

**STRATEGI PENYELAMATAN PEMBIAYAAN
BERMASALAH PADA BMT DI KABUPATEN BREBES**



TESIS

Disusun dan Diajukan Kepada Pascasarjana UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar
Magister Ekonomi Syariah (M.E)

Oleh:
MUHAMAD SYAFIQ ROFI
NIM. 191761003

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2021**

PENGESAHAN DIREKTUR



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO PASCASARJANA

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.iaipurwokerto.ac.id Email : pps@iaipurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 196/In.17/D.Ps/PP.009/8/2021

Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Purwokerto mengesahkan Tesis mahasiswa:

Nama : Muhamad Syafiq Rofi
NIM : 191761003
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul : Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah pada BMT di Kabupaten Brebes

Telah disidangkan pada tanggal **16 Juli 2021** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Magister Ekonomi (M.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Tesis.



Purwokerto, 16 Agustus 2021

Direktur,

Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag.
NIP. 19681008 199403 1 001

PENGESAHAN PENGUJI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PASCASARJANA**

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, 53126 Telp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553
Website: pps.iainpurwokerto.ac.id E-mail: pps@iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN TESIS

Nama : Muhamad Syafiq Rofi
NIM : 191761003
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Tesis : Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada
BMT Di Kabupaten Brebes

No	Tim Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1	Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag NIP. 196810081994031001 Ketua Sidang/ Penguji		13/8/2021
2	Dr. Nawawi, M.Hum NIP. 197105081998031003 Sekretaris/ Penguji		12/8/2021
3	Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag NIP. 197412172003121006 Pembimbing/Penguji		12 Agt 2021
4	Dr. Ahmad Dahlan, M.S.I NIP. 197310142003121002 Penguji Utama		9/8/2021
5	Dr. Hj. Naqiyah, M.Ag NIP. 196309221990022001 Penguji Utama		11/8/2021

Purwokerto, 13 Agustus 2021
Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag
NIP. 197412172003121006

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Ujian Tesis

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, koreksi serta perbaikan-perbaikan sebelumnya, maka bersama ini saya sampaikan naskah mahasiswa:

Nama : Muhamad Syafiq Rofi
NIM : 191761003
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Tesis : Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada
BMT Di Kabupaten Brebes

Dengan ini mohon agar tesis mahasiswa di atas dapat disidangkan dalam ujian tesis.

Demikian nota dinas ini disampaikan. Atas perhatian bapak saya ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Purwokerto, Juli 2021
Pembimbing



Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag
NIP. 19171217 200312 1 006

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul: *“Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Di Kabupaten Brebes”* seluruhnya merupakan hasil karya sendiri.

Adapun pada bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Purwokerto, 16 Juli 2021

Hormat Saya,



Muhamad Syafiq Rofi

STRATEGI PENYELAMATAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BMT DI KABUPATEN BREBES

Muhamad Syafiq Rofi
NIM. 191761003

Email: muhamadsyafiqrofi@gmail.com

Pascasarjana Program Studi Ekonomi Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

ABSTRAK

Proses berjalannya kegiatan pembiayaan pasti mempunyai resiko terjadinya pembiayaan bermasalah. Hal ini menyebabkan pengembalian pembiayaan atau kredit tidak bisa berjalan seperti yang sudah diperjanjikan. Sehingga mempengaruhi tingkat kesehatan sebuah BMT. Pembiayaan bermasalah sampai dengan saat ini masih bisa ditemui pada lembaga mikro keuangan syariah khususnya BMT yang ada di Kabupaten Brebes. Tidak sedikit BMT yang mengalami pembiayaan bermasalah seperti BMT SM Fatayat NU, BMT Mitra Ummat Al-Amanah, dan BMT NU Sejahtera. Pembiayaan yang bermasalah memiliki nilai nominal yang besar untuk sekelompok lembaga mikro, mulai dari puluhan juta sampai dengan ratusan juta. Dengan adanya pembiayaan yang bermasalah ini diperlukannya strategi penyelamatan pembiayaan bermasalah oleh BMT SM Fatayat NU, BMT Mitra Ummat Al-Amanah, dan BMT NU Sejahtera.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan langsung di BMT SM Fatayat NU, BMT Mitra Ummat Al-Amanah, dan BMT NU Sejahtera. Wawancara dilakukan dengan manager masing-masing BMT, dan dokumentasi dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen pembiayaan bermasalah pada BMT. Untuk menganalisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada BMT SM Fatayat NU yaitu masih lemahnya manajemen BMT, adanya faktor kedekatan dengan pengurus atau pengelola, dan karakter yang tidak baik dari nasabah atau anggota. Pada BMT Mitra Ummat Al-Amanah faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah diantaranya kenakalan anggota atau nasabah (lemah karakter), dan terjadinya gagal panen para petani. Di BMT NU Sejahtera sendiri yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah yaitu lemahnya karakter nasabah, tingkat usaha menurun, dan adanya wabah covid-19. Untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah pada tiap-tiap BMT tidak menggunakan jalur litigasi (jalur hukum) dan masih mempertahankan jalur non litigasi (kekeluargaan). Tahapan akhir, jika nasabah sudah benar-benar tidak bisa mengembalikan pembiayaan tersebut (macet), BMT SM Fatayat NU, BMT Mitra Ummat Al-Amanah, dan BMT NU Sejahtera menggunakan dana cadangan yang sudah disiapkan setiap bulannya.

Kata kunci: Strategi Penyelamatan, Pembiayaan Bermasalah, BMT.

PROBLEM FINANCING SAVING STRATEGIES ON BMT IN THE DISTRICT BREBES

Muhamad Syafiq Rofi
NIM. 191761003

Email: muhamadsyafiqrofi@gmail.com

Postgraduate Program in Islamic Economics Studies at UIN Prof. K.H. Saifuddin
Zuhri

ABSTRACT

The process of carrying out financing activities must have a risk of financing problems. This causes the repayment of financing or credit to not run as promised. So that it affects the health level of a BMT. Up to now, problematic financing can still be found in Islamic microfinance institutions, especially BMTs in Brebes Regency. Not a few BMTs experiencing problematic financing include BMT SM Fatayat NU, BMT Mitra Ummat Al-Amanah, and BMT NU Sejahtera. Financing that is problematic has a large nominal value for a class of micro institutions, ranging from tens of millions to hundreds of millions. With this problematic financing, a strategy to rescue problematic financing is needed by BMT SM Fatayat NU, BMT Mitra Ummat Al-Amanah, and BMT NU Sejahtera.

This research is a field research with data collection methods using observation, interviews, and documentation. Observations were made directly at BMT SM Fatayat NU, BMT Mitra Ummat Al-Amanah, and BMT NU Sejahtera. Interviews were conducted with the managers of each BMT, and documentation was carried out by looking at the problematic financing documents at the BMT. To analyze the data using a qualitative descriptive method.

The results of the study indicate that the factors that cause problematic financing at BMT SM Fatayat NU are still weak BMT management, the proximity of the management or management, and the bad character of customers or members. At BMT Mitra Ummat Al-Amnah, the factors that cause problematic financing include the delinquency of members or customers (weak character), and the occurrence of crop failure by farmers. At BMT NU Sejahtera itself, the causes for problematic financing are weak customer character, decreased business levels, and the covid-19 outbreak. To save problematic financing, each BMT does not use the litigation route (legal route) and still maintains the non-litigation route (kinship). The final stage, if the customer is truly unable to return the financing (stuck), BMT SM Fatayat NU, BMT Mitra Ummat Al-Amanah, and BMT NU Sejahtera use the reserve fund that has been prepared every month.

Keywords: Rescue Strategy, Troubled Financing, BMT.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi adalah tata sistem penulisan kata-kata bahasa asing (Arab) dalam bahasa Indonesia yang digunakan oleh penulis dalam tesis. Pedoman transliterasi didasarkan pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	şad	Ş	es (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	◌	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A

◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	ḍammah	U	U

2. Vokal Rangkap (Diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
◌ِي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
◌ِو	Fathah dan wawu	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ = kaifa

هَوْلَ = haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf dan tanda	Nama	Huruf dan tanda	Nama
◌ِا	fathah dan alif	Ā	a dan garis di atas
◌ِي	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
◌ِو	ḍammah dan wawu	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ = qāla

قِيلَ = qīla

رَمَى = ramā

يَقُولُ = yaqūlu

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1. *Ta marbūṭah* hidup

Ta marbūṭah hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah, kasrah, dan ḍammah* transliterasinya adalah /t/.

2. *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*, namun apabila pembacaannya disambung maka *ta marbūṭah* ditransliterasikan dengan /t/.

Contoh:

روضۃ الأطفال = raudah al-aṭfal *atau* raudatul aṭfal

المدينة المنورة = al-madinah al-munawwarah *atau* al-madinatul munawwarah

طلحة = Ṭalḥah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا = rabbanā

نَزَّلَ = nazzala

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan bisa atau tidak dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung. Penulis lebih memilih menghubungkannya dengan tanda sambung.

Contoh:

الرجل = ar-rajulu

القلم = al-qalamu

G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan.

Contoh:

أبو بكر = Abū Bakr

H. Ya' Nisbah

Ya' nisbah untuk kata benda muzakkar (masculine), tanda majrur untuk *al-asmā' al-khamsah* dan yang semacamnya ditulis /ī/.

Contoh:

البخاري = al-Bukhārī

أبي = Abī

أبوه = Abūhu

I. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain dalam transliterasi ini tidak dipisah.



MOTTO

“Waktu bagaikan pedang, jika engkau tidak menebasnya maka ialah yang akan menebasmu. Dan jiwamu jika tidak kau sibukan di dalam kebenaran maka ia akan menyibukanmu dalam kebatilan”

(Imam Syafi’i)



PERSEMBAHAN

Dengan segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan atas doa serta dukungan dari orang-orang yang tercinta, akhirnya tesis ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Oleh karena itu penulis mempersembahkan karya ilmiah ini untuk orang-orang tercinta:

- ❖ Kedua orang tua tercinta Ibunda Sukarni dan Ayahanda Ahmad Syarofi atas doa dan dukungan yang tiada henti untuk penyelesaian studi di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- ❖ Istri tercinta Anikhatun Kholikoh, S.Pd yang memberikan kebahagiaan dan menjadikan hidup lebih berwarna.
- ❖ Anak tercinta Nida Khafiyya Rofi yang telah menjadi bidadari surga.
- ❖ Adik tercinta Ilma Falasifah.
- ❖ Pakde Imam Syafi'INS dan Bude Muftiroh.
- ❖ Paklik Muhammad Akrom Solihin, S.Pd., M.Pd dan Bulik Uswatun Khasanah, S.Pd.
- ❖ Keluarga Besar SMK Ma'arif NU 03 Sirampog.
- ❖ Dan teman-teman seperjuangan Magister Ekonomi Syari'ah angkatan 2019.

KATA PENGANTAR

الحمد لله على ما ختمناه من الدراسة، ونسأل نفعها لننذر بها أهل القرية
ولندعوهم إلى سبيل ربنا بالحكمة. والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن
عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعده.

Segala puji bagi Allah Azza Wa Jalla, Dzat Pemberi petunjuk, Pembuka kabus kelamnya kebodohan dalam proses *tafaqquh fi ad-dīn*. Atas berkat rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, setiap aktifitas dapat terlaksana, termasuk diantaranya yakni dapat terselesaikannya penulisan tesis ini. Tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW sang pendidik sejati, beserta keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman.

Dengan hidayah dan pertolongan Allah SWT, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul: *Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Di Kabupaten Brebes*. Tesis ini penulis susun guna memenuhi syarat memperoleh gelar Magister Ekonomi Syariah (M.E) pada Pascasarjana UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhari Purwokerto. Penulis berharap dapat memberikan kontribusi positif secara ilmiah dalam mengembangkan Ekonomi Islam.

Bersamaan dengan selesainya tesis ini, penulis hanya bisa mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi dan sumbang sarannya, terutama kepada yang terhormat:

1. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhari Purwokerto.
2. Prof. Dr. Fauzi, M.Ag., Wakil Rektor I Bidang Akademik UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhari Purwokerto.
3. Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag., Direktur Pascasarjana UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhari Purwokerto.

4. Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag., Ketua Prodi Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhari Purwokerto sekaligus dosen pembimbing yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Seluruh Dosen dan Pegawai Pascasarjana atas ilmu dan dukungan teknisnya.
6. Bapak Sabarudin, S.E selaku Manager BMT Mitra Ummat Al-Amanah, Bapak Zaenuri selaku Manager BMT NU Sejahtera, dan Ibu Hj. Muslikha selaku Manager BMT SM Fatayat NU beserta seluruh karyawan yang telah banyak membantu memberikan data dan informasi selama pelaksanaan penelitian.
7. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini yang tidak disebutkan satu persatu.

Tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, semoga amal serta budi baik yang telah diberikan dengan ikhlas kepada penulis mendapatkan balasan pahala berlipat dari Allah SWT. *Jazakumullah ahsanal jaza'*.

Penulis menyadari Tesis ini masih banyak kekurangan di sana-sini. Oleh karena itu, kritik dan saran selalu penulis harapkan. Akhirnya penulis berdoa semoga tesis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN DIREKTUR	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK (BAHASA INDONESIA)	vi
ABSTRACT (BAHASA INGGRIS)	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
MOTTO	xiv
PERSEMBAHAN	xv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR TABEL	xxii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II LANDASAN TEORI	
A. BMT	12
1. Pengertian BMT	12
2. Operasionalisasi BMT	14
3. Prinsip-Prinsip Utama BMT	16
4. Visi dan Misi BMT	17
5. Tujuan dan Peran BMT	20
6. Fungsi BMT	22
7. Struktur Organisasi BMT	23

8. Kegiatan Usaha BMT	26
9. Model Tabungan dan Pembiayaan	29
10. Asas-Asas Mu'amalat	31
B. Pembiayaan	31
1. Pengertian Pembiayaan	31
2. Landasan Hukum Pembiayaan	34
3. Prinsip Pemberian Pembiayaan	35
4. Unsur Pembiayaan	40
5. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan	41
6. Jenis-Jenis Pembiayaan	42
8. Produk Pembiayaan Pada BMT	45
C. Pembiayaan Bermasalah	66
1. Definisi Pembiayaan Bermasalah	66
2. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah	67
D. Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah	70
1. Ligitasi	70
2. Non Ligitasi	71
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Paradigma dan Pendekatan Penelitian	74
B. Tempat dan Waktu Penelitian	75
C. Data dan Sumber Data	76
D. Teknik Pengumpulan Data	77
E. Teknik Analisis Data	79
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum BMT SM Fatayat NU, BMT Mitra Ummat Al-Amanah, dan BMT NU Sejahtera	82
B. Faktor-Faktor Penyebab Munculnya Pembiayaan Bermasalah di BMT SM Fatayat NU, BMT Mitra Ummat Al-Amanah, dan BMT NU Sejahtera	106
C. Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah di BMT SM Fatayat NU, BMT Mitra Ummat Al-Amanah, dan BMT NU Sejahtera ...	127

BAB V PENUTUP

A. Simpulan 136


B. Saran 137

DAFTAR PUSTAKA 138



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi BMT	24
Gambar 2 Susunan Organisasi Menurut Standarisasi Pinbuk	25
Gambar 3 Skema Mudharabah	51
Gambar 4 Skema Musyarakah	53
Gambar 5 Skema Murabahah	57
Gambar 6 Skema Al-Qard	59
Gambar 7 Skema Wakalah	61
Gambar 8 Skema Rahn	65
Gambar 9 Struktur Organisasi BMT NU Sejahtera	104



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Nama Anggota Pendiri BMT SM PC Fatayat NU	86
Tabel 2 Pembiayaan Bermasalah BMT SM PC Fatayat NU	128
Tabel 3 Pembiayaan Bermasalah BMT Mitra Ummat Al-Amanah	129
Tabel 4 Pembiayaan Bermasalah BMT NU Sejahtera	129



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan merupakan salah satu sistem keuangan ekonomi modern yang memberikan pelayanan terhadap pemakai jasa keuangan. Sistem lembaga keuangan pada dasarnya merupakan suatu jaringan pasar keuangan (*financial market*), institusi, sektor usaha, rumah tangga dan lembaga pemerintah yang merupakan peserta dan juga sekaligus memiliki wewenang dalam mengatur operasi sistem keuangan tersebut.¹ Lembaga keuangan sendiri memiliki fungsi diantaranya melancarkan penukaran produk melalui penggunaan uang dan instrument kredit, menghimpun dana dari masyarakat berupa tabungan serta menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan, memberikan pengetahuan dan informasi, memberikan jaminan untuk sebuah kepercayaan, menciptakan dan memberikan likuiditas.

Dalam perkembangannya, lembaga keuangan mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Hal ini tidak dapat ditepiskan lagi, bahwasannya lembaga keuangan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Peningkatan yang pesat dialami oleh perbankan-perbankan besar terutama perbankan konvensional, sebab perbankan tersebut mempunyai modal besar dalam pengembangan-pengembangan instansinya di berbagai daerah. Tidak hanya itu, pengembangan instansi juga diiringi dengan pengembangan produk-produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selama beberapa dekade terakhir lembaga keuangan konvensional memegang peranan yang sangat besar dalam memenuhi hajat masyarakat luas. Dari mulai sektor penghimpunan dana sampai dengan memberikan pinjaman atau kredit.

Perbankan konvensional dengan memegang pangsa pasar yang cukup lama, menjadikannya lembaga keuangan syariah perlu ekstra untuk bisa masuk ke dalam pasar. Dan hal ini, negara yang mayoritas penduduknya beragama

¹ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, Cet. I, 2012), hlm. 33.

Islam merupakan sebuah angin segar. Karena perbankan konvensional yang pada perkembangannya saat ini sangat kurang berkepihakannya pada masyarakat terutama pada golongan menengah sampai dengan golongan ke bawah yang notabene hidup dalam ekonomi serba pas-pasan.

Waktu yang terus berjalan, masyarakat yang semakin melek dan paham informasi dengan seiring perkembangan lembaga keuangan syariah. Sedikit demi sedikit menggoyahkan minat hati masyarakat untuk menggunakan lembaga keuangan syariah. Pemahaman tentang riba dalam bunga bank di perbankan konvensional dikalangan masyarakat inilah yang menjadi salah satu penyebab mengurangi minat masyarakat menggunakan jasa lembaga keuangan konvensional. Disisi lain, alasan yang mendominasi karena pelayanan lembaga keuangan syariah yang cepat dan memuaskan serta karena lokasi kantor lembaga tersebut yang strategis, di samping alasan-alasan rasional lainnya.²

Pelarangan riba juga dilakukan oleh lembaga-lembaga Islam di dunia di mana bunga bank atau sejenisnya adalah sama dengan riba dan haram hukumnya.³

1. Keputusan Muktamar Islam II Lembaga Riset Islam Al Azhar, Kairo - Mesir, Muharram 1385 H/Mei 1965 M.
2. Keputusan Muktamar Bank Islam II, Kuwait, 1403 H/1983 M.
3. Keputusan Muktamar II Lembaga Fikih Islam, Organisasi Konferensi Islam (OKI), Jeddah – Arab Saudi, 10-16 Rabi'utsani 1406 H/22-28 Desember 1985 M.
4. Keputusan Sidang IX Dewan Lembaga Fikih Islam, Rabithah Alam Islami, Makkah – Arab Saudi, 19 Rajab 1406 M.
5. Jawaban Komisi Fatwa Al Azhar, 28 Februari 1988.

Di Indonesia sendiri berdasarkan keputusan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang bunga bank yang ditandatangani Ketua Komisi Fatwa pada tanggal 24 Januari 2004, para ulama memutuskan bahwa praktik pembungaan

² Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Bank Syariah; Teori dan Praktik*, (Jakarta: Penerbit Kencana, Cet. II, 2017), hlm. 343.

³ Darsono dkk, *Masa Depan Keuangan Syariah Indonesia*, (Jakarta: Tazkia Publishing, Cet. I, 2017), hlm. 58 – 59.

uang termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya. Secara tegas dan rinci MUI sudah menghimbau kepada umat Islam di Indonesia agar menggunakan lembaga keuangan syariah baik perbankan syariah atau bahkan tingkat paling mikro sebuah lembaga keuangan syariah yaitu BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*). Hal ini dilakukan untuk menghindari transaksi-transaksi yang berdasarkan perhitungan atas bunga. Selain itu, merupakan salah satu bentuk kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan syariat dan pelarangan riba sendiri yang berdasarkan atas pertimbangan kecil atau besarnya kemudharatan yang terdapat dalam riba tersebut.

BMT merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang mengalami perkembangan sangat pesat di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri, perkembangannya masuk ke dalam lini-lini masyarakat dengan ekonomi kelas bawah sampai kelas menengah. Sehingga menyelamatkan masyarakat dari jeratan para rentenir dan lembaga keuangan yang menggunakan sistem bunga bank. BMT mengembangkan produk-produk yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Diharapkan masyarakat dapat menggunakan produk tersebut sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Oleh karena itu, BMT didirikan dari, oleh, dan untuk masyarakat setempat. Sehingga tumbuh mengakar pada masyarakat dan memaksimalkan perputaran dana yang digunakan untuk masyarakat setempat khususnya dan umumnya untuk masyarakat luas.

Sistem bagi hasil sudah merupakan tradisi di masyarakat Indonesia. Sehingga kehadiran BMT sesuai dengan kehendak budaya mereka. Kegiatan bisnis BMT bertujuan memberikan bantuan kepada para pengusaha mikro dengan melalui akad pembiayaan yang digunakan sebagai modal untuk mengembangkan usahanya. Dengan kegiatan bisnis ini, usaha anggota berkembang dan BMT memperoleh pendapatan sehingga kegiatan BMT berkesinambungan secara mandiri.⁴

⁴ Neni Sri Imaniyati, *Asek-Aspek Hukum BMT (Baitul Maal Wat Tamwil)*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2018), hlm. 84.

BMT adalah sebuah lembaga keuangan syariah yang mempunyai tujuan untuk komersil dan sosial. Disebut komersil sebab salah satu kegiatan yang ada pada BMT yaitu menghimpun dana dari anggota dan kemudian menyalurkannya kembali kepada anggota yang membutuhkan modal dengan sistem mark up atau bagi hasil. Dan disebut sosial karena memiliki kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk membantu umat lewat penghimpunan dan penyaluran infak, zakat, wakaf dan shodaqoh. Dengan dibentuknya sebuah lembaga keuangan syariah BMT memberikan keuntungan yang sangat besar untuk masyarakat. Karena memberikan bantuan bukan secara konsumtif tetapi lebih menekankan pada bantuan secara produktif. Dengan disalurkan bantuan secara produktif diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup yang lebih baik.

BMT mempunyai beberapa komitmen yang harus dijaga supaya konsisten terhadap perannya. Komitmen tersebut adalah:⁵

1. Menjaga nilai-nilai syariah dalam operasi BMT.

Dalam operasinya BMT bertanggung jawab bukan saja terhadap nilai keislaman secara kelembagaan, melainkan juga terhadap nilai-nilai keislaman di masyarakat dimana BMT itu berada. Maka, setidaknya BMT memiliki majelis ta'lim atau kelompok pengajian (*usrob*).

2. Memerhatikan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pembinaan dan pendanaan usaha kecil.

BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) tidak menutup mata terhadap masalah nasabahnya, tidak saja dalam aspek ekonomi, tetapi juga aspek kemasyarakatan nasabah lainnya. Maka BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) setidaknya ada biro konsultasi bagi masyarakat bukan hanya berkaitan dengan masalah pendanaan atau pembiayaan, melainkan juga masalah kehidupan sehari-hari mereka.

3. Meningkatkan profesionalitas BMT dari waktu ke waktu.

Tuntutan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan untuk menciptakan BMT yang mampu membantu kesulitan ekonomi masyarakat. Oleh karena

⁵ Neni Sri Imaniyati, *Asek-Aspek Hukum BMT (Baitul Maal Wat Tamwil)*,... hlm. 94.

itu, setiap BMT dituntut mampu meningkatkan SDM dengan melalui pendidikan dan pelatihan.

4. Ikut terlibat dalam memelihara kesinambungan usaha masyarakat

Keterlibatan BMT di dalam kegiatan ekonomi masyarakat akan membantu konsistensi masyarakat dalam memegang komitmen sebagai seorang nasabah. Oleh karena itu, BMT yang bertugas sebagai pengelola infak, zakat, wakaf dan shodaqoh juga harus membantu nasabah yang kesulitan dalam masalah pembayaran kredit.

Peran BMT yang sangat riil dalam memberikan kontribusi nyata untuk roda ekonomi mikro. Berbeda dengan perbankan yang tidak mampu menyalurkan dananya, BMT langsung ke sasaran utamanya yaitu pengusaha. Satu yang paling istimewa, BMT juga menjadi agen pengembangan dan penyantun masyarakat papa.⁶ Kemudian untuk nasabah yang benar-benar membutuhkan dana untuk modal usaha akan tetapi belum mampu untuk memberikan bagi hasil kepada BMT tetap diberikannya modal atau pembiayaan dengan catatan yang tergolong *qardhul hasan*.

Kredit atau pembiayaan bermasalah pada awal mulanya terjadi karena “wanprestasi” (menciderai janji atau mengingkari janji). Dimana sebuah keadaan yang terjadi pada nasabah tidak mau atau bahkan tidak mampu dalam memenuhi janji yang tertuang dalam akad perjanjian yang telah dibuat bersama serta disepakati bersama antara *shahibul maal* dan nasabah. Ada beberapa penyebab terjadinya sebuah wanprestasi diantaranya yang bersifat alamiah (ketidakmampuan dan ketidakmauan dari nasabah), maupun disebabkan akibat tidak ada itikad baik dari nasabah itu sendiri. Wanprestasi menurut Prof. R. Subekti S.H., dapat dikategorikan menjadi empat yaitu:⁷

1. Tidak melakukan ketika apa yang sudah disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, akan tetapi tidak seperti apa yang dijanjikan;

⁶ Neni Sri Imaniyati, *Asek-Aspek Hukum BMT (Baitul Maal Wat Tamwil)*,... hlm. 95.

⁷ Iswi Hariyani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Bermasalah*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2010), hlm. 28.

3. Melakukan seperti yang dijanjikan tapi dengan waktu yang terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Perlahan masalah pada kredit atau pembiayaan mulai muncul secara terus menerus baik disebabkan faktor internal maupun eksternal dalam BMT. Di dalam faktor internal sendiri ada ketidakjujuran, pengetahuan rendah, sikap, ketrampilan, dan sistem operasional dan prosedur. Sedangkan faktor eksternal tidak menyeleksi secara ketat anggota penerima pembiayaan, *character of akhlak*, kondisi ekonomi atau usaha, kurangnya *capacity* dan faktor eksternal sendiri. Kurang selektifnya terhadap calon anggota dalam proses pengajuan pembiayaan serta kondisi lingkungan. Menurut mantan Gubernur Bank Indonesia, Burhanuddin Abdullah, pembiayaan yang bermasalah atau *non-performing loan* dapat disebabkan oleh beberapa faktor: (1) bencana alam atau keadaan darurat di luar kemampuan manusia, (2) menurunnya performa usaha nasabah, banyak pesaing, sulit berkembang, tidak mampu memanagerial, (3) praktik KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) antara nasabah dan pihak perbankan, dan (4) debitur tidak punya niat baik untuk melaksanakan tanggung jawabnya.⁸

Pembiayaan bermasalah atau macet merupakan fenomena atau hal yang beresiko dalam industri keuangan. Jika jumlah kredit yang bermasalah sudah melampaui batas kemampuan sebuah lembaga keuangan seperti BMT, hal ini dapat menyebabkan kerugian yang besar. Tidak hanya profitabilitas yang terdampak, likuiditas pun ikut serta dalam posisi yang terancam. Ini artinya sebuah lembaga keuangan bisa mengalami kebangkrutan dan bahkan gulung tikar untuk kelas industri keuangan mikro.

Dalam menangani pembiayaan yang bermasalah diperlukannya sebuah strategi. Strategi dapat didefinisikan sebagai suatu proses atau cara penentuan rencana para pemimpin tertinggi yang terfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, dibarengi penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana sebuah tujuan tersebut dapat dicapai.⁹ Dengan kata lain, menyiapkan rencana untuk

⁸ Iswi Hariyani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Bermasalah*,... hlm. 38.

⁹ Husein Umar, *Strategic Management in Action*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Cet. V, 2008), hlm. 31.

melancarkan kredit atau pembiayaan yang bermasalah supaya tetap lancar sesuai dengan tujuan dari sebuah pembiayaan. BMT yang mengalami degradasi dalam proses pengembalian pembiayaan dari *mudharib* harus menerapkan strategi atau rencana-rencana sekaligus pendampingan supaya tidak mengalami defisit bahkan gulung tikar. Dari proses strategi tersebut, kiranya dapat membantu dalam proses pengembalian kredit atau pembiayaan yang bermasalah.

Proses berjalannya kegiatan pembiayaan ini pasti mempunyai resiko terjadinya pembiayaan bermasalah. Hal ini menyebabkan pengembalian kredit atau pembiayaan tidak bisa berjalan seperti yang sudah diperjanjikan, sehingga mempengaruhi tingkat kesehatan sebuah BMT. Pembiayaan bermasalah sampai dengan saat ini masih bisa kita temui di lembaga mikro keuangan syariah pada BMT di Kabupaten Brebes. Tidak sedikit BMT yang mengalami kredit atau pembiayaan bermasalah seperti BMT SM Fatayat NU, BMT Mitra Ummat Al-Amanah, dan BMT NU Sejahtera. Pembiayaan yang bermasalah tidak tanggung-tanggung jumlah nominalnya, mulai dari puluhan juta bahkan ada yang mencapai dengan nominal ratusan juta totalnya.

Faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada BMT SM Fatayat NU yaitu masih lemahnya manajemen BMT, adanya faktor kedekatan dengan pengurus atau pengelola, dan karakter yang tidak baik dari nasabah atau anggota. Pada BMT Mitra Ummat Al-Amnah faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah diantaranya kenakalan anggota atau nasabah (lemah karakter), dan terjadinya gagal panen para petani. Di BMT NU Sejahtera sendiri yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah yaitu lemahnya karakter nasabah, tingkat usaha menurun, dan adanya wabah covid-19. Itulah yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada beberapa BMT di Kabupaten Brebes.

Dari permasalahan dan fenomena di atas menjadi alasan serta motivasi bagi peneliti untuk melakukan penelitian pada BMT di Kabupten Brebes dengan tujuan untuk mengetahui lebih dalam bagaimana strategi penyelamatan pembiayaan yang bermasalah pada BMT SM Fatayat NU, BMT Mitra Ummat Al-Amanah, dan BMT NU Sejahtera.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Dalam pembahasan pada tesis ini, penulis lebih memfokuskan dan membatasi permasalahan pada penelitian ini dengan Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada BMT di Kabupaten Brebes (BMT SM Fatayat NU, BMT Mitra Ummat Al-Amanah, dan BMT NU Sejahtera). Hal tersebut dilakukan guna untuk menghindari terlalu luasnya pembahasan.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti menitikberatkan pokok rumusan masalah dalam judul tesis Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada BMT di Kabupaten Brebes (BMT SM Fatayat NU, BMT Mitra Ummat Al-Amanah, dan BMT NU Sejahtera) dengan beberapa bagian masalah yang penting untuk dibahas sebagai berikut:

- a. Apa faktor internal dan eksternal yang menyebabkan munculnya pembiayaan bermasalah di BMT SM Fatayat NU, BMT Mitra Ummat Al-Amanah, dan BMT NU Sejahtera?
- b. Bagaimana strategi yang ditempuh dalam menyelamatkan pembiayaan yang bermasalah di BMT SM Fatayat NU, BMT Mitra Ummat Al-Amanah, dan BMT NU Sejahtera?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah dan batasan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor internal dan eksternal yang menyebabkan munculnya pembiayaan bermasalah di BMT SM Fatayat NU, BMT Mitra Ummat Al-Amanah, dan BMT NU Sejahtera.
2. Untuk mengetahui strategi yang ditempuh dalam menyelamatkan pembiayaan yang bermasalah di BMT SM Fatayat NU, BMT Mitra Ummat Al-Amanah, dan BMT NU Sejahtera.

D. Manfaat Penelitian

Selanjutnya jika penelitian ini berhasil dengan baik, diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik manfaat teoritis, praktis atau akademis. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi dan kontribusi ilmu pengetahuan kepada para pembaca, baik mahasiswa maupun lembaga keuangan ekonomi syariah terkait faktor internal dan eksternal yang menyebabkan munculnya pembiayaan bermasalah pada *Baitul Maal Wa Tamwil* termasuk langkah-langkah strategi yang ditempuh dalam penyelamatan pembiayaan yang bermasalah pada *Baitul Maal Wa Tamwil*. Untuk penelitian selanjutnya bisa memberikan informasi terhadap penelitian dengan topik yang sama, dan dapat lebih mengeksplorasi untuk menemukan alternatif solusi baru untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah pada *Baitul Maal Wa Tamwil*.

Penelitian ini juga diharapkan dapat menemukan parameter pengukuran faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah terutama yang berkaitan dengan alokasi dana dalam bentuk pembiayaan sehingga mampu mengurangi resiko pembiayaan bermasalah atas pembiayaan yang akan dialokasikan. Tentunya parameter ukur tersebut perlu dikaji ulang dan dipastikan kembali agar dapat dijadikan acuan baku di semua *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi BMT SM Fatayat NU, BMT Mitra Ummat Al-Amanah, dan BMT NU Sejahtera : hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan masukan-masukan serta bahan penilaian terhadap kondisi pembiayaan bermasalah dan dapat membantu BMT SM Fatayat NU, BMT Mitra Ummat Al-Amanah, dan BMT NU Sejahtera dalam memformulasikan parameter ukur internal yang dijadikan acuan sistem peringatan dini terhadap pembiayaan yang akan disalurkan.

- b. Bagi Nasabah/Masyarakat : hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pemahaman tentang bagaimana ikhtiar lembaga keuangan syariah khususnya *Baitul Maal Wa Tamwil* dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah dan strategi yang digunakan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah.
- c. Bagi Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan: hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian mengenai pengembangan dan pengawasan lembaga keuangan syariah khususnya *Baitul Maal Wa Tamwil*.

E. Sistematika Penulisan

Bab I, Pada Bab I memuat latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, Dalam Bab II ini penulis membahas beberapa point yang berkaitan landasan teori terkait tentang BMT, pembiayaan, dan pembiayaan bermasalah. Pertama: tentang BMT yang meliputi pengertian, Operasionalisasi, prinsip utama, visi dan misi, tujuan dan peran, fungsi, struktur organisasi, kegiatan usaha BMT, model tabungan dan pembiayaan, dan asas-asas mu'amalat. Kedua: tentang pembiayaan yang meliputi definisi pembiayaan, landasan hukum pembiayaan, prinsip pemberian pembiayaan, unsur pembiayaan, tujuan dan fungsi pembiayaan, jenis-jenis pembiayaan, dan produk pembiayaan pada BMT. Ketiga: pembiayaan bermasalah meliputi pengertian pembiayaan bermasalah, faktor penyebab pembiayaan bermasalah, dan penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Bab III, Bab III ini membahas tentang metode yang digunakan dalam penelitian meliputi paradigm dan pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV, Bab IV membahas tentang hasil penelitian tentang strategi penyelamatan pembiayaan bermasalah pada BMT di Kabupaten Brebes yang meliputi gambaran umum BMT, faktor-faktor penyebab munculnya

pembiayaan bermasalah, dan strategi penyelamatan pembiayaan bermasalah di BMT SM Fatayat NU, BMT Mitra Ummat Al-Amanah, dan BMT NU Sejahtera.

Bab V, Bab V merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil sebuah penelitian.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Baitul Maal Wa Tamwil

1. Pengertian Baitul Maal Wa Tamwil

BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*) merupakan salah satu lembaga mikro yang dalam menjalankan usahanya memakai prinsip bagi hasil, mengembangkan bisnis usahanya yang bersifat mikro untuk menjunjung tinggi derajat serta berkontribusi untuk kepentingan fakir miskin. Pendiriannya yang berasal dari buah pikir dan investasi awal dari beberapa orang yang di tokohkan dalam lingkungan masyarakat tersebut dan menggunakan landasan mekanisme ekonomi salam yang memiliki makna kesejahteraan, keselamatan, dan kedamaian.¹⁰

BMT adalah suatu lembaga keuangan syariah yang memiliki dua terminologi, yaitu *baitul mal* dan *baitul tamwil*. *Baitul mal* lebih dominan berorientasi untuk usaha penghimpunan dan menyalurkan dana yang bersifat nonprofit, seperti infak, sedekah, dan zakat. sedangkan *baitul tamwil* merupakan sebuah usaha atau bisnis yang menghimpun dan menyalurkan dana melalui sebuah pembiayaan dengan orientasi mendapatkan profit.¹¹ Dari pemahaman tersebut dapat ditarik pemahaman yang komprehensif, yaitu BMT merupakan organisasi bisnis yang juga memiliki peran sosial.

Sebagai lembaga bisnis, BMT mengedepankan pengembangan usahanya di bidang keuangan yaitu pembiayaan dan simpan pinjam. Bisnis ini sama halnya dengan bisnis perbankan lainnya, yakni menghimpun dana dari nasabah dan calon nasabah dalam bentuk simpanan (tabungan), tabungan berjangka, dan deposito, kemudian mendistribusikannya kembali ke perekonomian yang halal dan memberikan keuntungan.

¹⁰ Silviana Pebruary dkk, *Pencegahan Fraud Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 6.

¹¹ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 316.

Usaha-usaha yang dijalankan oleh BMT tersebut menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sebagai sebuah lembaga yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat kelas bawah dengan menerapkan landasan syariat Islam. Sebuah lembaga yang dibuat untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat kelas bawah yang tidak tersentuh oleh pelayanan perbankan syariah atau BPR syariah. Dengan memiliki prinsip-prinsip yang mirip dengan perbankan syariah, BMT mempunyai pangsa pasar tersendiri yaitu masyarakat kelas bawah yang tidak tersentuh oleh perbankan dan para pelaku usaha mikro yang mengalami kendala saat berhubungan dengan pihak perbankan.

BMT melakukan kegiatan jasa keuangan berupa penggalangan dana dan menyalurkannya melalui aktivitas pembiayaan. Penyelenggaraan kegiatan ini dapat disetarakan dengan kegiatan simpan pinjam di koperasi atau kegiatan perbankan. Dengan adanya lembaga keuangan syariah, BMT dapat disetarakan dengan sistem perbankan atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan berdasarkan hukum Islam. Selaras dengan aturan undang-undang koperasi, untuk aktivitas simpan pinjam, kegiatannya tidak boleh dicampur dengan kegiatan lain yang dilaksanakan oleh koperasi.

Kegiatan yang dilakukan BMT dalam menyalurkan dananya atau memberikan pembiayaan diantaranya berbentuk sebagai berikut¹²:

- a. Pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan yang berlandaskan akad koperasi antara dua orang atau bahkan lebih, dimana pihak *shahibul maal* (pihak pertama) yang memiliki dana dan *mudharib* (pengelola dana) bertanggung jawab atas semua pengelolaan usahanya. Jika mendapatkan keuntungan dibagi dua antara *shahibul maal* (pihak pertama) dan *mudharib* (pengelola dana), akan tetapi jika mengalami kerugian ditanggung oleh pemilik dana.

¹² Shochrul Rohmatul Ajija dkk, *Koperasi BMT: Teori, Aplikasi, dan Inovasi*, (Karanganyar: CV inti Media Komunika, 2020), hlm. 82-84.

- b. Pembiayaan *murabahah* merupakan jual beli atas suatu kepemilikan barang tertentu yang dibayar lunas ketika sudah jatuh tempo, sekali bayar.
- c. Pembiayaan *musyarakah* merupakan pembiayaan berdasarkan akad kooperasi antara dua orang atau bahkan lebih untuk sebuah usaha tertentu yang setiap pihak memberikan kontribusinya dan dengan ketentuan jika mendapatkan keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan hasil kesepakatan diawal.
- d. Pembiayaan *isthisna* adalah kegiatan jual beli yang mana pihak penjual menempati kedudukan sebagai produsen atau bisa sebagai pembeli kepada pihak yang memproduksinya. Dengan metode pembayaran diangsur, dan pada saat diakhir periode pembayaran barang diserahkan.
- e. Pembiayaan *bai'I as-salam* merupakan transaksi jual beli dimana pembayaran dilakukan diawal secara tunai dan kemudian barang tersebut diserahkan dikemudian hari.
- f. Pembiayaan *ba'y bitssaman ajil* adalah kepemilikan suatu barang tertentu dengan proses pembayaran dicicil.
- g. Pembiayaan *ijarah* merupakan pemberian sewa kepada penyewa untuk mengambil alih barang yang disewakan dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan yang sudah disepakati sebelumnya.
- h. Pembiayaan *qard al-hasan* merupakan pinjaman yang diberikan kepada nasabah dengan ketentuan-ketentuan bahwa si peminjam wajib mengembalikan dana yang dipinjamnya tanpa adanya keuntungan untuk pemberi pinjaman, kecuali hanya sebatas untuk biaya administrasi.

2. Operasionalisasi BMT

Sistem pembagian keuntungan atau bagi hasil merupakan metode pembiayaan untung rugi berdasarkan mekanisme perhitungan yang disepakati bersama antara BMT dan nasabah.¹³ BMT biasanya berlokasi di masjid, pasar, pesantren, lingkungan pendidikan, dan majelis taklim.

¹³ Aji Prasetyo, *Akuntansi Keuangan Syariah: Teori, Kasus, dan Pengantar Menuju Praktik*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2019), hlm. 284.

Biasanya yang menjadi para pengayom promotor merupakan tokoh agama, para dermawan (*aghniya'*) pengurus masjid, pimpinan pondok pesantren, pengurus majelis taklim, para cendekiawan, dosen, tokoh masyarakat dan pendidik dalam proses pendirian atau bedirinya BMT. Peran serta sekumpulan masyarakat dalam proses pendirian BMT yaitu memberikan ide atau gagasan, memberikan dana awal, dan membantu dalam penggunaan tanah, gedung atau perkantoran. Dalam rangka menunjang permodalan, BMT membuka kesempatan untuk memperoleh modal dari infaq, zakat, dan shadaqah dari masyarakat tersebut.

BMT yang berhasil harus memenuhi hukum Syariah, karena BMT adalah lembaga keuangan syariah. Artinya BMT harus beroperasi sesuai dengan syariat Islam yang melarang bunga (*riba*), ketidakpastian (*gharar*) dan spekulasi (*maisir*). Maka sebab itu, untuk memastikan bahwa BMT sesuai dengan syariat Islam, minimal satu orang harus melakukan pengawasan syariah. Fungsi pengawasan syariah sangat penting agar bisnis dan manajemen operasional BMT tetap terjaga. Pengawasan syariah merupakan sebuah forum yang sangat esensial karena bertanggung jawab untuk menentukan halal atau tidaknya kegiatan yang dilakukan oleh BMT.¹⁴ Ini merupakan keperluan bagi pihak BMT untuk meminta pendapat atau arahan dari pengawas syariah saat menentukan seluruh produk dan pembiayaan/kontrak.

Aziz berpendapat (2006) BMT yang berhasil dan maju diantaranya sebagai berikut:¹⁵

- a. Operasional dijalankan dengan menggunakan asas-asas syariah secara berkelanjutan.
- b. Para pendiri dan pengelola BMT mempunyai komitmen yang kuat.
- c. Dibangun berdasarkan atas niat ibadah hanya kepada Allah SWT.

¹⁴ Moh. Isro dkk, *BMT Bahtera*, (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2021), hlm. 148.

¹⁵ Moh. Isro dkk, *BMT Bahtera*,... hlm. 149.

- d. Mendapat dukungan dari berbagai elemen seperti tokoh masyarakat, orang kaya (*aghnia*), dan perusahaan yang berada disekitar BMT.
- e. Keterampilan manajemen dan keterampilan menguasai keuangan syariah.
- f. Mampu menjaga kepercayaan dari masyarakat.
- g. Mendirikan BMT dengan berpedoman pada cara mendirikan BMT.
- h. Kemampuan mengumpulkan dana melalui startegi Islami dan manusiawi.
- i. Senantiasa berusaha menjadi penghubung dan pemeliharaan organisasi ukhuwah Islamiyah antara pengelola, pengurus dan anggota.

3. Prinsip-Prinsip Utama BMT

Dalam menjalankan usaha-usahanya, BMT memegang erat dengan prinsip-prinsip utamanya antara lain sebagai berikut:¹⁶

- a. Dengan merealisasikan landasan-landasan Syariah dan muamalah Syariah dalam kehidupan yang nyata merupakan sebuah bentuk keyakinan dan pengabdian kepada Allah SWT.
- b. Perpaduan antara satu dengan yang lain, yaitu nilai-nilai moral dan spiritual, mengedepankan dan membimbing etika bisnis yang penuh dinamis, progresif, proaktif, adil serta berakhlak mulia. Perpaduan antara dzikir, fikiran, dan ukir, merupakan perpaduan antara ibadah, pengetahuan, dan kecakapan.
- c. Kekeluargaan, yaitu mengedepankan tujuan bersama di atas tujuan-tujuan setiap pribadi. Seluruh pengelola pada tiap-tiap tingkatan, pengurus dan seluruh jajarannya didirikan atas dasar kekeluargaan, sehingga kesadaran untuk saling melindungi dan mendukung akan meningkat.
- d. kebersamaan, merupakan antara semua elemen BMT, cara berpikir, sikap dan cita-cita menjadi satu. Pengurus dan pengelola harus memiliki visi dan misi, dan bekerja sama untuk mewujudkan atau menggapai visi dan misi tersebut. Serta bekerja sama dengan anggota untuk meningkatkan kondisi ekonomi dan sosial.

¹⁶ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 475.

- e. Kemandirian, dengan kata lain, independen dari semua kelompok politik. Mandiri berarti tidak mengandalkan pinjaman dan dana bantuan, tetapi selalu aktif mengumpulkan dana sebanyak-banyaknya dari masyarakat.
- f. Profesionlitas, artinya etos kerja tinggi yang berlandaskan kepada keimanan. Pekerjaan ini tidak hanya untuk kehidupan dunia, tetapi juga untuk kesenangan dan kepuasan spiritual dan kehidupan akhirat. Berdasarkan pengetahuan yang cukup, keterampilan terus ditingkatkan dan kemauan yang kuat untuk melaksanakan kerja keras dan cerdas. Ini semua disebut dengan kecerdasan spiritual, emosional, dan intelektual. Menetapkan sikap profesional dan bersemangat tentang pembelajaran berkelanjutan untuk mencapai tingkat pekerjaan yang lebih tinggi.
- g. Istiqomah, merupakan sebuah konsistensi, hasil, berkesinambungan, dan pantang menyerah. Setelah sampai satu tahap, kita lanjut ke tahap selanjutnya, kita hanya berharap bisa sampai di tangan Allah SWT.

4. Visi dan Misi BMT

Visi BMT hendaknya mendorong lembaga untuk bekerja keras menjadikan BMT sebagai lembaga yang dapat meningkatkan kualitas dalam hal beribadah (beribadah dalam arti yang kompleks), sehingga dapat berperan sebagai wakil hamba Allah SWT, sehingga dapat mensejahterakan kehidupan anggota secara khususnya dan masyarakat secara keseluruhan.¹⁷

Dengan visi yang dijelaskan di atas, terlihat jelas bahwa keberadaan visi BMT seperti ini sesungguhnya menjauhi hal-hal yang tidak menjadi harapan Allah SWT. Dalam arti dilarang oleh hukum Islam, setiap orang akan kembali ke urusan ibadah dan akan mencari ridha Allah SWT di masa yang akan datang, oleh karena itu diharapkan masyarakat dapat bersaing untuk mendapatkan ridha Allah SWT.

¹⁷ Nurul Huda dkk, *Keuangan Publik Islami: Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 286.

Karena visi ini adalah cita-cita atau tujuan jangka panjang, dalam melakukan perumusannya memerlukan obyektivitas dan kesungguh-sungguhan. Titik fokus perumusan atau formulasi visi BMT yaitu dengan membentuk organisasi berpengalaman atau kompeten yang dapat meningkatkan kapasitas dalam ibadah.

Kegiatan peribadahan yang harus dipahami secara komprehensif, yaitu tidak hanya melingkupi aspek spiritual seperti amalan sholat, tetapi juga kegiatan BMT harus memiliki tujuan pada upaya untuk mengkonkritkan perekonomian yang adil dan sejahtera.

Setiap BMT dapat merumuskan visinya masing-masing, karena visi tersebut sangat dipengaruhi atau didorong oleh lingkungan usahanya, latar belakang masyarakat, dan visi pendirinya. Akan tetapi, pedoman dalam memformulasikan sebuah visi harus sama dan harus dipegang secara konsisten. Karena visi tersebut bersifat jangka panjang, maka harus diformulasikan dengan penuh kehati-hatian. Sebab dalam mendirikan serta membuat visi BMT tidak bisa serta-merta mengabaikan hal-hal tersebut.

Oleh karena itu, harus diperhatikan secara matang agar kedepannya bisa mewujudkan sesuatu yang diharapkan sesuai dengan visi yang sudah dibuat dan dapat mewujudkan sebuah ekonomi yang berbasis Islam.

Disisi lain yang merupakan misi BMT yaitu mewujudkan serta mengembangkan susunan sebuah perekonomian dan komposisi masyarakat madani yang menjunjung keadilan, kemajuan, dan kemakmuran yang memiliki landasan atas dasar hukum Islam dan mengharapkan ridho Allah SWT.¹⁸

Berdasarkan pemahaman tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa misi BMT tidak hanya mencari keuntungan dan akumulasi modal keuntungan di kalangan orang kaya. Akan tetapi memiliki tujuan yang lebih pada sebuah pembagian keuntungan yang merata serta adil, disisi lain juga mengikuti kaidah-kaidah ekonomi Islam. Masyarakat dengan

¹⁸ Nurul Huda dkk, *Keuangan Publik Islami: Pendekatan Teoritis dan Sejarah*,... hlm. 286.

ekonomi tingkat rendah dan menengah atau ekonomi mikro harus dimotivasi dan dukungan untuk berpartisipasi dalam permodalan melalui tabungan agar mereka dapat menikmati implikasi dari BMT.

Dua aspek yang berlawanan dari struktur sosial memiliki kepentingan yang sama, yaitu struktur masyarakat kaya (*the rich*) dan struktur masyarakat miskin (*the poor*). BMT akan ikut serta memosisikan diri yang memiliki peran sebagai mediator atau penyambung untuk menjembatani kebutuhan dari kedua belah pihak. Mendorong masyarakat kaya untuk menolong dengan dana yang mereka miliki untuk membantu orang lain, dan mendorong masyarakat miskin untuk bertanggungjawab atas pinjaman dan bersedia mengembangkan bisnis mereka sendiri. Pada akhirnya, akan terjadi hubungan yang saling menguntungkan dan sinergis yang akan terjalin serta ketimpangan sosial akan berkurang.

Jika hal tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik, maka tiap-tiap orang pasti akan mempertanggungjawabkan atas apa yang dilakukannya, yaitu seperti di bidang ekonomi dalam hal ini pinjam meminjam uang harus tahu berapa lama meminjam uang dan kapan harus mengembalikan. Dengan cara ini pemberi pinjaman tidak akan terluca atau kecewa atas apa yang sudah diberikan amanah. Oleh karena itu, dengan memberikan bantuan tersebut diharapkan di masa yang akan datang, orang yang memberikan pinjaman akan dapat mempercayai terhadap orang yang telah meminjam uang atau barang tersebut.

Hal tersebut dilakukan untuk menunjukkan rasa saling percaya diantara satu dengan yang lain atau memberikan sebuah jaminan dengan memberitahukan telah terjadi cacat kepercayaan. Dengan harapan tidak akan menimbulkan masalah di kemudian hari jika saling mengetahui cacatnya. Jika tidak menyampaikan diawal atas kecacatan tersebut, dikhawatirkan akan menimbulkan sebuah masalah dikemudian hari atau di masa yang akan datang dan hal ini tidak sama sekali diharapkan dalam Islam. Sebab bisa menimbulkan terjadinya permusuhan diantara satu dengan yang lainnya.

Hal ini tidak terlepas dari misi yang telah disebutkan di atas, yaitu sesama manusia harus dapat saling bekerjasama dengan cara bersama-sama menyediakan modal untuk pengelolaan usaha atau membantu orang yang sedang dalam kesulitan dan membutuhkan pertolongan.

Susunan masyarakat madani yang adil dan sejahtera menggambarkan atau mencerminkan struktur sosial pada zaman dulu yang didirikan oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah.¹⁹ Pada saat ini kehidupan umat (Muslim dan non-Muslim) berdampingan hidup secara damai. Keterkaitan dengan bermasyarakat berjalan sesuai dengan apa yang pada zaman Nabi Muhammmad SAW dan begitu pula dengan kehidupan perekonomiannya akan terus berkembang. Zakat merupakan kewajiban umat Islam, sedangkan jizyah merupakan kewajiban non muslim dan sampai dengan saat ini keduanya dapat berjalan dengan baik. Disisi lain distribusi keuangan nasional dapat dilakukan secara adil dan merata.

5. Tujuan dan Peran BMT

Pendirian BMT mempunyai tujuan untuk menumbuhkan kualitas usaha oleh para pelaku ekonomi terutama untuk kemaslahatan anggota dan seluruh masyarakat secara umumnya.²⁰ Dengan arti lain, BMT mempunyai orientasi maju terhadap perkembangan perekonomian umat agar menjadi lebih baik lagi dengan memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Anggota harus diberi wewenang untuk mandiri. Dengan berjalannya waktu, tidak dapat dibetulkan jika anggota serta masyarakat sangat bergantung pada BMT. Jika sudah bisa mandiri, kemudian anggota dan masyarakat bisa meningkatkan taraf hidupnya dengan meningkatkan melalui usahanya.

Memberikan modal pinjaman sebisa mungkin dapat memberdikarikan ekonomi anggota agar tidak tergantung pada pinjaman modal secara terus menerus. Maka dari itu, sangat diperlukan sebuah

¹⁹ Purwanto dkk, *Etika Membangun Masyarakat Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu. 2016), hlm. 76.

²⁰ Yudi Haryadi, *Peran Koperasi Dalam Kebangkitan Ekonomi Umat*, (Bandung: Pustaka Prima, 2020), hlm. 59.

pendampingan. Dalam penggalangan dana, BMT harus mampu menciptakan suasana terbuka sehingga bisa mendeteksi berbagai kemungkinan terjadi dengan adanya pembiayaan. Untuk memfasilitasi bimbingan, pendekatan model kelompok sangat penting untuk dilakukan. Anggota dikategorikan menurut usaha yang serupa atau kedekatan dengan tempat tinggalnya, sehingga memudahkan BMT dalam proses mendampingi.

Peran BMT pada masyarakat yaitu sebagai penggerak roda sosial dan ekonomi masyarakat luas, pelopor dalam penerapan sistem ekonomi Islam, sebagai jembatan antara kaum kaya (*aghnia*) dan kaum miskin (*dhuafa*), dan sebagai fasilitas pendidikan informal, melalui komunikasi spiritual dengan *dzikir qalbiyah ilahiah*, untuk melahirkan prinsip hidup yang *barokah*, *ahsanu'amala*, dan *salam*.²¹

Disisi lain, menurut pendapat Heri Sudarsono, keberadaan BMT setidaknya memiliki banyak peran:²²

- a. Menjauhkan orang-orang dari praktik ekonomi non-syariah. Secara tidak langsung aktif melakukan kegiatan sosial di masyarakat dan mensosialisasikan pentingnya sistem ekonomi Syariah. Misalnya melalui pelatihan metode perdagangan dan transaksi secara syariah: dalam proses bertransaksi supaya memiliki bukti, melarang kecurangan dalam menakar barang, jujur kepada konsumen, dll.
- b. Melakukan bimbingan dan memberikan dana untuk modal usaha kecil. BMT harus secara aktif melaksanakan fungsinya sebagai lembaga atau institusi keuangan mikro, misalnya dengan mendampingi, penyuluhan, membimbing, dan mengawasi usaha nasabah atau usaha-usaha masyarakat secara umum.
- c. Menghentikan ketergantungan terhadap rentenir (lintah darat), karena lintah darat dapat segera memenuhi kebutuhan dana kepada masyarakat.

²¹ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 177.

²² Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2013), hlm. 85-86.

Dikarenakan masyarakat yang masih senang mengandalkan rentenir, maka BMT harus dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih baik, seperti: dana yang selalu tersedia, penggunaan birokrasi sederhana, dan lain-lain.

- d. Menjaga distribusi sosial dan ekonomi yang adil terhadap masyarakat. Peran BMT yang berhadapan langsung dengan masyarakat yang komprehensif membutuhkan sikap yang cerdas, oleh sebab itu langkah-langkah evaluasi harus dilakukan dalam rangka memetakan skala prioritas yang harus benar-benar diperhatikan. Misalnya dalam hal pembiayaan, BMT harus bisa memperhatikan layak atau tidaknya dilihat dari anggota atau nasabah dengan Jenis pembiayaannya.

Sedangkan fungsi BMT di lingkungan masyarakat sendiri yaitu untuk:

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia anggota, pengelola dan pengurus supaya lebih profesional, salam (damai, selamat dan sejahtera), terpercaya. Menyelenggarakan dan mengerahkan dana supaya dana yang dimiliki masyarakat dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat di dalam atau di luar organisasi.
 - b. Memperluas peluang kerja.
 - c. Memperkuat dan meningkatkan kualitas bisnis dan pasar terhadap produk yang dihasilkan oleh anggota.
 - d. Menguatkan dan menumbuhkan kualitas lembaga-lembaga sistem ekonomi dan sosial seluruh masyarakat.
6. Fungsi BMT

Untuk mencapai tujuannya, BMT memiliki fungsi:²³

- a. Mengidentifikasi, menggerakkan, mengatur, mendorong dan mengembangkan kemampuan dan potensi ekonomi kelompok anggota muamalat, anggota dan wilayah kerjanya.

²³ Widiyanto bin Mislan dkk, *BMT: Praktik dan Kasus*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2021), hlm. 11

- b. Meningkatkan kualitas SDM kelompok muamalat dan anggota agar lebih menjadi profesional dan Islami sehingga lebih terintegrasi dan tangguh dalam menuju kompetisi global.
- c. Menggerakkan dan mengerahkan potensi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
- d. Menjadi penghubung keuangan antara si kaya (sebagai yang memiliki dana) dan si miskin (orang diajak untuk berbagi hasil), terutama untuk dana yang berasal dari gerakan sosial seperti infaq, zakat, shadaqah, hibah dan wakaf.
- e. Menjadi penghubung keuangan antara yang memiliki dana kepada pengguna dana tersebut, baik sebagai investor atau yang menanamkan modalnya untuk pengguna dana dalam proses pengembangan bisnis yang lebih produktif.

7. Struktur Organisasi BMT

Menurut pendapat Djazuli dan Yadi Januari, susunan organisasi BMT yang paling tepat sebaiknya terdiri dari dewan pendiri, dewan pengawas, badan pengelola, dan anggota BMT.²⁴ Dewan pendiri adalah sekumpulan orang yang mendirikan BMT, dan mereka memiliki keistimewaan yang sangat luas dalam menentukan kebijakan dan arah organisasi BMT. Dewan pendiri adalah salah satu susunan organisasi dalam organisasi BMT yang memiliki hak mengubah anggaran dasar perusahaan bahkan membubarkan BMT.


Dewan Pengawas adalah dewan yang memiliki kewenangan untuk menentukan sebuah kebijakan pada operasional BMT. Kebijakan operasional melingkupi diantaranya yaitu mengangkat badan pengelola, meninjau dan melakukan pemeriksaan pembukuan BMT, dan memberikan rekomendasi kepada badan pengelola tentang operasional BMT. Dewan pengawas mencakup semua pihak yang tergabung dalam dewan pendiri. Peserta modal awal dengan hak penyertaan tetap dan anggota BMT yang

²⁴ Neni Sri Imaniyati, *Aspek-Aspek Hukum BMT*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 111.

telah diangkat serta ditetapkan oleh dewan pendiri atas rekomendasi dewan pengawas. Susunan organisasi BMT sederhana seperti pada gambar di bawah ini.

Struktur Organisasi BMT

Gambar 1



Sumber: Neni Sri Imaniyati, hlm. 112

Badan pengelola merupakan badan yang melaksanakan perusahaan BMT dan organisasi. Badan pengelola sendiri dipilih langsung dari dan oleh anggota dewan pengawas (dewan pendiri dan perwakilan setiap anggota). Sebagai pengurus organisasi serta perusahaan BMT, biasanya badan pengelola mempunyai struktur organisasi masing-masing. Susunan organisasi dari badan pengelola biasanya dapat dirumuskan sesuai dengan kebutuhan, atau disederhanakan atau dirumuskan secara lengkap.

Heri Sudarsono berpendapat sekaligus meyakini bahwa susunan organisasi BMT meliputi permufakatan terhadap pemegang tabungan pokok, dewan syariah, direksi dan manajer manajemen. Heri Sudarsono juga menjelaskan masing-masing tugasnya berikut ini:²⁵


²⁵ Neni Sri Imaniyati, *Aspek-Aspek Hukum BMT*,...hlm. 112.

- a. Saat menentukan kebijakan makro BMT, hasil dari musyawarah pemegang simpanan utama memiliki kekuasaan dan kekuatan tertinggi dalam proses penentuan tersebut.
- b. Dewan syariah memiliki bertanggung jawab untuk memonitoring dan mengevaluasi pengoperasian BMT.
- c. Tugas pembina manajemen adalah mendorong pengoperasian BMT dan merealisasikan rencana-rencana BMT.
- d. Manajer bertanggung jawab dalam melaksanakan mandate dari hasil musyawarah anggota BMT dan mengarahkan BMT untuk mewujudkan program atau rencana BMT tersebut.

Susunan organisasi di atas dapat dilihat lebih jelas dari gambar di bawah ini:

Susunan Organisasi BMT Menurut Standarisasi Pinbuk

Gambar 2



Sumber: Neni Sri Imaniyati, hlm. 113.

Sebagaimana dapat dilihat dari penjabaran di atas, dari penelitian teoritis yang termaktub di dalam literatur dan hasil penelitian beberapa BMT, tidak terdapat kesamaan dalam struktur organisasi BMT saat ini. Hal itu sependapat dengan Heri Sudarsono. Menurutnya, sebenarnya setiap

BMT memiliki struktur organisasi yang berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor diantaranya wilayah atau geografis operasi, efektivitas pengelolaan organisasi, merealisasikan orientasi rencana kerja yang dibuat dalam jangka pendek serta jangka panjang, dan jumlah SDM yang dibutuhkan untuk menjalankan sebuah organisasi BMT.

8. Kegiatan Usaha BMT

BMT menjadi contoh baru metode dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Alasan kebaruan ini adalah BMT menggabungkan dua model kegiatan bisnis, yaitu sosial dan bisnis. Dalam BMT, asumsi bahwa bisnis dan sosial tidak dapat digabungkan tidak terjadi, bahkan dalam BMT, sosial dan bisnis saling melengkapi.

Baitul maal adalah salah satu aspek sosial dari kegiatan BMT, dan memiliki fungsi utamanya mirip dengan organisasi amil zakat. Kegiatannya mengumpulkan dana sosial masyarakat seperti zakat, shodaqah, infak, dan wakaf tunai, serta mendistribusikannya kepada pihak-pihak yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan agama.²⁶

Sedangkan tanwil sendiri merupakan bentuk sisi bisnis, dan kegiatan utamanya adalah mengumpulkan dana dari nasabah atau anggota dalam bentuk tabungan atau simpanan. kemudian mendistribusikannya kembali kepada nasabah atau anggota dengan bentuk sebuah pembiayaan usaha yang produktif untuk menumbuhkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, BMT tidak hanya mengalokasikan dana, tetapi juga memberikan pendampingan secara terus menerus.²⁷

Representasi umum aktivitas usaha BMT menunjukkan bahwa BMT merupakan organisasi unik yang mempunyai misi besar. Jika dikaji lebih dalam, maka BMT menjadi:²⁸

²⁶ Muhammad Iqbal Fasa dkk, *Eksistensi Bisnis Islami di Era Revolusi Industri 4.0*, (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2020), hlm. 165.

²⁷ Muhammad Iqbal Fasa dkk, *Eksistensi Bisnis Islami di Era Revolusi Industri 4.0*, ... hlm. 165.

²⁸ Moh. Isro dkk, *BMT Bahtera*, ... hlm. 178-179.

a. Organisasi Sosial

Sebagai organisasi sosial, BMT memiliki peran sama seperti halnya dengan LAZ (Lembaga Amil Zakat) atau BAZ (Badan Amil Zakat). Pengurus Baitul Maal harus menjalankannya secara profesional. Karena mempunyai tanggung jawab yang sangat besar dalam mentransformasi mustahik berubah jadi muzaki baru. Memiliki kapasitas sebagai mediator muzaki dan mustahik, baitul maal dituntut harus memiliki kinerja yang lebih baik, agar kepercayaan terus meningkat.

b. Organisasi Bisnis

Kegiatan penggalangan dana dan mendistribusikan kembali kepada nasabah atau anggota. Hal tersebut merupakan sebuah kegiatan usaha jasa keuangan. Mengingat usaha jasa keuangan merupakan salah satu usaha yang masuk ke dalam *hight risk* (berisiko tinggi), maka pengelolaan baitul tamwil wajib mengedepankan praktik usaha yang sehat dengan berpedoman pada asas kehati-hatian. Pengusaha kecil dan mikro merupakan tujuan utama BMT dan harus memperoleh layanan keuangan yang tepat, cepat, dan berkualitas. Bentuk pelayanan cepat ini sejalan dengan karakteristik usaha mikro, sehingga jika pelayanan BMT lambat maka pengusaha mikro dengan cepat berpindah ke tempat yang lain.

c. Lembaga Dakwah

Memberdayakan masyarakat adalah rahasia utama misi besar dalam upaya-upaya untuk mewujudkan *falah* (kesejahteraan). Kesejahteraan tidak akan bisa dicapai dalam proses waktu jangka pendek, tetapi membutuhkan proses dengan waktu jangka panjang dan secara terus menerus (konsisten). Kesejahteraan diukur tidak hanya dari segi ekonomi, tetapi juga dari segi ruhaniyah beserta spiritual. Inilah inti dakwah yang dilakukan oleh BMT. Dakwah tidak hanya bertumpu dan menggantungkan pada kemampuan retorika, tetapi lebih pada mengutamakan praktik secara langsung pada bidang ekonomi.

Berdakwah *bil hal* atau lebih persisnya *bil iqtishad* (ekonomi) merupakan ciri paling utama dalam kerja dakwah BMT. Pasalnya, setiap personel BMT adalah kader dakwah militan yang memiliki konsisten dalam memberdayakan ekonomi masyarakat.

Ketiga kegiatan utama BMT tersebut sangat erat kaitannya dengan kondisi masyarakat Indonesia. Di mana masih tingginya angka kemiskinan, ketimpangan, ketertinggalan, dan kesenjangan sosial yang relative tinggi. Sebagai negara yang menganut sistem *welfare* (negara kesejahteraan), tanggung jawab dari pihak pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan warganya belum menunjukkan perubahan yang begitu signifikan.²⁹ Kemiskinan serta turunannya masih hangat menjadi alat perdagangan politik yang heboh untuk dibicarakan sepanjang tahun-tahun politik. peningkatan politik yang kian hari semakin tinggi dan bisa menjadikan dan membuat publik terpesona, yang biasanya mengaburkan wajah asli negara tersebut. Permasalahan masyarakat yang sangat esensial, perlahan akan berlalu dan dilupakan seiring dengan kontestasi politik ketika telah berakhir.

Dalam konteks perdebatan sengit tentang isu-isu kesejahteraan, BMT memastikan mengambil langkah-langkah bijak dan mengemban tanggung jawab besar. Antusiasme dan komitmen propaganda semacam ini tidak bisa langsung terlihat, apalagi hanya sekedar menempel atau menyerempet tipis dalam politik kekuasaan serta kejayaan. Artinya, persaingan politik cenderung menggunakan BMT untuk mendapatkan pemilih, atau pada gilirannya BMT beralih fungsinya menjadi sebuah alat politik yang digunakan oknum tertentu, baik yang melibatkan struktur maupun di luar sebuah kestrukturan. BMT tidak boleh dilihat sebagai sumur untuk mengumpulkan uang yang dijadikan pekerjaan bisnis oleh para pendiri atau bahkan pengurusnya. Keberadaan BMT sudah seharusnya menjadi

²⁹ Sony Santoso dan Rinto Agustino, *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional*, (Deepublish, 2018), hlm. 57.

media yang mengedepankan dakwah dari segala keinginan politik dan ekonomi untuk sementara waktu.

Latar belakang lahirnya BMT didasari oleh semangat serta komitmen keumatan yang kuat, hal tersebut merupakan *social capital* (modal sosial) yang mempunyai posisi penting.³⁰ BMT bisa berdiri dan tumbuh dalam semangat ini. Namun demikian, tingkat dinamika dan daya saing industri jasa sektor keuangan mikro semakin kuat dan luar biasa. Bahkan departemen pengelola BMT dituntut memiliki kemampuan cepat untuk melakukan penyesuaian dengan menggunakan sistem manajemen yang modern.

Kegagalan dalam menanggapi perubahan bisnis dan lingkungan sosial dapat menyebabkan dampak yang negatif pada BMT. Karena ketidak transparansian dan akuntabilitas dalam pengelolaan BMT, menyebabkan semangat luhur dan loyalitas keumatan bisa menjadi negatif. Godaan keinginan ekonomi akan menggelapkan hati nurani dan merabunkan tanggung jawab. Sehingga menyebabkan perilaku berlawanan, dan tidak mungkin menerapkan praktik pengelolaan yang wajar. Disisi lain masyarakat sangat membutuhkan BMT, dan bukan untuk nafsu kekayaan pribadi.

Praktik usaha yang sehat memang mencerminkan semangat dan komitmen dari keumatan. Kesadaran dengan tanggung jawab utama harus diukur dari perilaku dalam bisnis serta manajemen BMT. Perubahan di dalam lingkungan bisnis yang pesat dan dampak teknologi mendorong para personel BMT untuk terus menerus meningkatkan kemampuan pengelolaannya. Susunan BMT dibangun mulai dari bawah dan dalam kepemilikan BMT dimiliki oleh seluruh komponen umat menjadi keunggulan utama dalam membangun sebuah sistem manajemen yang lebih baik lagi.

9. Model Tabungan dan Pembiayaan

a. Model Tabungan

³⁰ Moh. Isro dkk, *BMT Bahtera*,... hlm. 180.

Tabungan bisa juga diartikan sebagai simpanan murni perorangan atau badan usaha kepada BMT. Jenis simpanan atau tabungan yaitu Simpanan untuk persiapan hari raya qurban, simpanan pendidikan, simpanan untuk persiapan pernikahan, simpanan untuk persiapan persalinan, simpanan untuk haji atau umrah, tabungan deposito atau berjangka, tabungan sukarela, tabungan untuk hari tua, tabungan untuk aqiqah, dan tabungan idul fitri.³¹

b. Model Pembiayaan

Model pembiayaan termasuk salah satu bentuk usaha yang dijalankan dengan skema bagi hasil serta jual beli menggunakan modal tambahan (*mark up*) dan pembiayaan yang non-profit.

1) Bagi Hasil

Bagi hasil antara BMT dan pengelola dana serta antara BMT dan penyedia modal (penabung/penyimpan). Bagi hasil tersebut dibedakan dan terdiri dari *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *muzara'ah*, dan *musaqot*.³²

2) Jual dan Beli menggunakan *Mark Up* (Penambahan Modal)

Jual beli menggunakan mark up adalah sejenis proses jual beli dalam proses pelaksanaannya, BMT menunjuk pelanggan atas nama BMT. Selanjutnya BMT berperan selaku penjual kepada nasabah atau anggota dengan harga beli ditambah profit untuk BMT atau dengan kata lain biasanya disebut margin atau mark up.³³

Margin yang didapat oleh BMT akan dibagikan kepada fasilitator dan penabung dari jenis dana berikut diantaranya *isthisna*, *bai'i as-salam*, *ba'i bitssaman ajil*, *ijarah*, *musyarakah mutanaqisah*, dan *ba'i at-takjiri*.

³¹ Farid Wajdi dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 203.

³² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm. 394.

³³ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 212.

3) Pembiayaan yang Non Profit

Sistem ini juga disebut dengan nama lain pembiayaan dana kebajikan. Sistemnya pembiayaannya lebih kearah sosial, tidak berorientasi pada keuntungan. Dalam BMT sendiri pembiayaan semacam ini biasa disebut *qard al-hasan*, dan tujuannya untuk melakukan kegiatan produktif. Dan peminjam hanya diperlukan untuk mengembalikan modal yang diperoleh dari BMT pada saat jatuh waktu yang sudah ditentukan.

Qard al-hasan merupakan pinjaman yang diberikan kepada nasabah dengan ketentuan-ketentuan bahwa si peminjam wajib mengembalikan dana yang dipinjamnya tanpa adanya keuntungan untuk pemberi pinjaman, kecuali hanya sebatas untuk biaya administrasi.³⁴

10. Asas-Asas Muamalat

Asas-Asas mu'amalat Islam memotivasi dan menghayati BMT dalam.³⁵

- a. Berbagi hasil dalam kegiatan bisnis dan kegiatan organisasi internal.
- b. Pembagian keuntungan usaha dan remunerasi berbanding lurus dengan penyertaan modal dan kegiatan bisnis.
- c. Menjalankan semua kegiatan ekonomi dalam sistem syariah.
- d. Kembangkan sistem dan jaringan untuk saling bersinergi dalam organisasi dan manajemen.

B. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu kegiatan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam memberikan dana kepada anggota atau nasabah yang

³⁴ Usin S. Artyasa, *Ternyata Balasana Memberikan Pinjaman Lebih Besar Daripada Sedekah*, (Bandung: RuangKata Imprint Kawan Pustaka, 2013), hlm. 145.

³⁵ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 316.

memerlukan dana. Pembiayaan memiliki manfaat yang besar bagi Lembaga Keuangan Syariah, nasabah dan pemerintah. Dari hasil mendistribusikan dana oleh Lembaga Keuangan Syariah, pembiayaan memberikan hasil yang besar dibandingkan pendistribusian lainnya.

Secara umum, dalam mengalokasikan dana kepada nasabah, produk pembiayaan syariah dikelompokkan menjadi empat golongan yang dibedakan sesuai dengan peruntukannya yaitu pembiayaan menggunakan akad pelengkap, menggunakan prinsip sewa, menggunakan bagi hasil, dan menggunakan jual beli.³⁶

Penafsiran pembiayaan diatur dalam diterminasi Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang mengatur perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Lembaga Keuangan Syariah baik perbankan syariah atau BMT, yaitu “Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.³⁷

Selanjutnya definisi pembiayaan diklarifikasi sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19 / PBI / 2007 yang mengatur sebagai berikut:³⁸ Pembiayaan mengacu pada penyediaan dana atau klaim atau piutang yang dapat disetarakan dengan:

- a. Transaksi penanaman modal berdasarkan atas kontrak *musyarakah* atau *mudharabah*.
- b. Transaksi sewa menyewa yang berdasarkan diantaranya menggunakan *ijarah* atau *ijarah muntahiyah bittamlik* (sewa dengan menggunakan perpindahan atas hak milik).

³⁶ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 87.

³⁷ Daeng Naja, *Legal Audit Operasional Bank*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 128.

³⁸ Hasbi dan Rokhanah, *Referensi Hukum Materil Syariah*, (Banten: La Tansa Mashiro Publisher, 2019), hlm. 74.

- c. Transaksi dengan jual beli berdasarkan diantaranya dengan menggunakan akad *salam*, *murabahah*, dan *istishna*.
- d. Transaksi menggunakan pinjaman berdasarkan diantaranya dengan menggunakan akad *qard*.
- e. Transaksi dengan menggunakan multijasa diantaranya menggunakan akad *kafalah* dan *ijarah*.

Definisi yang sama didefinisikan di dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yaitu pembiayaan merupakan penyediaan modal atau tagihan yang setarakan atau dipersamakan dalam bentuk yang berupa:³⁹

- a. Transaksi dengan bagi hasil dengan menggunakan bentuk *musyarakah* dan *mudharabah*.
- b. Transaksi dengan sewa-menyewa dengan menggunakan bentuk *ijarah* atau *ijarah muntahiya bittamlik* (sewa dengan diakhiri pembelian).
- c. Transaksi menggunakan jual beli dengan berbentuk sebuah piutang *murabahah*, *istishna*, dan *salam*.
- d. Transaksi yang menggunakan pinjam meminjam dengan berbentuk piutang *qard*.
- e. Satu atau lebih kesepakatan yang dicapai antara Bank Syariah dan / atau UUS dengan pihak lain untuk melakukan transaksi sewa guna usaha jasa dalam bentuk Ijarah, mewajibkan pihak tersebut untuk menyediakan modal dan/atau memberikan fasilitas keuangan tertentu, dalam rangka untuk mengembalikan modal setelah penyelesaian transaksi dengan imbalan ujah dalam jangka waktu tertentu, tanpa bagi hasil atau imbalan.

Berdasarkan keputusan Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Pasal 1 ayat (3) PBI (Peraturan Bank Indonesia) Nomor 9/19/PBI/2007 dan Pasal 1 ayat (25) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dapat terlihat bahwa penyediaan modal atau tagihan/piutang yang

³⁹ Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *Hukum Bisnis Properti Di Indonesia*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2017), hlm. 196.

merupakan sebuah pembiayaan yang di setarakan dengan hal tersebut dalam bagi hasil, jual beli, sewa, pinjaman, dan transaksi multi jasa berdasarkan kontrak tertentu dengan menggunakan prinsip syariah.

Menurut definisi di atas, pembiayaan merupakan sebuah kegiatan mendistribusikan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana kepada pihak-pihak yang memerlukan dana. Dalam hal ini pihak penerima dana wajib memberikan bagi hasil dan mengembalikan dana sesuai dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan telah tercapai.

2. Landasan Hukum Pembiayaan

a. Al-Quran

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (Q.S Al-Baqarah: 280).*

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانًا مَّقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak dapat seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amatannya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya,*

sebenarnya, hatinya kotor (berdosa). Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Baqarah: 283).

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: *Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi. (Q.S Asy-Syuara: 183).*

b. Hadist

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

Artinya: “Barang siapa meringankan sebuah kesusahan (kesedihan) seorang mukmin di dunia, Allah akan meringankan kesusahannya pada hari kiamat. Barangsiapa memudahkan urusan seseorang yang dalam keadaan sulit, Allah akan memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Barangsiapa menutup aib seseorang, Allah pun akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan senantiasa menolong hamba-Nya, selama hamba tersebut menolong saudaranya.” (HR. Muslim no. 2699).

3. Prinsip Pemberian Pembiayaan

Biasanya setiap bank akan melakukan pertimbangan dengan 5C, yaitu berbagai pertimbangan kondisi nasabah dan bisnisnya, yang melibatkan berbagai aspek risiko, atau dapat mengarah pada identifikasi risiko yang akan terjadi, dan disertai dengan uraian yang lengkap.⁴⁰ pertimbangan ini akan membantu serta menunjang manajemen mengambil keputusan tentang pengajuan kredit.

⁴⁰ IBI, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 203.

Analisis dalam pembiayaan dapat dibuat melalui berbagai metode sesuai dengan kebijakan lembaga keuangan. Dalam sebagian kasus, metode analisis 5C biasanya sering digunakan, diantaranya yaitu:⁴¹

a. Melakukan penilaian pada karakter (*Character/CI*).

Sifat calon debitur merupakan bagian dari yang harus pertimbangan secara terpenting dalam menentukan boleh atau tidaknya pemberian kredit. Melakukan penilaian kepada pemohon kredit dengan tujuan untuk bisa menentukan tanggung jawab, kejujuran, keseriusan dalam melakukan usahanya, dan keseriusan membayar seluruh hutang kepada lembaga keuangan dengan seluruh aset yang dimilikinya.

Lembaga keuangan sebagai yang memberikan pembiayaan harus memastikan bahwa calon penerima pembiayaan berperilaku baik, dalam arti selalu menepati janjinya, selalu bersedia dan berusaha menyelesaikan hutangnya dengan waktu yang sudah ditentukan. Peminjam yang berpotensi tidak dapat percaya: pencuri, penjudi, pemabuk, pecandu narkoba atau penjahat. Singkatnya, calon peminjam haruslah memiliki catatan yang baik. Dalam praktiknya, untuk mengetahui bahwa calon yang akan diberi pembiayaan memiliki karakter yang baik dan memenuhi kriteria untuk menjadi peminjam tidak mudah seperti apa yang dibayangkan, terutama bagi peminjam atau nasabah baru untuk yang pertama.

Maka dari itu untuk menyelidiki karakter tersebut, lembaga keuangan harus mengumpulkan informasi serta data dari pihak yang bisa dipercaya. Misalnya, ketika berhadapan dengan nasabah baru, lembaga keuangan bisa meminta informasi kepada bank Indonesia dan lembaga keuangan lainnya, kenalan, tetangga calon yang akan melakukan pinjaman, bahkan bisa dari ketua RT atau RW, kepala desa, atau pemimpin kecamatan.

⁴¹ Rio Cristiawan, *Hukum Pembiayaan Usaha*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020), hlm. 7-8.

Berbeda bagi nasabah lama yang akan meneruskan atau kembali meminjam. Dapat dicermati dari *performance* (penampilan dan kinerja) pembiayaan di masa lalu, apakah dalam proses mengembalikan pembiayaan stabil (lancar) atau menemui kendala dan kemacetan. Jika semua informasi dikumpulkan, kesimpulan dapat ditarik apakah calon peminjam memenuhi persyaratan dari segi sifat. Jika tidak memenuhi, maka pengajuan pembiayaan harus ditolak. Akan tetapi jika syarat memenuhi, maka persyaratan selanjutnya tetap harus dilengkapi.

b. Melakukan Penilaian Pada Kemampuan (*Capacity/C2*)

Penilaian kapabilitas terhadap nasabah memiliki tujuan untuk menilai kesanggupan nasabah dalam menjalankan atau mengelola bisnisnya. Untuk individu, ini dapat ditunjukkan dalam referensi atau CV (*Curriculum Vitae*) yang dimiliki. Hal tersebut dapat mendeskripsikan pengalaman bekerja/bisnis yang pernah dijalankan. Bagi perusahaan, hal tersebut dapat diamati pada informasi keuangan dan kinerja bisnis sebelumnya. Ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui kapabilitas perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya, termasuk untuk pelunasan atau pembayaran pembiayaan.

Untuk melihat kapabilitas atau kemampuan nasabah, lembaga keuangan harus mencermati angka dari hasil produksi, angka dari hasil pembelian dan penjualan, hitungan laba rugi perusahaan saat ini dan yang akan datang, dan data keuangan perusahaan beberapa tahun terakhir.⁴²

Jika pembiayaan digunakan untuk konsumtif, maka penyelidikan difokuskan pada kemampuan sumber pendapatan calon nasabah untuk membiayai semua pengeluaran bulanan. Oleh sebab itu, yang perlu dianalisis yaitu perusahaan tempatnya bekerja, pendapatan, dan lama bekerja.

⁴² IBI, *Memahami Bisnis Bank Syariah*,... hlm. 312.

c. Melakukan Penilaian Terhadap Modal (*Capital/C3*)

Penilaian pada modal perusahaan yang bertujuan untuk mendapatkan kemampuan dari nasabah atau perusahaan yang dimiliki oleh nasabah untuk menanggung tanggungan pembiayaan yang diperlukan. Serta ditambah kemampuan untuk menanggung resiko yang mungkin akan dialami oleh perusahaan.

Asas Capital memperhatikan seberapa banyak serta bagaimana struktur modal yang dimiliki para calon peminjam. Besarnya modal yang mereka miliki, penting bagi lembaga keuangan menilai tingkat DER (*debt to equity ratio*) yang kemudian dikaitkan dengan tingkat solvabilitas dan profitabilitas serta jangka waktu pengembalian pembiayaan yang akan diperoleh. Sebagai contoh, struktur modal disini adalah mengalirkan modal yang ada, apakah semuanya berbentuk dalam kas dan aset lain yang mudah dicairkan (*cashable*), ataukah sebagian berupa benda-benda yang sulit untuk diuangkan, misalnya gedung pabrik, dll.

Umumnya jika modal sendiri (modal bersih) lumayan besar, maka perusahaan akan mudah dan kuat untuk menghadapi pertarungan dari perusahaan sejenis. Untuk mencari tentang data permodalan, bisa dengan melakukan penelitian dari laporan keuangan baik neraca atau laporan laba rugi, catatan lainnya, dan jika perlu dapat melakukan penelitian dengan melihat langsung lokasi perusahaan calon penerima pembiayaan.

d. Melakukan Penilaian Agunan Kredit/Pembiayaan (*Collateral/C4*)

Penilaian agunan kredit didasarkan pada nilai wajar dari nilai pasar agunan yang diberlakukan untuk evaluasi agunan kredit, yaitu jaminan yang berasal dari nasabah diberikan kepada bank untuk meminimalkan resiko yang kemungkinan terjadi dari penyaluran kredit. Agunan kredit dibagi menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut:⁴³

⁴³ Aili Papang Hatono, *Pemberian Kredit Dengan Jaminan Fundisia Hak Paten*, (Bandung: PT Alumni, 2020), hlm. 13.

1) Agunan Tambahan

Agunan tambahan pada dasarnya adalah jenis agunan yang kedua, biasanya berupa aset yang dimiliki secara pribadi oleh nasabah atau perusahaan.⁴⁴ Pembeliannya bukan dari kredit dan tidak memiliki hubungan langsung dengan bisnis nasabah. Contohnya, tanah dan hunian rumah debitur, tempat bisnis, surat-surat berharga, dan lain sebagainya. Agunan tersebut dibuat dengan menggunakan pengikat menurut hak tanggungan terhadap benda-benda yang tidak gerak dan gadai diperuntukan untuk benda-benda yang bergerak serta memiliki wujud atau bahkan tidak memiliki wujud (hak piutang).

2) Agunan Pokok

Agunan pokok adalah sumber pembayaran atau pelunasan kredit dan merupakan cara pertama. Penyediaan agunan pokok yang berasal dari dana pembiayaan lembaga keuangan proyek, persediaan barang, atau hak piutang. Agunan pokok mencakup semua pembiayaan yang secara langsung maupun tidak secara langsung.⁴⁵

e. Melakukan Penilaian Kondisi Perekonomian dan Peluang Usaha (*Condition/C5*)

Situasi ekonomi dan peluang bisnis diperlukan evaluasi untuk menentukan kelebihan dan kekuatan perusahaan di dalam kondisi makro ekonomi yang selalu berubah dan kemampuan perusahaan untuk memprediksi kemampuannya untuk bertahan bahkan dalam keadaan sulit. Analisis difokuskan pada kondisi sekeliling baik yang menggunakan secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pengusaha. Seperti kebijakan bisnis property, maraknya PHK besar-besaran untuk usaha sejenis, larangan ekspor pasir laut, dan lain sebagainya. Contoh lain terkait fashion, apakah perusahaan pemberi

⁴⁴ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, ... hlm. 591.

⁴⁵ Jonaedi Efendi dkk, *Kamus Istilah Hukum Populer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 202.

pinjaman potensial dengan menyesuaikan produknya dengan animo konsumen (terkinian) atau ketinggalan zaman.

Kemudian, untuk pengusaha musiman, kredit baru diberikan pada saat musimnya, misalnya pembiayaan pertanian diberikan secara benar hanya pada waktu tertentu sebelum musim hujan, bukan beberapa bulan sebelum musim hujan atau bahkan hampir berganti menjadi musim kemarau. Secara makro, prinsip kondisi ekonomi ini juga dapat dikaitkan dengan siklus bisnis, dimana saat siklus *revival* (pemulihan), dan siklus *prosperity* (kemakmuran) mungkin lebih memiliki pontesial terkait dengan perusahaan yang harus menerima pembiayaan dari pada *recession* (resesi) atau *contraction* (penciutan).

Prinsip 5C ini terkadang digabungkan atau ditambahkan pada 1C, yaitu restriksi yang artinya batasan serta hambatan yang tidak diperbolehkan untuk melakukan usaha di suatu tempat tertentu, misalnya pendirian usaha SPBU yang di sekelilingnya banyak terdapat bengkel las atau tempat pembakaran batu bata.

Untuk Lembaga Keuangan Syariah, analisis 5C dasar tidaklah cukup. Oleh karena itu, perlu memperhatikan kondisi dan sifat kepercayaan (amanah), kejujuran dan kepercayaan dari tiap-tiap nasabah.

4. Unsur Pembiayaan

Unsur-unsur pembiayaan sebagai berikut:⁴⁶

- a. Lembaga Keuangan Syariah baik perbankan syariah, BMT, atau bahkan koperasi syariah yang menyetujui dan menyediakan pembiayaan terhadap pihak-pihak yang memerlukan dana.
- b. Partner atau mitra bisnis, yaitu pihak-pihak yang memperoleh pembiayaan dari Lembaga Keuangan Syariah.
- c. Kepercayaan, Lembaga Keuang Syariah memberikan sebuah kepercayaan terhadap pihak-pihak yang memperoleh pembiayaan dalam

⁴⁶ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prenada Media, 2017), hlm. 219.

rangka memenuhi kewajiban kepada Lembaga Keuangan Syariah sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama.

- d. Resiko, tiap-tipa pembiayaan yang diberikan/disalurkan oleh Lembaga Keuangan Syariah pasti memiliki sebuah resiko seperti tidak kembali lagi dananya.
- e. Akad yaitu sebuah kontrak kesepakatan atau perjanjian antara Lembaga Keuangan Syariah dan nasabah.
- f. Remunerasi adalah balas jasa untuk penyaluran dana oleh Lembaga Keuangan Syariah dan nasabah mengembalikan sejumlah tertentu sesuai kontrak yang disepakati.
- g. Jangka waktu adalah periode yang dibutuhkan oleh nasabah untuk pengembalian pembiayaan yang diberi oleh Lembaga Keuangan Syariah.

5. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

Pada umumnya tujuan pembiayaan melibatkan dua hal, yaitu:⁴⁷

- a. Profitabilitas mengacu pada tujuan memperoleh hasil pembiayaan dalam bentuk bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh dari bisnis yang dikelola bersama-sama dengan nasabah. Maka dari itu, lembaga keuangan hanya akan memberikan pembiayaan kepada bisnis-bisnis nasabah yang telah diyakini dapat dan bersedia untuk mengembalikan pembiayaan yang diterima. Dari segi kemampuan dan kemauan, dapat disimpulkan bahwa unsur keamanan atau keselamatan (*safety*) dan unsur-unsur keuntungan (*profitability*) pembiayaan membuat kedua unsur tersebut sangat erat kaitannya. Oleh karena itu, keuntungan adalah tujuan pemodal, yang dinyatakan dalam bentuk hasil yang diterima.
- b. *Safety* merupakan keselamatan dan keamanan pencapaian atau fasilitas yang telah diberikan harus dijamin demi tercapainya tujuan keuntungan tanpa terganjal hambatan yang begitu berarti. Maka dari itu, melalui

⁴⁷ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Tangerang: Azkia Publisher, 2009), hlm. 245.

keselamatan dan keamanan ini, tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan yang benar-benar terjamin atas prestasi yang telah diberikan dalam bentuk barang, jasa, dan modal. Sehingga mewujudkan profitabilitas yang diharapkan menjadi terlaksana.

Selain itu, setiap kegiatan memberikan pembiayaan melibatkan tiga aspek/partisipan utama, sehingga dalam kegiatan memberikan pembiayaan tersebut juga mencakup pencapaian tujuan dari ketiga pelaku yang utama, yaitu lembaga-lembaga keuangan (selaku yang menjadi *shobul maal* atau *mudharib*), nasabah atau *customer*, dan negara (selaku yang memberikan regulasi).

Selain memiliki tujuan, pembiayaan juga memiliki fungsi khusus diantaranya meningkatkan ketersediaan mata uang dan ketersediaan komoditas, perputaran uang, memunculkan motivasi berbisnis, menciptakan kesetabilan ekonomi, sebagai fasilitas guna menambah pendapatan nasional, dan membangun hubungan kerjasama ekonomi internasional⁴⁸

6. Jenis-Jenis Pembiayaan

Pada dasarnya jenis pembiayaan dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa aspek, yaitu:

a. Berdasarkan jangka waktu.⁴⁹

- 1) Pembiayaan jangka pendek, jangka waktu pembiayaan dengan kurun waktu 1 bulan sampai 1 tahun.
- 2) Pembiayaan menengah, jangka waktu pembiayaan dengan kurun 1 sampai 5 tahun.
- 3) Pembiayaan jangka panjang dengan jangka waktu pembiayaan lebih dari 5 tahun.

⁴⁸ Marhaeni Ria Siombo, *Lembaga Pembiayaan Dalam Perspektif Hukum*, (Jakarta: UKI Atma Jaya, 2019), hlm. 21.

⁴⁹ IBI, *Mengelola Kredit Secara Sehat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 257.

b. Berdasarkan Sifat Pemakaiannya

Menurut sifat pemakaiannya, pembiayaan dapat dikelompokkan menjadi dua hal yaitu sebagai berikut:⁵⁰

1) Pembiayaan Produktif

Pembiayaan produktif merupakan pembiayaan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan produksi dalam arti luas yaitu untuk meningkatkan bisnis, produksi, perdagangan, dan investasi serta usaha lain, seperti memenuhi kebutuhan modal untuk peningkatan kapasitas penjualan serta produksi, perkebunan, pertanian, dan industri jasa. Menurut kebutuhannya, pembiayaan produktif dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

a) Pembiayaan modal kerja merupakan pembiayaan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan, diantaranya sebagai berikut:

- (1) Meningkatkan produksi baik secara kualitatif (yaitu jumlah dalam hasil produksi) maupun secara kuantitatif (yaitu meningkatkan mutu atau kualitas hasil produksi).
- (2) Bertujuan untuk kebutuhan perdagangan atau untuk meningkatkan kegunaan tempat dari sebuah barang.

b) Pembiayaan investasi mengacu pada pembiayaan yang memenuhi permintaan barang modal dan fasilitas yang berkaitan erat dengan hal-hal tersebut. Memberikan pembiayaan investasi kepada seluruh nasabah untuk memenuhi keperluan investasi yaitu diperlukan dana tambahan yang digunakan untuk pembaharuan, perluasan dalam usaha, atau mendirikan dan membangun proyek-proyek baru. Karakteristik pembiayaan untuk investasi adalah untuk penyediaan barang modal, mengembangkan rencana alokasi anggaran yang cermat dan tepat sasaran, dan memiliki waktu jangka menengah dan panjang.

⁵⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 160.

2) Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif merupakan pembiayaan yang di pergunakan untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan konsumsi. Seperti pembiayaan kendaraan bermotor, pembiayaan untuk pembelian peralatan rumah tangga, pembiayaan perumahan, dan lain sebagainya.⁵¹ Jenis-jenis pembiayaan tersebut pada Lembaga Keuangan Syariah akan direalisasikan dalam bentuk aset produktif dan aset non produktif, yaitu sebagai berikut:

a) Jenis aset produktif yang ada pada Lembaga Keuangan Syariah dialokasikan ke dalam bentuk-bentuk pembiayaan sebagai berikut:

- (1) Pembiayaan didasarkan pada prinsip bagi hasil. Jenis pembiayaan yang menggunakan prinsip ini diantaranya pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*.
- (2) Pembiayaan yang berdasarkan prinsip jual beli (piutang). Jenis pembiayaan yang menggunakan prinsip ini antara lain: pembiayaan *murabahah*, *salam* dan *isthisna*.
- (3) Pembiayaan yang berdasarkan pada prinsip sewa. Pembiayaan tersebut dibagi menjadi pembiayaan *ijarah* dan *ijarah muntahiyah biltamlik*.
- (4) Surat berharga syariah, sertifikat investasi yang berdasarkan prinsip syariah, biasanya diperdagangkan di pasar mata uang dan atau pasar modal.
- (5) Deposito merupakan penyertaan dana bank syariah kepada Lembaga Keuangan Syariah lainnya yang berbentuk giro, deposito wadiah, tabungan berjangka, sertifikat investasi mudharabah antar bank, dan bentuk simpanan lainnya berdasarkan prinsip-prinsip Syariah.

⁵¹ Muhamad Nafik Hadi Ryandono dan Rofiul Wahyudi, *Manajemen Bank Islam: Pendekatan Syariah dan Praktik*, (Yogyakarta: UAD Press, 2018), hlm. 174.

- (6) Penyertaan modal, yaitu investasi dana bank syariah dalam bentuk saham di perusahaan-perusahaan yang beroperasi pada bagian keuangan syariah.
 - (7) Menyertakan modal untuk sementara, yaitu menyertakan modal bank Islam pada perusahaan dengan tujuan untuk menangani kegagalan dalam pembiayaan serta piutang.
 - (8) Transaksi dengan jenis rekeing administratif, yaitu loyalitas dan konsistensi berlandaskan prinsip-prinsip hukum Islam, termasuk jaminan bank, endorsement, dan jaminan lainnya berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam.
 - (9) Dokumen wadiah Bank Indonesia, merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai salah satu bukti penyetoran dana dengan jangka pendek sesuai dengan prinsip-prinsip *wadiah*.
- b) Jenis aset non produktif yang terkait dengan kegiatan-kegiatan pembiayaan berupa dalam bentuk pinjaman yang disebut dengan nama pinjaman *qard*.

7. Produk Pembiayaan Pada BMT

a. Pembiayaan *Mudharabah*

Sejak jaman Nabi, umat Islam telah mengetahui kontrak *mudharabah*, bahkan sebelum Islam masuk, *mudharabah* sudah implementasikan oleh orang-orang Arab. Saat Nabi Muhammad SAW berprofesi menjadi seorang pengusaha (pedagang) dan Nabi Muhammad SAW melaksanakan kontrak *mudharabah* dengan Hadijah. Oleh karena itu, prakti tersebut sudah sesuai menurut perintah Alquran, dan sunah serta menurut ijma ulama.

Adapun rukun-rukun yang harus dipenuhi di dalam akad *mudharabah* menurut ulama Syafi'i yaitu pemilik barang, orang yang melakukan usaha, akad, *maal*, *amal*, keuntungan.⁵² Di dalam Undang-Undang sendiri disebutkan pada Pasal 232 Kompilasi Hukum Ekonomi

⁵² Harun, *Fiqh Muamalah...*, Hlm. 194.

Syariah, rukun pada mudharabah sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu pemilik modal (*shohibul maal*), pengelola usaha (*mudharib*), dan ijab qabul (akad).

Dewan Syariah Nasional (DSN) sendiri mengeluarkan fatwa terkait dengan rukun dan syarat mudharabah. Seperti yang tercantum di dalam Fatwa DSN Nomor 7/DSN-MUI/IV/2000 diantaranya *shohibul maal* dan *mudharib*, kesepakatan akad (kontrak).⁵³

- 1) Modal merupakan sebuah uang atau bahkan aset yang dialokasikan oleh *shohibul maal* kepada pengelola dana untuk tujuan komersial dengan ketentuan sebagai berikut:⁵⁴
 - a) Harus mengetahui jumlah serta jenis modalnya.
 - b) Modal bisa berupa uang atau barang berharga. Jika modal yang dialokasikan berbentuk aset, maka pada saat akad aset tersebut harus dinilai terlebih dahulu.
 - c) Modal diperkenankan atau tidak boleh dengan bentuk piutang, dan harus diberikan kepada pengelola usaha baik dalam bentuk pembayaran bertahap atau bahkan tidak. Tergantung bagaimana kesepakatan di dalam kontrak (akad).
- 2) Keuntungan atau profit mudharabah adalah jumlah yang diperoleh sebagai lebihnya modal. Syarat-syarat keuntungan berikut harus terpenuhi sebagai berikut:⁵⁵
 - a) Hal ini harus berlaku untuk kedua belah pihak, dan tidak boleh hanya satu pihak.
 - b) Dalam penuntasan kontrak, perlu diketahui dan dijelaskan pembagian keuntungan yang proporsional dari masing-masing pihak, dan harus dalam bentuk persentase (rasio) keuntungan yang

⁵³ Dhody Ananta Rivandi Widjajaatmadja dan Cucu Solihah, *Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Dalam Bentuk Akta Otentik Implementasi Rukun, Syarat, dan Prinsip Syariah*, hlm. 7.

⁵⁴ IBI, *Supervisi Manajemen Risiko Bank*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), hlm. 210.

⁵⁵ Wardah Yuspin dan Arinta Dewi Putri, *Rekonstruksi Hukum Jaminan Pada Akad Mudharabah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020), hlm. 44.

ditetapkan dalam perjanjian. Perubahan persentase harus berdasarkan kesepakatan.

- c) Penyedia modal menanggung seluruh kerugian yang diakibatkan mudharabah, dan pengelola modal tidak akan menanggung kerugian kecuali jika disebabkan oleh kelalaian yang disengaja, kelalaian atau pelanggaran perjanjian.
- 3) Dalam kegiatan usaha *mudharib* (pengelola), sebagai *muqabil* (perimbangan) dana yang disiapkan oleh penyedia modal harus mencermati hal-hal sebagai berikut:⁵⁶
- a) Kegiatan komersial atau usaha adalah hak eksklusif untuk mudharib dan tidak diganggu oleh penyedia modal, tetapi dia memiliki hak untuk melaksanakan pengawasan.
 - b) Penyedia modal tidak boleh mengurangi ruang lingkup tindakan mudharib atau pengelola usaha agar tidak menghalangi pencapaian tujuan mudharabah, yaitu profit (keuntungan).
 - c) Pengelola tidak boleh melanggar hukum-hukum Syariah Islam dalam hal tindakan yang berkaitan dengan segala aktivitas mudharabah, dan harus menjalankan kebiasaan yang berlaku secara umum dalam aktivitas tersebut.

Dalam beberapa ketentuan-ketentuan hukum dalam pembiayaan sebagai berikut:⁵⁷

- 1) *Mudharabah* bisa dibatasi untuk jangka waktu tertentu.
- 2) Kontrak tidak diperbolehkan berkaitan dengan kejadian atau peristiwa yang mungkin belum terbukti terjadi di masa depan (*mu'allaq*).
- 3) Pada dasarnya tidak ada ganti rugi di dalam mudharabah. Karena akad tersebut pada dasarnya adalah amanah (*yad al-amanah*).

⁵⁶ H. M. Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2019), hlm. 49.

⁵⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2018), hlm. 128.

Kecuali jika disebabkan oleh kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau keluar dari hasil kesepakatan.

- 4) Jika sebelah pihak tidak menjalankan kewajibannya, atau terjadi perselisihan di antara para kedua pihak, penyelesaiannya akan diselesaikan melalui Komisi Arbitrase Syari'ah setelah kesepakatan tidak tercapai melalui perundingan.

Tentunya rukun akad *mudharabah*, pelakunya sama dengan rukun akad jual beli. Ditambah dengan faktor tambahan satu yaitu margin atau keuntungan. Faktor utama (orang yang menjalankan) sudah sangat jelas. Dalam *mudharabah*, setidaknya harus ada dua saksi pelaku. Pihak pertama adalah yang memberikan modal (*shahib al-amal*), dan pihak kedua adalah yang menjalankan usaha atau bisnisnya (*mudharib 'amil*). Tanpa kedua peran ini, tidak akan ada kontrak atau akad *mudharabah* yang akan terjadi.

Objek sebagai faktor kedua adalah akibat logis dari tindakan-tindakan yang dilakukan pelaku. Pemilik dana memberikan dananya sebagai obyek *mudharabah*, dan pelaku bisnis melepaskan pekerjaannya sebagai obyek *mudharabah*. Modal yang diberikan bisa dalam bentuk uang atau komoditas, dengan informasi rincian tentang nilai uang dari komoditas tersebut. Sedangkan pekerjaan yang diberikan dapat berupa pengetahuan profesional, keterampilan, keterampilan penjualan (*selling skill*), keterampilan manajemen, dan lain sebagainya. Tanpa kedua obyek tersebut, akad *mudharabah* tidak akan ada.⁵⁸

Sebagian besar fuqaha sebenarnya tidak menganjurkan modal untuk *mudharabah* dalam bentuk barang atau komoditas. Modal haruslah tunai, karena perkiraan harga atau nilai barang tidak bisa ditentukan. Dan hal ini menimbulkan ketidakpastian tentang modal *mudharabah*.

⁵⁸ IBI, *Mengelola Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), hlm. 44.

Namun, sebagian besar ulama Hanafi mengizinkan hal ini, dan *mudharib* dan *sahibul al-maal* harus menyepakati nilai barang yang digunakan sebagai pemberian modal pada saat akad atau kontrak ditandatangani.

Yang sangat gamblang tidak diperbolehkan yaitu modal mudharabah yang belum diberikan. Para fuqaha setuju untuk tidak diperbolehkannya mudharabah dengan cara hutang. Tidak adanya pemberian dana, artinya meskipun *mudharib* sudah bekerja, *shohibul al-maal* belum memberikan sumbangansih apapun. Seluruh ulama Syafi'i dan Maliki mengharamkan hal ini karena merusak keabsahan akad.

Kesepakatan atau persetujuan, merupakan yang menjadi faktor ketiga. Kesepakatan dari kedua pihak merupakan hasil dari asas '*an taradin minkum* (kedua belah pihak yang sama-sama rela). Dapat digaris bawahi bahwa kedua pihak harus saling sukarela menyetujui dalam perikatan untuk mematuhi akad mudharabah. Pemilik modal sepakat dengan kedudukannya dalam memberikan modal, dan sementara itu pengelola bisnis sepakat dengan kedudukannya untuk bekerja.

Pembagian margin atau keuntungan. faktor keempat merupakan rukun yang khas di dalam mudharabah, dan tidak ada pada akad jual-beli. pembagian ini menggambarkan imbalan yang menjadi hak kedua belah pihak yang menjalankan akad mudharabah. Hasil dari pekerjaannya *mudharib* memperoleh keuntungannya, dan *shohibul al-maal* memperoleh keuntungannya dari hasil memberikan modalnya. Pembagian tingkat margin atau keuntungan ini akan mencegah pertentangan antara para pihak-pihak yang terkait baik *shohibul al-maal* dan *mudharib* tentang bagaimana membagi keuntungan.

Prinsip-prinsip mudharabah pada Islam berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Quran surat muzammil ayat 20:

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: “...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.”

Dari Syaib, Rasulullah SAW bersabda, “Tiga perkara yang di dalamnya terdapat keberkahan: menjual dengan pembayaran secara tangguh, *muqaradah* (nama lain dari *mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan tidak untuk dijual.” (HR Ibnu Majah)⁵⁹

Semasa hidupnya, Rosululloh SAW sendiri pernah melaksanakan *mudharabah* bersama Khadijah. Hal tersebut terjadi sebelum diangkat menjadi rasul. Rosululloh SAW menjual barang-barang milik Khadijah antara Mekah serta Syam (Suriah). Karena kejujuran dan ketekunannya, Rosululloh SAW dalam melakukan perdagangan tidak pernah mengalami kerugian.


Mudharabah adalah sarana utama Lembaga Keuangan Syariah seperti bank syariah atau BMT. Bertujuan untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam jumlah yang besar dan memberikan berbagai kemudahan untuk masyarakat kembali (termasuk fasilitas pembiayaan bagi pengusaha).

Di dalam kesepakatan *mudharabah* ini merupakan murni amanah. Oleh karena itu dalam proses pengelolaan dan manajerial dana *mudharabah* tidak diperbolehkan ada bentuk campur tangan lain dari *shohibul al-maal* kepada *mudharib* selain pengawasan. Hal ini dilakukan untuk menghindari penggunaan dana yang tidak dalam perencanaan.

⁵⁹ Slamet Wijoyo, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPS*, (Jakarta: Grasindo, 2005), hlm. 39

Skema Mudharabah

Gambar 3



b. Pembiayaan *Musyarakah*

Musyarakah adalah sebutan yang sering digunakan dalam skema pembiayaan syariah. Pada dasarnya produk ini tidak jauh berbeda dengan *mudharabah*. Karena kedua belah pihak merupakan bagian dari hubungan kerjasama antara dua pihak atau bahkan lebih. Maka hubungan kerjasama tersebut harus mengelola bisnis atau usaha yang halal. Tentunya dengan membagi keuntungan atau margin sesuai bagian yang disepakati bersama di awal perjanjian. Keduanya berbeda dalam beberapa hal, seperti yang dijelaskan di bawah ini.⁶⁰

Pada akad *mudharabah*, *sahibul al-maal* menyediakan semua modal yang diperlukan oleh *mudharib* untuk mengelola kegiatan bisnis halal tertentu yang didasari kepercayaan (amanah) murni. Dan pengelola yang memiliki pengetahuan serta skill profesional tentang

⁶⁰ H. M. Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*,... hlm. 54.

bisnis halal, bertanggung jawab atas pengelolaan modal untuk membiayai bisnis halal tertentu. Dalam mekanisme pengurusannya, *shahibul al-maal* tidak diperbolehkan melakukan campur tangan dengan cara apapun. Terkecuali melaksanakan pengawasan untuk berjaga-jaga terhadap kecurangan atau kelalaian yang disengaja oleh pengelola. Sehingga dapat menyebabkan kerugian yang cukup besar. Setelah usaha atau bisnis yang dikelola oleh *mudharib* selesai, keuntungan akan dibagikan sesuai bagian yang sudah disepakati sebelumnya.

Berbeda dengan kontrak *musyarakah*, kedua pihak ikut serta dalam memberikan dana atau modal. Dan kedua belah pihak bisa langsung ikut serta dalam proses pengelolaan. Jika usaha yang dikelola bersama tersebut menguntungkan. Maka margin atau keuntungan akan dibagikan secara proporsional berdasarkan rasio pembagian keuntungan yang telah ditentukan oleh para kedua pihak sesuai dengan kesepakatan. Biasanya tergantung dari besarnya dana yang setorkan atau interval waktu keterlibatan diri di dalam proses pengelolaan. Akan tetapi, jika usahanya mengalami kerugian, maka kedua belah pihak tersebut akan ikut menanggung kerugian tersebut, karena dalam *musyarakah* menganut prinsip “*pembagian keuntungan dan kerugian*”.⁶¹

Pada dasarnya BMT tidak perlu (tidak lazim) untuk menghimpun dana *musyarakah*, kecuali berbentuk modal ventura dari seseorang kepada BMT atau bahkan dari BMT yang satu ke BMT yang lain. Dan bahkan beberapa lembaga yang menitipkan dananya untuk dikelola di BMT berdasarkan hukum Syariah. Dalam pengaplikasiannya pihak ketiga, biasanya mengajukan syarat-syarat agar dana yang disetorkannya kepada BMT tidak mengalami kerugian, bahkan biasanya mereka mensyaratkan kepada BMT untuk mendapatkan keuntungan pasti dan tetap dengan jumlah tertentu setiap bulannya sebelum dana tersebut dikelola. Selain itu dalam praktiknya, biasanya ditemukan


⁶¹ Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Apek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 217.

pengelola BMT dengan sengaja memberikan produk penyertaan modal untuk pihak lain dalam bentuk ekuitas, dan dengan menawarkan sebuah keuntungan tetap setiap bulannya dengan jumlah besar untuk bagi hasilnya. Hal tersebut melebihi suku bunga deposito pada bank-bank yang konvensional. Di sinilah terjadi penyimpangan, karena jika bisnis dikerjakan pihak lain secara tidak sengaja terjadi kerugian, salah satu pihak enggan memikul beban kerugian tersebut.

Demikian pula dalam pengalokasian dana, BMT sulit dalam mengaplikasikan produk *musyarakah* secara konsisten. Meskipun dibandingkan dengan produk *mudharabah*, *musyarakah* memiliki faktor risiko yang menyertainya relatif ringan. sebab sebagian dananya telah disediakan oleh nasabah untuk kebutuhan pengelolaan bisnis atau usahanya.

Skema Musyarakah

Gambar 4



c. Pembiayaan Menggunakan *Murabahah* (Jual Beli)

Diantara skema fikih paling kondang yang sering diaplikasikan oleh Lembaga Keuangan Syariah baik perbankan atau BMT adalah skema jual beli (*murabahah*). Transaksi jual beli sering dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Sederhananya, *murabahah* mengacu pada penjualan barang dengan harga barang ditambah keuntungan atau margin yang telah disepakati. Contohnya, ada si fulan membeli produk tertentu dari *supplier* dan kemudian dijualnya lagi dengan margin tertentu. Besaran rupiah tertentu atau persentase dari harga pembelian dapat digunakan untuk menyatakan berapa banyak keuntungan.

Singkat penjelasannya, *murabahah* merupakan perjanjian jual beli barang yang menerangkan biaya yang didapat saat pembelian dari *supplier* dan dijual kembali dengan keuntungan atau margin yang setuju oleh pembeli serta penjual.⁶² Kontrak ini adalah bagian dari bentuk *natural certainty contracts*. Karena di *murabahah* telah ditentukan tingkat keuntungannya (keuntungan yang akan didapatkan).

Karena disebut keuntungan kontraktual dalam pengertiannya, ciri-ciri *murabahah* adalah penjual harus memberitahukan kepada pembeli tentang harga beli barang yang diperoleh serta menyebutkan jumlah margin atau keuntungan yang didapatkan dari penjualan barang tersebut. Contohnya, si fulanah membeli tanah dengan luas 1 hektar dengan harga 2 milyar di Kalimantan, dan biaya yang keluar dalam proses pembelian tanah tersebut 100 juta. Jadi ketika menawarkan tanahnya kembali, ia mengatakan “saya jual tanah di Kalimantan ini dengan harga 2,5 milyar, saya memperoleh keuntungan 400 juta.

Para ahli dan ulama madzhab mengemukakan pendapat yang berbeda tentang biaya-biaya apa saja yang dapat disertakan ke dalam harga jual barang. Contohnya, ulama kalangan madzhab Maliki

⁶² Hasbi dan Rokhanah, *Referensi: Hukum Materiil Syariah*, (Banten: La Tansa Mashiro Publisher, 2019), hlm. 75.

memperkenankan biaya yang berhubungan langsung dengan transaksi-transaksi jual beli dan biaya yang tidak berhubungan langsung dengan transaksi tetapi yang meningkatkan nilai barang tersebut.

Para ulama madzhab Syafi'i berpendapat diperbolehkan memungut biaya yang biasanya dikeluarkan dalam transaksi jual beli. Kecuali biaya tenaga kerja itu sendiri, karena bagian ini sudah termasuk ke dalam keuntungan. Demikian pula dengan biaya-biaya yang tidak meningkatkan nilai komoditas sebaiknya tidak digunakan sebagai komponen biaya. Pada saat yang sama, para ulama madzhab Hanbali mengemukakan bahwa seluruh biaya baik secara langsung atau tidak langsung bisa dibebankan ke harga jual. sewaktu biaya tersebut dibayarkan kepada pihak ketiga serta akan meningkatkan nilai barang yang dijual.

Secara keseluruhan, dapat disebutkan bahwasannya ke empat madzhab ini menyepakati atas beban biaya langsung kepada pihak ketiga yang langsung dibayarkan. Ke empat madzhab sepakat untuk tidak mengizinkan biaya langsung yang memiliki keterkaitan dengan pekerjaan yang harus dilakukan penjual atau biaya langsung yang saling keterkaitan dengan hal yang bermanfaat. Ke empat madzhab ini juga memperkenankan pembayaran biaya tidak langsung ke pihak ketiga, dan pekerjaan harus dilakukan oleh pihak yang ketiga. Jika penjual harus yang menyelesaikan pekerjaannya, menurut madzhab maliki tidak diperbolehkannya memungut atau membebankan biaya, sedangkan tiga madzhab lainnya mengizinkannya. Ke empat madzhab ini sependapat, jika tidak meningkatkan nilai barang atau tidak ada hubungannya dengan hal-hal yang bermanfaat, tidak ada biaya tambahan yang diperbolehkan.

Murabahah juga bisa dijalankan melalui pemesanan atau tanpa pemesanan. Dalam *murabahah* sesuai dengan pemesanan, perbankan atau BMT membeli barang setelah adanya pemesanan dari nasabah, dan memiliki sifat yang mengikat atau juga tidak mengikat nasabah dalam

membeli barang yang sudah dipesanannya (bank atau BMT bisa meminta pembayaran di muka atau uang muka dari nasabah).

Dalam perdagangan biasa misalnya, jika seseorang ingin membeli produk dengan rincian-rincian tertentu. Tetapi produk tersebut tidak tersedia pada saat pemesanan, maka penjual akan mencari serta membeli produk sesuai dengan rincian-rincian yang disampaikan. Kemudian menjualnya kepada yang memesan barang tersebut. Misalnya, Fulanah ingin membeli motor yang dipesan oleh dealer mobil. Maka transaksi *murabahah* yang dilakukan melalui pemesanan ini berlaku dalam fiqh Islam, diantaranya dikatakan oleh Imam Syafi'i, Imam Muhammad Ibn Hassan Al-Saybani, dan Imam Ja'far Shadiq.⁶³

Dalam *murabahah* yang menggunakan pesanan tersebut, penjual dapat meminta pembayaran tanda jadi (*hamish ghadiyah*). Hal tersebut merupakan tanda jadi setelah melakukan ijab qabul. Hal tersebut hanya untuk membuktikan keseriusan pembelinya. Jika penjual kemudian membeli dan melekatkan berbagai macam perlengkapan di motor yang dipesannya, dan pembeli membatalkannya secara sepihak, maka *hamish ghadiyah* ini bisa digunakan untuk mengganti kerugian yang dialami oleh dealer motor. Jika jumlah *hamish ghadiyah* kurang dari jumlah kerugian yang harus ditanggung penjual, penjual dapat menuntut ganti rugi atas kekurangan tersebut. Sebaliknya, jika ada surplus, pembeli memiliki hak atas surplus tersebut.

Pembayaran pada *murabahah* bisa dibayar baik secara tunai atau bahkan diangsur. Dalam *murabahah*, harga barang yang berbeda bisa untuk menggunakan metode pembayaran yang berbeda pula. *Murabahah muajjal* ditandai dengan memberikan barang pada awal akad dan dalam membayarnya dengan menggunakan angsuran atau tunai (sekaligus) setelah akad.

⁶³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, (Jakarta: Lentera, 2011), hlm. 320.

Skema Murabahah

Gambar 5



d. Pembiayaan *Al-Qard*

Berdasarkan bahasanya, *al-qard* berpangkal dari kata *al-qath'u*, yang memiliki arti yaitu bercabang atau dipotong.⁶⁴ Secara universal, *al-qard* merupakan pembiayaan dengan penyediaan aset kepada orang lain yang dapat diminta atau ditagih kembali. Dengan perkataan lain, memberikan pinjaman tetapi tidak ada pengembalian imbalan atau margin yang diharapkan.

Menurut terminologi, *al-qard* ini merupakan harta yang seseorang (*muqrid*) berikan kepada orang yang memerlukan (*muqtarid*), dan peminjam akan mengembalikannya bila dia sudah mampu. Pada saat yang sama, madzhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali berpendapat bahwa semua aset (baik diukur atau ditimbang) yang dapat dibeli dan dijual dengan objek salam (seperti emas dan perak) diperbolehkan untuk dijual. Atau dari aset berharga, seperti komoditas, hewan, dan lain sebagainya.

Salah satu penerapan *al-qard* dalam industri keuangan syariah adalah pinjaman bantuan talangan haji, yaitu memberikan pinjaman

⁶⁴ Masduha, *Al-Alfaazh: Buku Pintar Memahami Kata-Kata Dalam Al-Quran*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), hlm. 3.

dana kepada nasabah untuk memenuhi persyaratan pembayaran biaya perjalanan haji dimana nasabah sebagai calon haji. Nasabah akan membayarnya sebelum pemberangkatan haji.

Perjanjian di dalam *al-qard* merupakan perjanjian pinjaman. Pada perjanjian *al-qard* sendiri, yang memberi pinjaman (kreditur) memberi pinjaman kepada para nasabah menggunakan syarat dan ketentuan yang menerima pinjaman akan mengembalikan kembali pinjaman pada waktu yang telah disepakati dan jumlahnya sama dengan saat pinjaman diberikan. *Al-qard* adalah produk pembiayaan yang ada dan disediakan oleh Lembaga Keuangan Syariah, tetapi dengan beberapa ketentuan diantaranya Lembaga Keuangan Syariah tidak diperbolehkan mengambil untung atau margin darinya dan hanya dapat menyediakannya dalam keadaan darurat. Lembaga Keuangan Syariah memiliki keterbatasan yaitu hanya dapat membebaskan biaya administrasi kepada nasabah. Nasabah hanya diwajibkan untuk membayar pokoknya.⁶⁵

Telah dijelaskan dalam Al-Quran terkait dengan *al-qard* dalam QS. Al-Hadid ayat 11 sebagai berikut:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: “siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untunya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”.

Ayat tersebut menerangkan hakikatnya berinfak yang dikerjakan hanya untuk Allah. Ibarat memberikan pinjaman kepada Allah yang harus dilunasi berkali-kali. Allah SWT akan membalasnya dengan melipat-gandakan mencapai kelipatan 33 sehingga mencapai 700 kali lipat atau lebih. Senada dengan pinjaman yang diberikan kepada Allah,

⁶⁵ Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II: Teori dan Praktik*, (Jepara: UNISNU Press, 2019), hlm. 93.

kita mendapat perintah untuk "meminjamkan kesesama manusia" sebagai salah satu bagian dari kehidupan sosial.

Terdapat rukun serta syarat *al-qard* diantaranya sebagai berikut:⁶⁶


1) Rukun *al-qard*

- a) *Muqtaridh* (yang meminjam).
- b) Pihak yang memberi pinjaman.
- c) *Al-qard* (dana).
- d) *Sighat* (ijab qabul).

2) Syarat *al-qard*

- a) Terdapat ijab qabul, sama hanya dengan jual beli.
- b) *Al-qard* atau barang yang akan dipinjamkan diharuskan barang yang mempunyai kemaslahatan.

Setiap kontrak/akad dalam pengalihan hak pakai atau kepemilikan harus menjadi komoditas yang memiliki manfaat, dan harus ada kesepakatan atau ijab qabul diantara peminjam dengan pemberi pinjaman.



⁶⁶ Harun, *Fiqh Muamalah*, ... hlm. 146.

e. Pembiayaan *Wakalah*

Wakalah sendiri bisa disebut dengan perwakilan, merupakan pemberian atas kuasa oleh salah satu pihak (*muwakil*) dan melimpahkan kekuasaan kepada lain pihak (*perwakilan*) untuk hal-hal yang dapat diwakili. Terkait jasanya, maka yang menerima kuasa diperbolehkan meminta upah atau imbalan tertentu dari yang memberi kuasa tersebut.⁶⁷

Beberapa hal (rukun) yang harus terpenuhi dalam bertransaksi *wakalah* tersebut yaitu:⁶⁸

1) Pelaku Akad

Pelaku akad atau muwakil (yang memberikan kuasa) merupakan pihak yang memberi kuasa untuk diberikan pada pihak lain, dan perwakilan (penerima kuasa) yaitu pihak yang diberikan kuasa.

2) Objek akad

Objek akad merupakan taukil (objek yang telah dikuasakan kepada penerima kuasa).

3) Sighat

Sighat merupakan ijab dan qabul diantara pemberi kuasa dengan yang menerima kuasa.

Disisi lain ada syarat-syarat *wakalah* yang harus terpenuhi diantaranya sebagai berikut:

- 1) Objek yang diakad harus memiliki kejelasan serta dapat diwakilkan.
- 2) Tidak berlawanan dengan syariat-syariat atau hukum Islam.

Macam-macam bentuk *wakalah* diantaranya sebagai berikut ini:

1) *Wakalah mutlaqah*

Wakalah mutlaqah merupakan perwakilan yang tidak memiliki keterikatan syarat.

⁶⁷ Muhamad Nafik Hadi Ryandono, *Manajemen Bank Islam: Pendekatan Syariah dan Praktek*, (Yogyakarta: UAD Press, 2018), hlm. 115.


⁶⁸ Abdullah Amrin, *Strategi Pemasaran Asuransi Syariah*, (Jakarta: Grasindo, 2007), hlm. 3.

2) *Wakalah muqayyadah*

Wakalah muqayyadah merupakan perwakilan yang memiliki keterikatan oleh berbagai syarat yang telah ditentukan serta di sepakati secara bersama-sama.

Skema Wakalah

Gambar 9



f. Rahn (Gadai)

Secara etimologi, kata ar-rahn berarti kekal, tetap, dan jaminan. Akad rahn secara terminologi hukum positif yang disebut dengan barang agunan/jaminan.⁶⁹ Ada beberapa pengertian yang di sampaikan oleh para ulama fikih.

Menurut definisi dari kalangan Syafi'iyah (syafi'i) dan Hamabilah (hambali) rahn merupakan kegiatan utang piutang dengan menjadikan suatu barang untuk menjamin pembayaran hutang apabila dikemudian hari terjadi kondisi yang tidak mampu untuk membayar hutangnya. Sedangkan dikalangan ulama Malikiyah (Maliki) memberikan sebuah pengertian rahn yaitu harta yang dijadikan pemiliknya untuk menjamin

⁶⁹ Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Di Indonesia*, (Depok: Pranadamedia Group, 2018), hlm. 120.

hutang yang memiliki sifat mengikat.⁷⁰ Bentuk-bentuk harta yang dapat yang dapat digunakan sebagai penjamin menurut kalangan Maliki adalah harta yang memiliki sifat materi ataupun harta yang memiliki sifat tetentu. Ini yang menyebabkan dikalangan Syafi'iyah dan Hambali yang tidak memasukan harta yang bersifat manfaat ke dalam onjek gadai. Dari kalangan ulama Hanafiyah (Hanafi) menjadikan rahn suatu barang sebagai jaminan terhadap hak piutang yang bisa saja digunakan untuk membayar piutang baik sebagian atau bahkan penuh.

Wahbah al-Zuhayli sendiri mendefinisikan kata rahn sebagai berikut. *Pertama*, rahn secara syara' adalah menahan sesuatu secara sah dan memungkinkan mengambil kegunaan darinya, yaitu menjadikan sesuatu atau benda yang memiliki nilai secara ekonomi menurut syara' untuk menjamin hutang di mana kemungkinan dapat melunasi hutang tersebut dari sebagian atau seluruh benda tersebut. *Kedua*, akad jaminan menggunakan harta, merupakan akad untuk mengambil jaminan dengan harta bukan jaminan dengan orang sehingga berbeda dengan akad *kafalah* oleh karena itu jaminan pada akad ini terletak pada *kafil* (orang yang menjamin) bukan pada harta yang diambil oleh orang pemberi hutang.⁷¹

Ada perbedaan dunia antara keduanya dalam definisi hukum. Pada umumnya dalam kasus rahn, atau menggadaikan hak asuh pemegang gadai. Artinya, hak untuk menggunakan harta benda disita sampai pinjaman lunas. Jika tidak dibayarkan, maka pemegang rahn akan mengambil alih hartanya tanpa melalui upaya hukum, sebagaimana disepakati dalam akad rahn, karena dimiliki oleh pemilik rahn.

Adapun rukun dari rahn yaitu rahin (orang yang menggadaikan barang), murtahin (orang yang menerima barang gadai), sighat, marhun (barang yang digadaikan), marhum bih (hutang). Menurut ulama

⁷⁰ Amran Suadi, *Eksekusi Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 127.

⁷¹ Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 200.

Hanafiyyah, rukun rahn hanya ijab dan qobul, sedangkan rukun lainnya merupakan perwujudan dari ijab dan qobul itu sendiri.⁷²

Disisi lain syarat-syarat ar-rahn menurut para ulama fiqh merumuskan sesuai dengan rukun ar-rahn itu sendiri. Dengan demikian syarat-syarat ar-rahn sebagai berikut:⁷³

- 1) Syarat yang melekat dengan orang berakad (ar-rahin dan al-murtahin) adalah mahir bertindak hukum. Kemahiran bertindak hukum, berdasarkan jumhur ulama merupakan orang yang telah mencapai baligh dan berakal. Berbeda dengan ulama Hanafiyyah kedua belah pihak yang melakukan akad tidak di persyaratkan balig, tetapi cukup dengan berakal. Oleh sebab itu, menurut mereka anak yang masih kecil yang *mumayyiz* diperbolehkan melakukan akad ar-rahn asal mendapat persetujuan dari walinya.
- 2) Syarat yang berkaitan dengan *sighat*, ulama Hanafiyyah berpendapat dalam akad ar-rahn tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu. Karena akad ar-rahn memiliki kesamaan dengan akad jual beli. Apabila akad tersebut diiringi dengan syarat tertentu maka syaratnya bisa dikatakan batal dan untuk akadnya tetap sah.
- 3) Syarat yang berkaitan dengan hutang (al-mahun bih):
 - a) Merupakan hak yang wajib untuk dikembalikan kepada pemberi hutang.
 - b) Hutang tersebut bisa dilunasi dengan jaminan, dan
 - c) Hutang itu jelas dan tertentu.
- 4) Syarat yang berkaitan dengan barang yang dijadikan jaminan (al-marhun), menurut ulama fiqh syarat-syaratnya sebagai berikut:
 - a) Barang jaminan tersebut diperbolehkan untuk dijual dan secara nilai sepadan dengan hutang.
 - b) Berharga dan boleh dimanfaatkan.
 - c) Jelas dan tertentu.

⁷² Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 134.

⁷³ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 267-268.

- d) Milik sah dari orang berhutang.
- e) Tidak terkait dengan hak orang lain.
- f) Merupakan harta utuh dan
- g) Boleh diserahkan baik materinya maupun dengan manfaatnya.

Dasar hukum diperbolehkannya praktik atau transaksi ar-rahn sebagai berikut:⁷⁴

Firman Allah SWT dalam Al-Quran

Al-Quran Surah Al-Baqarah (2) ayat 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ...

Artinya: “Dan jika kamu dalam perjalanan sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang...”

Al-Quran Surah Al-Maidah (5) ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji itu...”.

Al-Quran Surah Al-Isra (17) ayat 34

... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ...

Artinya: “... Dan patuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya”.

Hadist Rosululloh SAW

Dalam hadist Rosululloh SAW riwayat al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah r.a., ia berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.

⁷⁴ Dewan Syariah Nasional, Fatwa DSN Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014, April 2014, hlm. 1-7.

Artinya: “*Sesungguhnya Rosululloh SAW pernah membeli makanan dengan berhutang dari seorang Yahudi dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya.*”

Hadist Rosululloh SAW riwayat al-Syafi’i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Rosululloh SAW bersabda:

لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ.

Artinya: “*Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya.*”


Hadist Rosululloh SAW riwayat jama’ah, kecuali Muslim dan al-Nasa’i, Rosululloh SAW bersabda:

الظَّهْرُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرَكَّبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ.

Artinya: “*Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan.*”

Skema Rahn

Gambar 10



C. Pembiayaan Bermasalah

1. Definisi Pembiayaan Bermasalah

Dalam berbagai regulasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia tidak ada yang dimaksud dengan "pembiayaan bermasalah". Begitu pula dengan istilah NPF (*Non Performing Loans*) yang digunakan untuk instrumen pembiayaan tidak terdapat dalam ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Akan tetapi, dalam setiap data angka perbankan syariah yang dikeluarkan oleh Otoritas Perbankan Syariah Indonesia, dapat ditemukan istilah-istilah *Non Performing Loan* (NPF). *Non Performing Loan* yang didefinisikan sebagai pembiayaan yang tidak lancar dari kurang lancar hingga sampai macet.⁷⁵ Pembiayaan yang bermasalah akan menurunkan *income* atau pendapatan bank dan meningkatkan biaya cadangan yaitu Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP). Dari perspektif nasional, pembiayaan yang bermasalah akan mengurangi kontribusinya terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Dengan demikian, terlihat bahwa pembiayaan yang bermasalah mengacu pada kualitas pembiayaan masuk ke dalam kategori kurang lancar, mencurigakan, serta buruk.

Berdasarkan evaluasi terhadap bagian-bagian tersebut, kualitas pada pembiayaan dibagi dan ditetapkan menjadi 5 (lima) kategori yaitu lancar, perhatian khusus, kurang lancar, mencurigakan/diragukan, dan macet. Pada praktiknya di perbankan, kualitas pembiayaan dengan kategori lancar termasuk ke dalam kelompok 1 (satu), dan perhatian khusus masuk ke dalam kelompok 2 (dua). Kelompok yang ke tiga (tiga) dengan masuk dengan kategori kurang lancar, kelompok yang kategori mencurigakan atau diragukan disebut kelompok 4 (empat), dan kelompok yang kinerjanya buruk untuk golongan macet masuk kelompok 5 (lima).⁷⁶

⁷⁵ Wangsawidjaja, *Kredit Bank Umum Menurut Teori dan Praktik Perbankan Indonesia*, (Yogyakarta: Lautan Pustaka, 2020), hlm. 344.

⁷⁶ IBI, *Memahami Bisnis Bank*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 125.

2. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah bisa barawal atau berasal dari internal bank, nasabah, dan pihak-pihak eksternal. Tentunya hal ini dilandasi dengan motif atau alasan-alasan yang berbeda. Penyebab terjadinya pembiayaan yang bermasalah antara pihak perbankan dan nasabah yaitu sebagai berikut:⁷⁷

a. Pihak Internal Bank

1) Regulasi Pembiayaan Kurang Tepat

Di bawah tekanan suatu kondisi ketika bank harus memenuhi target yang telah ditetapkan, maka bank tidak perlu untuk mempertimbangkan kondisi-kondisi kemampuan pembiayaannya kepada nasabah. Semua aspek kondisi ekonomi dan sosial politik ditiap-tiap daerah dan negara belum mendapat perhatian dengan serius. Untuk mencapai tujuan tersebut, jumlah nasabah lebih penting daripada jumlah kualitas nasabah itu sendiri. Itu sebabnya banyak pembiayaan yang bermasalah dengan tanpa memperhatikan kualitas dari nasabah.

2) Kuantitas, Kualitas, dan Kredibilitas SDM Masih Kurang

a) Bank memiliki sumber daya manusia yang terbatas untuk mengelola sejumlah nasabah yang sangat banyak dan mencakup berbagai macam jangkauan wilayah, hal ini yang menyebabkan pengawasan bank terhadap para nasabahnya dilakukan belum secara maksimal.

b) Adanya transaksi gelap dari nasabah kepada pengelola dengan cara memberi uang pelican (menyuap) atau hadiah sehingga mereka dapat mempersingkat proses dan memperbesar pembiayaan.

⁷⁷ IBI, *Mengelola Bank Syariah*, ... hlm. 96.

- c) Sarana dan prasarana yang tersedia kurang memadai sehingga kurang maksimalnya pengelolaan baik dari segi teknis pekerjaan dan manajemen.
 - d) Perlakuan khusus yang diberikan kepada nasabah tidak tepat bahkan cenderung berlebihan.
 - e) Lemahnya sistem di dalam organisasi dan kurang ketatnya proses pembiayaan.
- 3) Bank tidak berhati-hati dalam merumuskan kontrak pembiayaan, karena kontrak pembiayaan dapat menimbulkan penafsiran yang beragam terhadap ketentuan-ketentuan kontrak, dan nasabah menggunakannya untuk suatu hal yang kurang baik.

b. Pihak Nasabah

Dari sudut pandang nasabah, alasan yang menyebabkan pembiayaan bermasalah dari nasabah dapat berasal dari berbagai aspek diantaranya, yaitu:⁷⁸

1) Karakter Nasabah (Perilaku Tidak Baik)

- a) Nasabah membawa kabur dana pembiayaan setelah mendapatkan pembiayaan dari pihak bank.
- b) Mengelabui pengelola atau petugas bank dengan cara memalsukan dokumen-dokumen resmi seperti KTP, KK, tanda tangan, atau pembukuan usaha yang berkaitan dengan pembiayaan.
- c) Memiliki gaya hidup yang terlalu mewah (sosialita) tetapi tidak diimbangi dengan penghasilan.
- d) Penyimpangan dari penggunaan pembiayaan yang diharapkan.

2) Aspek Manajemen dan Operasional Usaha Nasabah

- a) Nasabah tidak mumpuni atau menguasai terhadap bidang bisnis dan masih minimnya pengalaman.

⁷⁸ Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 212.

- b) Terlalu berambisi tetapi tidak mengukur kemampuan yang dimiliki.
 - c) Kurangnya perencanaan.
 - d) Munculnya kompetitor-kompetitor baru yang sangat potensial sehingga menurunnya pemasaran dari usaha nasabah.
 - e) Aktivitas bisnis nasabah yang kurang efisien, kemudian memengaruhi penjualan serta menyebabkan penurunan profitabilitas.
 - f) Nasabah yang tidak jujur dalam memberikan informasi-informasi serta laporan kegiatan usaha, status keuangan, hutang dagang, piutang datang, persediaan barang, dan lain sebagainya.
- 3) Aspek Hukum
- a) Tidak memenuhinya persyaratan terhadap izin usaha atau bisnis yang dijalankan.
 - b) Tidak memenuhi persyaratan yang dibutuhkan terkait dengan keaslian dokumen-dokumen pembiayaan.
 - c) Akta pendirian badan usaha atau bisnis yang dimiliki atau telah dijalankan sebelum pengajuan pembiayaan untuk penyetoran modal tidak sah atau bahkan palsu.
- 4) Aspek Jaminan
- a) Kesalahan dalam mengevaluasi jaminan (tidak berdasarkan harga dan nilai wajar).
 - b) Jaminan yang diberikan memiliki kelemahan dan harus terikat secara hukum yang sepenuhnya.
 - c) Tidak adanya agunan tambahan atau agunan yang diberikan kurang mencukupi.
 - d) Memiliki kesulitan dalam penyelesaian asuransi terhadap barang jaminan yang harus diasuransi.

c. Aspek Eksternal

Dilihat dari aspek eksternal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah diantaranya sebagai berikut:⁷⁹

- 1) Terjadi perubahan terhadap makro ekonomi yang mengakibatkan krisis ekonomi.
- 2) Adanya perubahan terhadap peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau bahkan instansi terkait yang ditujukan untuk nasabah serta bank.
- 3) Nasabah mengalami sakit parah yang mengakibatkan tidak bisa mengelola bisnis yang dijalankannya.
- 4) Terjadi bencana alam baik banjir, tanah longsor, atau kebakaran, serta gangguan terhadap keamanan yang menimpa nasabah.
- 5) Nasabah meninggal dunia, baik mempunyai ahli waris atau bahkan tidak mempunyai sama sekali ahli waris, akan tetapi tidak mampu dalam mengembalikan pembiayaannya.

D. Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah

Definisi penyelesaian pembiayaan bermasalah merupakan istilah teknis yang lazim digunakan dalam industri perbankan atau BMT. Digunakan untuk upaya dan langkah yang dilakukan oleh bank atau BMT untuk menanggulangi permasalahan pembiayaan yang dialami oleh debitur yang masih mempunyai prospek bisnis atau usaha yang baik akan tetapi menghadapi kesulitan dalam pembayaran. Dalam penanggulangan pembiayaan dengan cara kuratif ini bertujuan supaya debitur bisa membayar pokok atau kewajiban lainnya agar dapat melaksanakan kewajibannya kembali. Diantara strategi dalam penyelamatan pembiayaan yang bermasalah sebagai berikut.

1. Litigasi

Litigasi merupakan sebuah kata yang bersumber dari bahasa Inggris, yakni *litigation*. *Litigation* yaitu mekanisme mengalihkan kasus ke

⁷⁹ IBI, *Supervisi Manajemen Risiko Bank*,... hlm. 18.

pengadilan supaya penilaian segera untuk dibuat (*a mechanism for transferring cases to court so that an immediate judgment can be made*). Atau sebuah proses dalam memilih pendapat (*argument*) antara kelompok atau individu pada pengadilan hukum (*a process in choosing opinions (arguments) between groups or individuals in a court of law*).⁸⁰

2. Non Litigasi

Dalam menyelesaikan sengketa dengan menggunakan jalur non litigasi, sudah diatur dalam pasal 6 UU No. 30 Tahun 1999 berkaitan dengan arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

a. Arbitrase

Dalam sudut pandang Islam, arbitrase bisa disamakan dengan istilah "*tahkim*". Kata *tahkim* berasal dari "*Hakkama*" yang secara etimologis berarti membuat seseorang untuk menghalangi suatu perselisihan.⁸¹ Definisi ini berkaitan erat dengan definisi menurut istilah. Lembaga ini sudah dikenal luas sejak awal pra Islam. Pada saat itu, meskipun belum ada sistem yustisi yang terstruktur, setiap perselisihan tentang hak milik, hak waris, dan hak lainnya biasanya diselesaikan dengan bantuan mediator atau wasit yang diangkat oleh para pihak yang bersengketa.

Ide pendirian lembaga arbitrase Islam pertama di Indonesia diprakarsai dengan pertemuan para ahli, praktisi hukum, cendekiawan muslim, kyai, dan ulama untuk bertukar pandangan tentang perlunya mendirikan lembaga arbitrase Islam di Indonesia. Rapat ini dipandu oleh Dewan Pimpinan MUI bertepatan dengan tanggal 22 April 1992. Setelah beberapa kali pertemuan dan beberapa kali menyempurnakan desain struktur organisasi dan tata acara, akhirnya dibentuklah Badan Arbitrase Muamarat Indonesia (BAMUI) pada tanggal 23 Oktober 1993, yang kini berganti nama menjadi Badan Arbitrase syariah

⁸⁰ Mardani, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi dan Bisnis Syariah: Litigasi dan Non Litigasi*, (Kencana: Kencana hlm. 105.

⁸¹ Khoirul Anwar, *Peran Pengadilan Dalam Arbitrase Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 14.

American National Islamic *The Shariah Arbitration Committee* (BASYARNAS), yang mana diputuskan pada Musyawarah Kerja Nasional MUI tahun 2002 Kep 09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 sebagai lembaga arbitrase yang menangani penyelesaian sengketa di bidang hukum dan ekonomi Islam.

b. Alternatif Penyelesaian Sengketa

Pada terminologi Islam disebut *ash-shulhu* yang artinya mematahkan pertengkaran dan perselisihan.⁸² Dalam kasus syariat *ash-shulhu* ini merupakan suatu jenis akad (kesepakatan) yang mengakhiri perselisihan (sengketa) antara 2 (dua) orang yang berselisih. Opsi dalam penyelesaian perselisihan hanya diatur dalam Pasal 6 UU No. 30 Tahun 1999 mengenai arbitrase serta alternatif penyelesaian perselisihan, yang menjelaskan bagaimana proses menyelesaikan sengketa. Semua pihak dapat menyelesaikan perselisihan atau sengketa di sektor perdata Islam melalui skema penyelesaian sengketa alternatif yang berdasarkan itikad baik, dengan mengecualikan penyelesaian litigasi. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan, sesuai kesepakatan tertulis semua pihak, perselisihan atau sengketa dapat diselesaikan dengan bantuan seseorang atau dengan menggunakan konsultan ahli atau melalui mediator.


Jika mengacu pada peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 atas tentang perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi pada Pembiayaan di Bank Syariah serta Unit Usaha Syariah adalah sebagai berikut: restrukturisasi pembiayaan merupakan cara yang dijalankan perbankan dengan rangka menolong nasabah dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya, diantaranya yang meliputi:⁸³

- 1) *Rescheduling* merupakan perubahan jangka waktu atau penjadwalan ulang untuk pembayaran kewajiban-kewajiban nasabah.

⁸² Khoirul Anwar, *Peran Pengadilan Dalam Arbitrase Syariah*,... hlm. 214.

⁸³ Iswi Hariyani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*,... hlm. 143.

- 2) *Reconditioning* merupakan perubahan sebagian atau keseluruhan yang menjadi persyaratan pembiayaan tanpa harus menambah sisa pokok yang menjadi kewajiban nasabah yang harus dikembalikan atau dibayarkan ke bank, diantaranya meliputi:
- a) Perubahan atas jumlah angsuran.
 - b) Perubahan atas jadwal untuk pembayaran.
 - c) Perubahan atas perkiraan bagi hasil pada pembiayaan mudharabah dan musyarakah.
 - d) Merubah jangka waktu.
 - e) Perubahan atas nisbah pada pembiayaan antara musyarakah dan mudharabah.
 - f) Memberikan potongan.
- 3) *Restructuring* merupakan perubahan atas persyaratan pembiayaan yang diantaranya sebagai berikut:
- a) Menambah fasilitas dana pembiayaan bank.
 - b) Mengonversikan akad pembiayaan.
 - c) Mengonversikan pembiayaan dengan surat berharga syariah dengan jangka waktu menengah.
 - d) Mengkonversikan pembiayaan dengan penyertaan modal sementara di perusahaan atau unit usaha dari nasabah.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Paradigma dan Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian ini digunakan paradigma dengan penelitian yang dikerjakan melalui *field research*. Adapun sifat penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Menurut Bungin (2007: 68) penelitian deskriptif kualitatif memiliki tujuan diantaranya untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai fenomena, berbagai situasi realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian dan berupaya menarik realitas ke permukaan sebagai suatu ciri, sifat, karakter, tanda, model, atau gambaran tentang suatu fenomena, kondisi, ataupun situasi tertentu.⁸⁴ Menonjolkan sebuah proses penelitian dengan memanfaatkan landasan teori dilakukan supaya fokus penelitian sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Selain itu dengan adanya landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum di latar belakang penelitian dan digunakan sebagai pembahasan hasil sebuah penelitian.

Pendekatan dalam penelitian yang ada digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus (*case studies*). Penelitian studi kasus merupakan suatu mekanisme dalam pengumpulan data dan informasi dengan cara yang mendalam, intensif, mendetail, holistic, dan terstruktur tentang orang, kejadian, *social setting* (latar sosial), atau kelompok yang memakai berbagai metode dan teknik serta berbagai sumber informasi yang dijadikan pemahaman secara efektif bagaimana orang, *social setting* (latar sosial), kejadian, itu berfungsi atau berjalan sesuai dengan konteksnya.⁸⁵

Penelitian studi kasus memandang seluruh aspek yang esensial dari sebuah kasus yang diteliti. Dengan menggunakan jenis penelitian ini akan diperoleh sebuah gambaran yang mendetail dan mendalam tentang situasi

⁸⁴ Puspa Nova Agustine dkk, *Pendidikan Dalam Perspektif Post-Modernisme*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 15.

⁸⁵ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 339.

kondisi objek. Studi kasus yang hendak diteliti bisa berupa satu orang, keluarga, sebuah peristiwa, kelompok lain yang masih terbatas, sehingga menjadikan peneliti dapat merasakan, mengerti, serta memahami bagaimana objek itu berproses atau berguna di dalam latar alami yang sesungguhnya.

Dengan jenis penelitian studi kasus (*case studies*) ini akan mengungkap serta mendeskripsikan bagaimana Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Di Kabupaten Brebes (BMT SM Fatayat NU, BMT Mitra Ummat Al-Amanah, dan BMT NU Sejahtera).

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada BMT SM Fatayat NU, BMT Mitra Ummat Al-Amanah, dan BMT NU Sejahtera di Kabupaten Brebes. Ketiga BMT ini merupakan lembaga keuangan yang ada di Kabupaten Brebes dengan penerapan sistem syariah. BMT SM Fatayat NU sendiri lebih tepatnya berada di Kecamatan Bulakamba bagian Brebes Utara, sedangkan BMT Mitra Ummat Al-Amanah berada di Kecamatan Sirampog dan BMT NU Sejahtera berada di Kecamatan Bumiayu, dimana Kecamatan Sirampog dan Kecamatan Bumiayu berada di bagian Brebes Selatan. Beberapa alasan yang menjadikan pertimbangan peneliti dalam memilih ketiga BMT ini, antara lain:

- a. Jumlah nominal pembiayaan yang bermasalah tergolong tinggi.
- b. Dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang bertahun-tahun masih menggunakan pendekatan kekeluargaan (non litigasi).

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai tanggal 9 April 2021 sampai dengan 22 April 2021.

C. Jenis Data dan Sumbernya

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang dihimpun oleh peneliti secara langsung kepada subjek penelitian dengan memanfaatkan alat untuk mengambil data secara langsung terhadap subjek sebagai sumber informasi yang sedang dicari.⁸⁶ Sumber data primer didapat dari pihak-pihak yang secara legal berhak dan dapat memberikan informasi atau keterangan secara langsung terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti diantaranya yaitu direktur BMT dan nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah.

Informasi yang akan digali mengenai strategi penyelamatan pembiayaan bermasalah pada BMT di Kabupaten Brebes, baik dari faktor internal dan faktor eksternal kemudian berdampak ke dalam proses pengembalian pembiayaan yang dibagi menjadi lima yaitu lancar, DPK, kurang lancar, diragukan, dan macet. Serta tindakan-tindakan yang diambil dalam penanganan pembiayaan bermasalah. Peneliti akan menggunakan beberapa metode yang efisien dalam memperoleh dan mengumpulkan data untuk dapat saling melengkapi terkait informasi strategi penyelamatan pembiayaan bermasalah pada BMT yang berada di Kabupaten Brebes (BMT SM Fatayat NU, BMT Mitra Ummat Al-Amanah, dan BMT NU Sejahtera).

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang berisikan informasi penting dan diinginkan dengan penyajian informasi dalam cara yang berbeda.⁸⁷ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang berasal dari jurnal, buku-buku. Penelitian terkait dengan judul, dan data yang diperoleh dari internet terkhusus yang terkait laporan bulanan dari BMT SM Fatayat NU, BMT Mitra Ummat Al-Amanah, dan BMT NU Sejahtera.

⁸⁶ Nazamudin, *Memahami Makroekonomi Melalui Data dan Fakta*, (Aceh: Syiah Kuala University, 2020), hlm. 16.

⁸⁷ Gilbert A. Churchill, *Dasar-Dasar Riset Pemasaran*, (Jakarta: Erlangga, 2005). hlm. 219.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah sebuah kegiatan yang penting dalam penelitian. Menyusun instrument adalah tindakan yang penting di dalam langkah penelitian, tetapi lebih jauh penting lagi mengumpulkan data, apalagi jika peneliti memakai metode yang sensitive terhadap masuknya unsur subjektif peneliti. Maka dari itu, memformulasikan instrument pengumpulan data harus ditindak secara sungguh-sungguh supaya didapatkan hasil yang sesuai dengan utilitasnya yaitu mengumpulkan variable yang tepat.⁸⁸

Pada penelitian yang peneliti ajukan ini, teknik yang akan digunakan dalam pengumpulan data, antara lain:

1. Observasi

Observasi yaitu cara memperoleh data dengan ikut serta secara langsung ke lapangan dengan pengamatan kegiatan-kegiatan yang dikerjakan oleh individu di lokasi penelitian. Instrument yang digunakan dalam observasi yaitu lembar pengamatan, panduan dalam pengamatan dan alat perekam.⁸⁹ Disini peneliti menggunakan observasi non partisipan. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi ini peneliti mengamati proses dari pengajuan pembiayaan hingga sampai penanganan dan penyelamatan pembiayaan yang bermasalah di BMT SM Fatayat NU, BMT Mitra Ummat Al-Amanah, dan BMT NU Sejahtera.

2. Interview (wawancara)

Wawancara merupakan salah satu dari perangkat metodologi penelitian yang sering digunakan dalam pengumpulan data dari responden atau informan (subjek yang akan digali informasinya). Ada dua hal yang harus diperhatikan dalam proses pelaksanaan wawancara yaitu terjadinya interaksi yang nyata dengan informan atau responden dan perbedaan pendapat yang harus tetap saling menghargai dan dari hal tersebut yang teramat sangat penting adalah bagaimana melakukan interaksi dengan orang

⁸⁸ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 75.

⁸⁹ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 87.

lain (responden atau informan) dengan cara *face to face* (tatap muka) atau menggunakan teknologi untuk memperoleh jawaban responden atau informan dengan perbedaan pendapat tersebut sehingga data tersebut dapat diolah.⁹⁰

Sebelum melakukan kegiatan wawancara, langkah baiknya peneliti menyiapkan segala sesuatu yang menjadi instrument wawancara agar diperoleh proses standar yang telah ditentukan di awal. Ada beberapa teknik wawancara yang sering digunakan, diantaranya yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur merupakan wawancara yang secara teknis sudah disiapkan sedemikian rupa dari sejumlah pertanyaan yang akan dijawab oleh informan atau responden. Sedangkan untuk wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan dengan cara bebas tanpa adanya pedoman atau pertanyaan yang sudah disiapkan secara lengkap dan sistematis.

Pada teknik ini peneliti melakukan wawancara dengan manajer BMT SM Fatayat NU, manajer BMT Mitra Ummat Al-Amanah, manajer BMT NU Sejahtera, dan nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah. Wawancara difokuskan untuk menggali faktor internal dan eksternal, serta penyelesaian pembiayaan yang bermasalah.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang cara perolehan data atau informasinya dari berbagai macam sumber literature atau dokumen yang ada pada responden atau subjek penelitian, di mana responden atau subjek penelitian bertempat tinggal atau melakukan kegiatan setiap harinya. Dokumen biasanya berbentuk tulisan, gambar, atau bahkan karya-karya buku dari seseorang. Bentuk dokumen juga bisa berupa dokumen pribadi, seperti surat pribadi, catatan harian, autobiografi dan dokumen resmi yang berupa surat-surat keputusan, surat instruksi, memo,

⁹⁰ Moh. Sidik Priadana dan Saludin Muis, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Binsis; Dilengkapi Alat Bantu Minitab Untuk Pengolahan Data*, (Yogyakarta: Ekuilibria, 2016), hlm. 80-81.

dan surat kegiatan yang di keluarkan oleh instansi yang terkait.⁹¹ Dengan menggunakan dokumentasi, peneliti akan memperoleh data-data yang terhubung dengan startegi pendampingan dan penyelamatan pembiayaan bermasalah pada BMT di Kabupaten Brebes (BMT SM Fatayat NU, BMT Mitra Ummat Al-Amanah, dan BMT NU Sejahtera).

E. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses menata, menyetrukturkan, dan memaknai data yang masih belum beraturan sehingga menjadi susuanannya akan menjadi lebih jelas.⁹² Dari analisis ini akan diperoleh data sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan hasil penemuannya akan diinformasikan kepada orang lain.

Analisis data menurut model Miles dan Huberman di dalam penelitian kualitatif dilaksanakan pada saat menghimpun data secara langsung dan setelah berakhir penghimpunan data dalam waktu periode tertentu. Miles dan Huberman membagi tiga tahapan dalam analisis data kualitatif setelah berakhirnya proses mengumpulkan data yaitu:⁹³

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Di dalam mereduksi data, peneliti akan dibimbing oleh sebuah sasaran atau tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif yaitu pada temuan. Maka dari itu, jika peneliti melakukan sebuah penelitian dan mendapatkan sesuatu yang dianggap unik, tidak memiliki pola, tidak dikenal, maka hal tersebutlah yang harus mendapatkan perhatian untuk dilakukannya reduksi data. Reduksi data yaitu kegiatan meringkas, memilah dan memilih pokok, fokus terhadap hal-hal yang penting, menggali tema dan bentuk data. Sehingga dengan mereduksi data dapat memberikan

⁹¹ Mawardani, *Praktis Penelitian Kualitatif; Teori Dasar dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2020), hlm. 59.

⁹² Christine Daymon dan Immy Holloway, *Qualitative Research Methods in Public and Marketing Communications*, Terj. Cahya Wiratama, (Yogyakarta: PT Bentang Pustaka, 2008), hlm. 368.

⁹³ Mawardani, *Praktis Penelitian Kualitatif; Teori Dasar dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*,... hlm. 65-68.

kemudahan kepada peneliti untuk memperoleh gambaran yang jelas dari data yang masih kompleks serta memudahkan peneliti mencari atau mengumpulkan data selanjutnya.

Pada penelitian ini reduksi data dengan memilah dan memilih hal-hal utama yang menjadi fokus utama penelitian dengan menggunakan jalan abstraksi. Abstraksi merupakan sebuah usaha dalam pembuatan rangkuman terkait dengan faktor internal dan eksternal penyebab pembiayaan bermasalah dan strategi penyelesaiannya yang tetap mempertahankan inti, proses, dan pernyataan yang ada.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian, penyajian data meliputi berbagai jenis seperti grafik, matriks, jaringan, dan bagan. Semua tersistematik guna untuk memadukan informasi yang dirangkai dalam sebuah pola yang padu dan mudah dicapai, sehingga penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan dengan menarik kesimpulan atau bahkan meneruskan menganalisis yang menurut saran tergambar oleh penyajian dan berkemungkinan berguna. Data yang dihasilkan dari reduksi kemudian disajikan atau ditampilkan (*display*) ke dalam bentuk deskripsi sesuai dengan bagian-bagian penelitian. Dan dalam penyajian ini mempunyai maksud untuk memberikan kemudahan dalam menafsirkan data dan menarik sebuah kesimpulan.

Dalam menyajikan data pada penelitian ini dilakukan penjabaran-penjabaran atau mendeskripsikan, menyusun, dan memeriksa keabsahan data permasalahan pembiayaan bermasalah mulai dari faktor internal, eksternal, dan strategi penanganannya.

3. Penarikan Kesimpulan (*Verification*)

Langkah yang terakhir dalam analisis data kualitatif yaitu penarikan kesimpulan atau verifikasi (*Verification*). Penulis pada penelitian ini akan menyimpulkan berdasarkan data-data yang telah diperoleh di lapangan dengan menggunakan tahapan-tahapan yang dijelaskan sebelumnya. Kesimpulan tersebut merupakan jawaban atas pertanyaan atau masalah

penelitian tentang strategi pendampingan dan penyelamatan pembiayaan bermasalah pada BMT di Kabupaten Brebes (BMT SM Fatayat NU, BMT Mitra Ummat Al-Amanah, dan BMT NU Sejahtera).



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BMT SM Fatayat NU, BMT Mitra Ummat Al-Amanah, dan BMT NU Sejahtera

1. BMT Syirkah Muawanah Pimpinan Cabang Fatayat NU

a. Sejarah BMT SM PC Fatayat NU

Koperasi Serba Usaha (KSU) BMT SM PC Fatayat NU didirikan pada tahun 2015. Merupakan sebuah lembaga keuangan Baitul Maal Wat Tamwil yang mengadopsi konsep dan metode muamalah dalam Islam serta mengajak anggota secara khususnya dan masyarakat secara luasnya untuk menjauhi Riba. Konsep dasar pada BMT yaitu hubungan saling menguntungkan dan keautentikan kontrak berdasarkan fiqih (syirkah muawanah muamalah).

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan yang mendukung kehidupan ekonomi masyarakat kecil yang selalu berupaya mengembangkan investasi kecil serta usaha produktif untuk meningkatkan kegiatan ekonomi pedagang kecil dan pengusaha kecil tingkat bawah. Langkah awal pendirian KSU BMT SM PC Fatayat NU Brebes dimulai pada Desember 2014, dan KSU BMT SM PC Fatayat NU pertama dibuka pada 17 Mei 2015.⁹⁴

BMT berusaha untuk menghasilkan produk yang efektif, kompetitif dan mudah dalam melakukan transaksi-transaksi, dengan maksud dapat memenuhi kebutuhan setiap anggota atau nasabah. Sehingga anggota atau nasabah dapat melakukan muamalat dengan aman dan nyaman, penuh keberkahan serta menghindari dari hal-hal ribawi. Namun tetap berpijak pada efektifitas dan efisiensi mekanisme kontrol menjalankan hukum syariah.

⁹⁴ Company Profile (Brebes: BMT SM PC Fatayat Brebes), hlm. 1.

BMT SM PC Fatayat NU Brebes selalu berkomitmen untuk mengintegrasikan fungsi penghimpunan dana dan pengembangan usaha. Pengintegrasian tersebut dalam bentuk modal keuangan atau pengelolaan usaha, dan berkomitmen pada kegiatan usaha produktif dan investasi pada masyarakat dengan berpenghasilan rendah dan menengah.

Pelaku bisnis di kalangan Fatayat NU tersebar di seluruh pasar Kabupaten Brebes. Diantaranya ada yang menjadi pemain bisnis kelas atas, menengah, dan bawah. Bisnis ini dapat terus berkembang dengan upaya-upaya peningkatan modal bisnis. Kegiatan-kegiatan bisnis lainnya yang dijalankan oleh organisasi Fatayat NU di bidang pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini, Sekolah Dasar, SMP, SMA atau SMK sederajat baik negeri atau bahkan swasta, formal dan non formal, pesantren, dan lain sebagainya. Bagian-bagian ini dapat menjalin hubungan kerjasama dengan KSU BMT SM PC Fatayat NU Brebes pada produk tabungan dana sekolah atau tabungan pendidikan.

Strategi pembangunan ekonomi para kader Fatayat NU bersinergi dengan usaha mikro masyarakat dan kekuatan pada kelembagaan Fatayat NU. Sinergi antara kekuatan serta akuntabilitas organisasi Fatayat NU dengan jumlah kuantitas kader Fatayat NU yang banyak dan luas. Sehingga dapat meningkatkan dan memperkuat ekonomi organisasi (dana organisasi), khususnya ekonomi anggota, dan dapat memajukan masyarakat kelas menengah bawah dengan berlandaskan syariah dalam pengembangan perekonomiannya. Tidak hanya itu, perekonomian mereka membuka peluang bagi para investor menengah dan atas untuk ikut serta membantu memberikan modal ekonomi mikro. Siklus tersebut terus berjalan dinamis dan efisien sehingga dapat mengangkat serta meningkatkan taraf hidup seluruh masyarakat.

b. Visi dan Misi

1) Visi

Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Menuju Kehidupan Sejahtera dan Berkeadilan Berlandaskan Syariat.

2) Misi

- a) Mengembangkan kemandirian, kecerdasan, dan kesejahteraan perempuan.
- b) Mengadvokasi kebijakan public pemerintah daerah.
- c) Membangun kapasitas sumber daya manusia perempuan dan masyarakat Kabupaten Brebes.
- d) Membangun kapasitas institusi.
- e) Mengembangkan soliditas dan kekuatan kader Fatayat NU cabang Kabupaten Brebes sebagai media pengembangan ekonomi, sosial, budaya, dan berpolitikan.⁹⁵

c. Motto

“Syarikat Pengembangan Ekonomi Masyarakat Madani”

d. Tujuan

- 1) KSU BMT SM PC Fatayat NU Brebes sebagai gerakan koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Membina, mengarahkan, memperkuat persatuan dan kesatuan, saling bahu membahu dalam kegiatan penyediaan sarana produksi peningkatan mutu produksi, manajemen masyarakat lingkungan dalam rangka partisipasi aktif dalam pembangunan.
- 3) KSU BMT SM PC Fatayat NU Brebes adalah wadah ekonomi kaum perempuan yang menghimpun dan menggerakkan kreasi dan potensi

⁹⁵ Company Profile (Brebes: BMT SM PC Fatayat Brebes), hlm. 3.

ekonomi anggotannya, melaksanakan kegiatan dalam kehidupan KSU BMT SM PC Fatayat NU brebes bail organisasi atau manajemen, usaha, maupun kegiatan produktif lainnya yang semuanya itu bermuara pada terwujudnya kemajuan dan kesejahteraan anggota dan keluarganya, selaras dengan perkembangan pembangunan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁹⁶

e. Identitas Lembaga

- 1) Nama : KSU BMT Syirkah Muawanah PC Fatayat NU Kab. Brebes
- 2) Alamat : Jl. Raya Bulakamba No 07 RT 02 RW 02 Desa Bulakamba Kec. Bulakamba Kab. Brebes
- 3) Tanggal Berdiri : 17 Mei 2015
- 4) Badan Hukum : 188.4/525/BH/2015 Tanggal 2 November 2015
- 5) Aturan Tertulis : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)
- 6) Wilayah Operasional : Kabupaten Brebes
- 7) Jenis Koperasi : Konsumen
- 8) Jenis Usaha : Simpan Pinjam, Unit Pelayanan Jasa, dan Perdagangan Umum
- 9) Waktu Operasional : Senin s/d Jum'at Pukul 08.30 - 15.30 WIB
Sabtu Pukul 08.30 - 12.00 WIB
- 10) Nomor Telepon : (0283) 6180029
- 11) Email : bmtfatayatnubrebes@gmail.com

⁹⁶ Company Profile (Brebes: BMT SM PC Fatayat Brebes), hlm. 4.

f. Daftar Nama Anggota Pendiri

Dalam proses pembentukan BMT SM PC Fatayat NU Brebes diprakarsai oleh anggota yang berada dalam banom naungan Nadlatul Ulama dengan latar belakang pekerjaan yang berbeda. Para anggota pendiri BMT SM PC Fatayat NU diantaranya sebagai berikut:

Nama Anggota Pendiri

Tabel 1

No	Nama Anggota	Alamat	Jenis Kelamin	Pekerjaan
1.	Hj. Eva Trisnawati, A.Md	Kluwut RT 02 RW 02 Bulakamba	P	Wiraswasta
2.	Saro'ah	Bulakparen RT 02 RW 04 Bulakamba	P	Wiraswasta
3.	Siti Farijah, S.Ag	Losari Lor RT 01 RW 01 Losari Brebes	P	Wiraswasta
4.	Mu'minah, M.Pd	Karangmulya RT 02 RW 04 Benda Sirampog	P	Dosen
5.	Dr Sari Hernawati, M.Pd	Dukuhmaja RT 04 RW 11 Songgom	P	Dosen
6.	Hj. Nursiti	Kemukten RT 05 RW 04 Kersana	P	Wiraswasta
7.	Titin Lutfiatin, S.Ag	Karangmulya RT 04 RW 04 Benda Sirampog	P	Guru
8.	Hj. Fasikhatun	Cipelem RT 04	P	Wiraswasta

		RW 07 Bulakamba		
9.	Hj Muslikhah	Lemahabang RT 04 RW 01 Tanjung	P	Wiraswasta
10.	Neli Mu'minatin, SE	Galuh Timur RT 04 RW 07 Tonjong	P	Guru
11.	Anisatun Muthi'ah, M.Pd	Keboledan RT 17 RW 02 Wanasari	P	PNS
12.	Nur Wakidah, S.Pd.I	Kaligangsa Wetan RT 01 RW 02 Brebes	P	Guru
13.	Khurmah	Dukuh Kedawon RT 01 RW 06 Rengaspendawa Larangan	P	Guru
14.	Uli Hidayati, SH	Janegara RT 07 RW 03 Jatibarang	P	Wiraswasta
15.	Hj. Idza Priyanti, SE	Brebes RT 06 RW 12	P	Bupati
16.	Drs. Sobirin	Losari Lor RT 01 RW 01 Losari Brebes	L	Wiraswasta
17.	H. Akhmad Rafiq Abdillah	Kluwut RT 02 RW 02 Bulakamba	L	Pedagang
18.	Soimah, S.Pd.I	Dukuhturi RT 03 RW 03	P	Guru

		Ketanggungan		
19.	Yulianti, S,Ag	Limbangan Kulon RT 07 RW 01 Brebes	P	Guru
20.	Hj. Rokhmah	Kluwut RT 03 RW 04 Bulakamba	P	Pedagang

g. Kepengurusan

1) Dewan Pengawas

- a) Ketua : Dr. Hj. Sari Hernawati, M.Pd
- b) Anggota : Hj. Mu'minah, M.Pd.I
- c) Anggota : Nur Wahidah, S.Pd.I

2) Dewan Pengurus

- a) Ketua : Hj. Anisatun Muthi'ah, M.Ag
- b) Sekretaris : Hj. Titin Lutfiatin, S.Ag
- c) Bendahara : siti Farijah ZA, S.Ag

3) Pengelola

- a) Manager : Hj. Muslikha
- b) Accounting : Tuti Rida, Amd. Ak
- c) Teller : Maudi Hanum Alba Fuadi, S.Pd
- d) Admin & Umum : Tubagus Dina Putra, S.Pd
- e) Marketing : (1) Daryanto, S.E
(2) Teguh Aji Wijayantoro, S.E
(3) M. Fikri Aziz, S.H
(4) Khoerudin, S.H

h. Produk-Produk Pembiayaan BMT SM Fatayat NU Brebes

Dana yang disimpan (tabungan) kemudian disalurkan ke masyarakat melalui beberapa produk pembiayaan. Persyaratan umum

yang harus dipenuhi oleh anggota untuk menggunakan pelayanan pembiayaan diantaranya yaitu:

- 1) Fotokopi KTP suami istri/orang tua jika belum berkeluarga.
- 2) Fotokopi buku nikah/surat nikah.
- 3) Fotokopi Kartu Keluarga.
- 4) Menyerahkan Jaminan (BPKB atau sertifikat hak milik)

Untuk syarat pembiayaan dengan kriteria khusus diantaranya sebagai berikut:⁹⁷

- 1) Surat kuasa atas jaminan bukan nama sendiri.
- 2) Surat keterangan usaha (jika pembiayaan diatas Rp. 10.000.000).

Jenis-jenis pembiayaan yang ada pada BMT SM Fatayat NU Brebes yaitu sebagai berikut:

1) *Mudharabah*

Produk pembiayaan usaha dengan menggunakan sistem bagi hasil yang diberikan kepada anggota. Dengan seluruh modal berasal dari produk pembiayaan yang diberikan oleh BMT SM PC Fatayat NU Brebes dan dari keuntungan yang diperoleh dari usaha bagi hasil (*nisbah*) yang disepakati sejak awal. Pembiayaan menggunakan kontrak *mudharabah* dan ditujukan untuk usaha atau bisnis produktif yang menguntungkan. Pembiayaan ini diperuntukkan khusus untuk anggota yang ingin mengembangkan bisnisnya agar lebih maju dengan cara bagi hasil, sehingga memiliki unsur rasa keadilan dalam menjalin kerjasama.

Dengan menggunakan kontrak *mudharabah*, BMT SM Fatayat NU Brebes memberikan pembinaan-pembinaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) serta menyediakan:

- a) Menyediakan modal secara penuh.
- b) Training.
- c) Marketing.

2) *Murabahah*

⁹⁷ Wawancara dengan Tubagus Dina Putra, 09 April 2021.

Pembiayaan jual beli atau pengadaan komoditas bertujuan untuk mengkomodasi masyarakat yang membutuhkan dengan tujuan untuk perdagangan, alat-alat produksi atau bahkan konsumsi. Pembiayaan ini diperuntukkan bagi anggota yang ingin memenuhi kebutuhannya untuk menunjang perkembangan usaha atau bisnisnya. Di antaranya, BMT SM Fatayat NU Brebes menyatakan harga jual yang meliputi harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu dari barang tersebut, serta harga jualnya disetujui oleh pembeli. *Murabahah* yang sah di BMT SM fatayat NU Brebes adalah barang yang diperlukan dan dibeli oleh BMT, kemudian dijual kepada peminjam dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang telah disetujui, dan dibayar pada saat jatuh tempo. Dalam hal ini BMT memiliki peran sebagai penjual, sedangkan anggota berperan sebagai peminjam serta pembeli.

3) *Musyarakah*

Bentuk pembiayaan ini merupakan bentuk penyertaan modal dalam bisnis korporasi antara BMT dengan nasabahnya. Kedua belah pihak berpartisipasi dalam jumlah modal yang sama atau berbeda sesuai kesepakatan. Tambahan modal bisnis nasabah atau anggota dengan cara pembayaran angsuran atau ditangguhkan, dan pembagian keuntungan ditentukan menurut besar kecilnya modal yang diberikan serta kesepakatan kedua belah pihak.

4) *Ijarah multijasa*

Pembiayaan *ijarah multijasa* merupakan pembiayaan yang diberikan oleh BMT SM Fatayat NU kepada anggota atau nasabah untuk mendapatkan manfaat atas suatu jasa yang diperoleh. Dalam pembiayaan *ijarah multijasa* ini, BMT SM Fatayat NU mendapatkan imbalan atas jasa atau ujah. Besaran imbalan atau ujah harus sudah disepakati di awal dalam bentuk nominal, bukan prosentase.

5) *Bai' Bitsaman 'Ajil* (BBA)

Pembiayaan *bai' bitsaman 'ajil* yaitu pembiayaan yang diberikan oleh BMT SM Fatayat NU dengan menggunakan cara jual beli suatu barang yang harga barang tersebut telah ditambahkan dengan harga keuntungan serta pembayaran dapat dicicil atau diangsur.⁹⁸

2. BMT Mitra Ummat Al-Amanah

a. Sejarah BMT Mitra Ummat Al-Amanah

Dasar pendirian BMT Mitra Ummat Al-Amanah, berawal dari keprihatinan Pimpinan Ranting Muhammadiyah Dawuhan, Cabang Sirampog, Daerah Brebes yang melihat kondisi ekonomi umat yang memprihatinkan. Disamping kondisi tersebut juga ada hal lain yang mendorong Pimpinan Ranting Muhammadiyah Dawuhan mendirikan lembaga keuangan. Diantaranya untuk keberlangsungan lembaga pendidikan Madrasah Diniyah Al-Islamiyah yang saat itu sudah didirikan.

Dari pendirian lembaga pendidikan tersebut sebagian dari dana pembangunan disisihkan untuk kegiatan ekonomi produktif sehingga dapat menghidupi lembaga pendidikan. Pendapat ini diutarakan oleh Bapak H. Tarmawi (H. Muhammad Thohir) dan langsung direspon baik oleh warga setempat. Sehingga dari sisa modal pembangunan sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dijadikan modal awal.⁹⁹

Kebingungan muncul ketika menentukan lembaga apa yang cocok untuk mengelola dana umat tersebut. Sehingga dalam rapat warga mendelegasikan Bapak Kuswito selaku ketua PRM Dawuhan dan Saudara Abdurohim selaku ketua Ranting Pemuda Muhammadiyah Dawuhan untuk mencari informasi lembaga keuangan yang sudah ada, dan ditemukan BMT Al-Amin yang ada di Bumiayu, Kabupaten Brebes.

⁹⁸ Wawancara dengan Tubagus Dina Putra, 09 April 2021.

⁹⁹ Company Profile (Brebes: BMT Mitra Ummat Al-Amanah), hlm. 1.

Setelah dilakukan koordinasi maka, saudara Abdurrohlim dan Maemanah magang selama 1 (satu) bulan di BMT Al-Amin.

Setelah magang selama 1 (satu) bulan, maka pada tanggal 1 Juni 1996 didirikan BMT Mitra Ummat Al-Amanah, yang dikelola oleh Pimpinan Ranting Muhammadiyah Dawuhan dan berlokasi di kompleks Pasar Sayur Pengasinan, Kecamatan Sirampog. Dengan modal yang sangat terbatas, pada awal pendirian karyawan tidak mendapatkan honor selama 6 bulan. Jika ada honor yang diterima itupun tidak layak, disebabkan oleh kondisi internal BMT Mitra Ummat Al-Amanah yakni minimnya dana yang dimiliki. Pada tanggal 31 November 1999, Ibu Maemanah mengundurkan diri. Hal ini membuat Saudara Abdurrohlim kebingungan dalam menjalankan aktivitas di BMT Mitra Ummat Al-Amanah. Kondisi demikian membuat warga Ranting Muhammadiyah Dawuhan melakukan koordinasi. sehingga ditunjuk Ibu Siti Masitoh untuk menggantikan Ibu Maemanah, dan mulai aktif pada tanggal 15 Desember 1999.

Seiring perjalanan waktu BMT Mitra Ummat Al-Amanah mengalami perkembangan, pada awal tahun 2002 telah memiliki total Asset sebesar Rp 20.225.700,00 (dua puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus rupiah). Namun demikian perkembangan tidak mulus di tengah jalan sebab pada akhir Agustus 2002 Bapak Abdurrohlim menyatakan keluar dan meminta pada PRM Muhammadiyah Dawuhan untuk mencari penggantinya. Tapi dengan syarat orang yang mengerti atau ahli dalam bidang ekonomi. Hal ini direspon baik oleh Bapak Kuswito selaku ketua sebab melihat kondisi BMT Mitra Ummat Al-Amanah yang mengalami kemajuan, yang harus diimbangi oleh SDM yang kompeten dalam bidang perbankan atau keuangan.¹⁰⁰

Hal tersebut membuat pengurus BMT Mitra Ummat Al-Amanah dan warga Ranting Muhammadiyah Dawuhan melakukan rapat guna

¹⁰⁰ Company Profile (Brebis: BMT Mitra Ummat Al-Amanah), hlm. 3.

membahas kondisi tersebut. Hasil dari rapat tersebut memutuskan dan memberdayakan tenaga muda yang baru lulus dari perguruan tinggi, dengan harapan bisa mengangkat nama baik BMT Mitra Ummat Al-Amanah. Sehingga pada Bulan September diadakan seleksi penerimaan karyawan baru, dari seleksi tersebut dipilih 2 orang yakni Solikhin, S.E sebagai Manajer dan Slamet Kurniadi, S.Pd sebagai Bagian Pemasaran.

Sejak saat itu kegiatan BMT Mitra Ummat Al-Amanah berjalan normal dan mengalami perkembangan yang signifikan. Pada rapat akhir tahun 2005 pengelola melaporkan kondisi keuangan pada warga Ranting Muhammadiyah Dawuhan, dengan total Asset sebesar Rp 54.375.000,00 (lima puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) setelah dikurangi dana untuk membangun Diniyah Al-Islamiyah sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).¹⁰¹

Namun cobaan kembali menimpa BMT Mitra Ummat Al-Amanah pada tahun 2007, dimana warga mulai menanyakan badan hukum sebagai izin operasional dan Bapak Slamet kurniadi, S.Pd mengundurkan diri, sebab diminta oleh Pimpinan Ranting Muhammadiyah Sirampog untuk menjadi kepala Sekolah MI Miftakul Athfal. Kondisi demikian membuat pengurus dan pengelola mulai goyah sebab kepercayaan warga mulai berkurang. Untuk mengatasi hal ini pengurus dan pengelola mengadakan rapat dengan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sirampog untuk membahas konflik internal di BMT Mitra Ummat Al-Amanah dan badan hukum sebagai izin operasional. Awal Desember 2006 BMT Mitra Ummat Al-Amanah mengusulkan badan hukum ke Kantor Departemen Koperasi Kabupaten Brebes.

Proses pengurusan perizinan banyak mengalami kendala, dikarenakan belum berpengalaman dan belum kompak antara pengurus dan pengelola. Sehingga pada akhir bulan Desember 2006 pengurus mengadakan kordinasi dengan pengelola untuk mengurus bersama. Maka

¹⁰¹ Company Profile (Brebes: BMT Mitra Ummat Al-Amanah), hlm. 4.

pada awal tahun 2007 terbitlah badan hukum BMT Mitra Ummat Amanah Sirampog dengan No. BH. NO 1884/ 017/ BH/ 2007.

Sejak badan hukum tersebut diterbitkan kepercayaan warga mulai pulih kembali, tapi untuk menambah solidnya BMT Mitra Ummat Al-Amanah Sirampog, baik pengelola, pengurus, dan pengawas melakukan koordinasi guna mencari tenaga kerja baru yang lebih profesional sehingga kedepan diharapkan dapat mengangkat nama baik BMT Mitra Ummat Al-Amanah dikalangan warga Muhammadiyah Khususnya dan umat Islam.

Sehingga Bapak Nurokhim, S.Pd dan Abdul Khalim, S.Pd memberikan informasi kepada pengelola di BMT Mitra Ummat Al-Amanah bahwa ada muridnya dulu yang sedang kuliah di Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang mengambil jurusan akuntansi. Hal ini direspon baik oleh Bapak Kuswito selaku ketua dan mulai menyelidiki keberadaanya. Pada awal Bulan Mei 2007 Bapak Kuswito menemui saudara Sabarudin, S.E yang baru saja lulus dan melakukan negosiasi. Tepatnya pada tanggal 2 Juni 2007 yang bersangkutan mulai bekerja, mulai saat itu banyak sekali perubahan yang terjadi. Diantaranya melakukan evaluasi kembali kegiatan operasional yang selama ini dilakukan BMT Mitra Ummat Al-Amanah. Dia juga mengajak kepada jajaran pengurus dan pengawas untuk mulai merapatkan barisan.

Usaha yang dilakukan Bapak Sabarudin, S.E tidak sia-sia hal ini terbukti dengan meningkatnya total aset pada akhir tahun 2007 sebesar Rp 134.891.165 (seratus tiga puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu seratus enam puluh lima rupiah) dan total laba yang ditahan sebesar Rp 24.134.600,00 (dua puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu enam ratus rupiah). Disamping dapat mengangkat nama baik BMT Mitra Ummat Al-Amanah Sirampog dikalangan warga Muhammadiyah Sirampog juga dapat melakukan kerjasama dengan Menteri Perumahan Rakyat (MENPERA) dengan mengucurkan dana kredit perumahan rakyat bersubsidi. Hal tersebut membuat nama

Koperasi BMT Syariah Mitra Ummat Al-Amanah semakin dikenal dikalangan warga Sirampog.

Untuk mengatasi kegiatan dan banyaknya pekerjaan-pekerjaan baru yang semakin padat maka dibutuhkan tenaga atau karya baru dengan cara seleksi penerimaan tenaga kerja baru. Dari hasil seleksi dipilih saudara Hari Bangkit Pribadi sebagai tenaga administrasi. Langkah positif pada tahun 2007 terus berkembang. Pada tahun 2008 sesuai dengan laporan kondisi keuangan Koperasi BMT Mitra Ummat Al-Amanah oleh pengelola dimana total aset yang telah dimiliki saat itu sebesar RP 343.469.850,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta empat ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah).¹⁰²

b. Visi dan Misi

Dalam proses mencapai hasil yang lebih baik BMT Mitra Ummat Al-Amanah Sirampog mempunyai visi dan misi yang menjadi dasar pedoman hingga saat ini yaitu sebagai berikut:

1) Visi

Menjalankan perekonomian umat yang berdasarkan prinsip ekonomi syariah melalui kebersamaan dalam pencapaian kesejahteraan warga Muhammadiyah khususnya dan umat Islam pada umumnya.

2) Misi

- a) Meningkatkan fungsi dan peran BMT sebagai wadah perjuangan, cita-cita dan nilai-nilai prinsip ekonomi syariah.
- b) Mendukung terciptanya lingkungan kerja yang kondusif untuk meningkatkan produktivitas dan kemandirian.
- c) Menerapkan budaya disiplin, jujur dan kerja keras dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas usaha simpan pinjam secara mandiri dan berkesinambungan.

¹⁰² Company Profile (Brebes: BMT Mitra Ummat Al-Amanah), hlm. 6.

- d) Meningkatkan kehidupan perekonomian warga dengan prinsip ekonomi syariah.

c. Fungsi dan Peran

Adapun Fungsi dan peran BMT Mitra Ummat Al-Amanah Sirampog sebagai berikut:

1) Fungsi BMT Mitra Ummat Al-Amanah Sirampog

- a) BMT Mitra Ummat Al-Amanah berfungsi untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.

2) Peran BMT Mitra Ummat Al-Amanah Sirampog

- a) Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan umat.
- b) Memperkokoh perekonomian Syariah sebagai dasar kekuatan perekonomian nasional.
- c) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian berdasarkan prinsip ekonomi syariah.¹⁰³

d. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan oprasionalnya. Berikut susunan struktur organisasi BMT Mitra Ummat Al-Amanah Sirampog:

1) Dewan Syariah

- a) K.H Ahmad Chambali
- b) M. Munawir, S.Ag

2) Pengawas

- a) Ketua : Nanang Hakim, S.H
- b) Anggota : Suyanto

3) Pengurus

¹⁰³ Company Profile (Brebes: BMT Mitra Ummat Al-Amanah), hlm. 8.

- a) Ketua : Kuswito
- b) Sekretaris : Dulhakim, S.Pd
- c) Bendahara : Nurokhim, S.Pd., M.Pd

4) Pengelola

- a) Manager : Sabarudin, S.E
- b) Bag. Pembiayaan : Solikhin, S.E
- c) Bag. Kas : Hari Bangkit P
- d) Bag. Pemasaran : Masitoh
- e) Bag. Penagihan : (1) Muh. Muslim
(2) Hadi Priyono

e. Bidang Usaha

Untuk mencapai tujuannya BMT Mitra Ummat Al-Amanah Sirampog menyelenggarakan kegiatan usaha diantaranya:

- 1) Usaha simpan pinjam.
- 2) Usaha dibidang pertanian.
- 3) Pembayaran listrik.

Dalam rangka melakukan usahanya BMT Mitra Ummat Al-Amanah Sirampog menyelenggarakan kegiatan yang berupa:

- 1) Menerima simpanan berjangka dan tabungan dari warga masyarakat.
- 2) Memberikan pinjaman kepada anggota dan warga masyarakat untuk modal usaha.
- 3) Memberikan pinjaman tanpa bagi hasil kepada anggota dan warga masyarakat untuk berobat.
- 4) Memberikan biaya pendidikan kepada warga yang tidak mampu.
- 5) Memberikan modal usaha dibidang pertanian, dimana BMT selaku pemilik modal dan petani sebagai tenaga kerja dan pemilik lahan.

f. Keanggotaan

BMT Mitra Ummat Al-Amanah Sirampog dibentuk dan dimiliki oleh anggota, yang terdiri dari anggota dan calon anggota. Adapun jumlah anggota secara komulatif (gabungan antara jumlah anggota dan calon anggota) sampai dengan bulan April 2021 sebanyak \pm 700 orang.

Hak dan kewajiban anggota dan calon anggota diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART) BMT Mitra Ummat Al-Amanah Sirampog. Adapun bentuk Pelayanan BMT Mitra Ummat Al-Amanah Sirampog dalam melayani anggota dan calon anggota sebagai berikut:

- 1) Simpanan pokok.
- 2) Simpanan wajib.
- 3) Tabungan *wadiah*.
- 4) Pembiayaan *mudharabah*.
- 5) Pembiayaan *murabahah*.
- 6) Pembiayaan *Qardul Hasan*.

g. Prosedur Pelayanan

Dalam proses pelayanan ada beberapa prosedur yang harus dijalani secara runtut. Prosedur pada dasarnya suatu susunan teratur dari kegiatan yang berhubungan satu dengan yang lainnya. Prosedur pelayanan yang ada di BMT Mitra Ummat Al-Amanah Sirampog adalah sebagai berikut:

1) Prosedur Masuk Menjadi Anggota

Prosedur permohonan masuk menjadi anggota BMT Mitra Ummat Al-Amanah Sirampog sebagai berikut:

- a) Menyerahkan foto kopy KTP atau identitas yang lainnya yang masih berlaku sebanyak 2 lembar.
- b) Pas photo 3x4 sebanyak 2 lembar.
- c) Uang simpanan pokok sebesar Rp. 550.000.
- d) Telah menjadi calon anggota maksimal 1 tahun.

2) Prosedur Keluar Dari Anggota

Prosedur berhenti atau keluar dari anggota BMT Mitra Ummat Al-Amanah Sirampog sebagai berikut:

- a) Permohonan berhenti atau keluar dari keanggotaan harus diajukan secara tertulis oleh anggota yang bersangkutan dengan mengemukakan alasan kepada pengurus baik dengan surat

permohonan yang dibuat sendiri atau dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan.

- b) Permohonan berhenti atau keluar dari keanggotaan, baru dapat diterima atau disetujui oleh ketua pengurus atau anggota pengurus lainnya yang bertidak atas nama ketua pengurus, setelah anggota yang bersangkutan menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban kepada BMT Mitra Ummat Al-Amanah Sirampog.
- c) Keanggotaan akan berakhir sejak tanggal diterima atau disetujuinya permohonan berhenti atau keluar oleh ketua pengurus atau anggota pengurus lainnya yang bertindak atas nama ketua pengurus.
- d) Dengan berakhirnya keanggotaan, maka anggota yang bersangkutan tidak lagi mempunyai hak dan kewajiban kepada BMT Mitra Ummat Al-Amanah Sirampog.

h. Syarat Pengajuan Pembiayaan

Syarat umum untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan dari BMT Mitra Ummat Al-Amanah Sirampog yaitu sebagai berikut:¹⁰⁴

- 1) Anggota harus mempunyai kartu anggota BMT Mitra Ummat Al-Amanah Sirampog.
- 2) Menyerahkan fotokopi KTP dan KK.
- 3) Surat keterangan usaha dari desa.
- 4) Menyerahkan jaminan (sertifikat atau BPKB).

Untuk pembiayaan dengan syarat khusus dengan produk pembiayaan khusus yaitu *Qardul Hasan* sebagai berikut:

- 1) Anggota atau calon anggota yang sudah menjadi nasabah.

3. BMT Nusa Ummat Sejahtera

a. Sejarah BMT Nusa Ummat Sejahtera

Sejarah mencatat bahwa lahirnya NU pertama kali diprakarsai oleh Nahdlatul Tujjar (1918) yang merupakan lembaga gerakan ekonomi pedesaan, kemudian disusul oleh Taswirul Afkar (1922) yaitu

¹⁰⁴ Wawancara dengan Sabarudin, 19 April 2021.

gerakan ilmu dan budaya, dan Nahdlatul Wathon (1924) adalah suatu gerakan politik yang berbentuk pendidikan. Oleh karena itu, arsitektur NU ditopang oleh tiga pilar utama yang dilandasi kesadaran religius ideologi Ahlussunah Wal Jama'ah. Tiga pilar itu adalah sebagai berikut:

- 1) Pemahaman ekonomi kerakyatan.
- 2) Pemahaman ilmu dan sosial budaya, dan
- 3) Pemahaman kebangsaan.

Dalam pembangunan sarana dan prasarana ekonomi warga, NU pernah mengalami kegagalan besar di perbankan dan usaha produksi lainnya yang menginginkan partisipasi warga diakar rumput (NU XXX 37: hasil Konferensi Lirboyo Kediri tahun 1999). Gagalnya beberapa komponen penting milik NU tidak boleh terulang dalam keadaan apa pun. Oleh karena itu, profesionalisme pada bidang ini harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Dalam konteks ini, NU sebagai organisasi kemasyarakatan dan keagamaan berkeyakinan bahwa perlu dibentuk lembaga ekonomi yang berorientasi untuk kepentingan Nahdliyyin/ummat.

Oleh karena itu, pada tanggal 29 Mei 2003, didirikan koperasi “BUMI SEJAHTERA” di Jalan Raya Manyaran-Gunungpati KM 10 Semarang dengan akta pendirian koperasi Nomor 180.08/315 oleh anggotanya. Pada tahun 2008 tepatnya pada tanggal 25 April 2008, akta pendirian koperasi dengan Nomor 18.08/PAD/xiv.34/02 koperasi BUMI SEJAHTERA telah diubah namanya menjadi koperasi NU SEJAHTERA, yaitu bertempat di Ruko Manyaran Blok I (Jalan Abdul Rachman Saleh Nomor 308 Semarang).¹⁰⁵

Dengan berkembangnya industri perbankan dan koperasi, maka koperasi “NU SEJAHTERA” sebagai perpanjangan tangan dari Lembaga Perekonomian NU (LPNU) telah turut serta berkontribusi dalam bidang sosial dan ekonomi berdasarkan syariat Islam.

¹⁰⁵ Company Profile (Brebis: BMT NU Sejahtera), hlm. 1.

diantaranya tabungan *wadiah*, deposito, dan pembiayaan yang semuanya merupakan produk andalan yang diperkenalkan kepada masyarakat.

Tanggal 16 Maret 2009, pendirian koperasi NU SEJAHTERA telah dilaksanakan pada tingkatan propinsi, dengan berbadan hukum No 05/PAD/KDK.11/III/2009. Sejak berdiri atau berdirinya koperasi NU SEJAHTERA kurang lebih dua tahun sudah memiliki UJKS (Unit Jasa Keuangan Syariah) berupa BMT NU Sejahtera, yaitu lembaga keuangan syariah yang sudah memiliki banyak cabang. Cabang-cabang tersebut antara lain Gunungpati, Sudirman, Genuk, Manyaran, Klipang, Pudukpayung, Magelang, Mangkang, dan Kebumen. Kantor yang berlokasi di KM 15 No 99 Mangkang, Kendal, Jalan Raya Semarang, dan saat ini digunakan sebagai kantor pusat.

Diakhir tahun 2009 dibuka kembali kantor cabang BMT NU Sejahtera di kota lain diantaranya Kendal, Boyolali, serta Ampel. Menyusul setelah itu di bulan Maret 2010 pembukaan kembali kantor cabang BMT di Sukoharjo serta Gombong. Pada awal bulan Agustus 2010, BMT NU Sejahtera merupakan bagian dari Koperasi NU Sejahtera juga telah memakai sistem online, bentuk perwujudan kerjasama dengan PT. Sigma Cipta Caraka. Dengan kata lain, anggota serta calon anggota yang akan melakukan penyetoran ataupun penarikan dana telah dapat dilayani di tiap-tiap kantor cabang BMT NU Sejahtera di semua kantor cabang Jawa Tengah. Serta pada pertengahan bulan Juni 2011, BMT NU Sejahtera telah menaikkan pelayanan kepada anggota serta calon anggota dengan terdapatnya sarana mesin EDC (*Elektronic Informasi Capture*), yang bisa membagikan kemudahan-kemudahan dalam perihal pemeriksaan saldo, pembayaran listrik, isi pulsa. Berikutnya berkitan dengan perluasan cabang, bertepatan pada 13 Juli 2011 telah ditetapkan dan diresmikan kantor cabang di Demak, berikutnya disusul dengan

kantor cabang di Parakan, Sukoharjo, Sragen, Wonogiri, Gubug, Wonosobo, dan Purwokerto.¹⁰⁶

BMT NU Sejahtera terbukti dengan kualitas pelayanannya yang baik, hal ini dibuktikan dengan bertambahnya cabang-cabang di setiap kota yang ada di Jawa Tengah. Pada tanggal 6 Desember 2012, didirikan kembali kantor cabang di STAINU Temanggung dan Banjarnegara, dan di awal tahun 2013, tepatnya tanggal 7 Januari dan 21 Januari 2013 didirikan kembali kantor cabang di Pegandon dan Sudirman. Kemudian pada tanggal 1 Maret 2013 didirikan kembali kantor cabang Majapahit. Seiring dengan perkembangan waktu dan banyaknya cabang, BMT NU Sejahtera membuat pelayanan transfer E-Banking dalam negeri maupun luar negeri.

Pada awal tahun 2014 koperasi BMT NU Sejahtera melaksanakan RAT yang menghasilkan keputusan rapat anggota dan para pengurus bahwa BMT NU Sejahtera untuk melakukan perubahan anggaran dasar koperasi menjadi koperasi yang akan beroperasi dengan skala nasional. Dengan kerjasama tim yang telah dibentuk untuk mewujudkan hal tersebut dan pada tanggal 6 Oktober 2014 perubahan atas anggaran dasar koperasi BMT NU Sejahtera mendapat persetujuan dari Kementerian Koperasi dan UMKM RI. Hal tersebut tertuang dalam surat Nomor 78/Lap-PAD/X/2014 dengan nama KSPPS NU Sejahtera (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Nusa Ummat Sejahtera) yang berkedudukan di dalam Wilayah Republik Indonesia.¹⁰⁷

KSPPS BMT NU Sejahtera pada akhir tahun 2015 kembali mendirikan kantor cabang di Kaliwungu, Weleri, dan Gayamsari. Dan di tahun 2016 KSPPS BMT NU Sejahtera semakin melebarkan sayapnya dengan membuka kantor cabang kembali di Ungaran, Banaran Gunungpati, Mijen, Boja, Sumowono, dan di Sragen Kecamatan Tanon. Pada awal tahun 2017 KSPPS BMT NU Sejahtera melaksanakan RAT

¹⁰⁶ Company Profile (Brebes: BMT NU Sejahtera), hlm. 2.

¹⁰⁷ Company Profile (Brebes: BMT NU Sejahtera), hlm. 4.

dengan hasil rapat KSPPS BMT NU Sejahtera akan berekspansi pendirian kantor cabang di beberapa daerah yang ada di Jawa Tengah diantaranya Bawen, Gemolong Sragen, Temanggung, Grabag, Kedawung Sragen, Sukodono Sragen, Masaran Sragen, Sukorejo Kendal, Kebakkramat Karanganyar, Mojogedang Karanganyar, Karanggede Boyolali, Palur I dan II, Jepara, Rembang, Grobogan, Pati, Salatiga, Blora, Kutoarjo, dan Magelang.

Hasil RAT KSPPS BMT NU Sejahtera di tahun 2018 menghasilkan keputusan untuk membuka kembali cabang baik di Jawa Tengah maupun diluar propinsi diantaranya Sleman (DIY), Comal Pemalang, Kretek Wonosobo, Klampok Banjarnegara, Ngawi (Jawa Timur), Brebes, Cirebon (Jawa Barat), Ajibarang Banyumas, Arjawinangun Cirebon, Indramayu, Sokaraja Banyumas, Bumiayu Brebes, Majalengka, Wirosari Grobogan, Pabuaran Cirebon, Harjamukti Cirebon, dan Jatibarang Indramayu. Pada hasil RAT 2019 KSPPS NU Sejahtera kembali mendirikan kantor cabang di Majalengka II, Lasem Rembang, Cilimus Kuningan, Ciawigebang Kuningan. Dengan meningkatnya kepercayaan anggota dan nasabah, KSPPS BMT NU Sejahtera akan terus berekspansi membuka cabang di berbagai daerah di Indonesia.

b. Visi dan Misi

1) Visi

Menjadi koperasi pemberdayaan ekonomi umat yang mandiri dengan landasan syariah.

2) Misi

- a) Menjadi penyelenggaraan layanan keuangan syariah yang prima kepada anggota dan mitra usaha.
- b) Menjadi model pengelolaan keuangan umat yang efisien, efektif, transparan, dan professional.
- c) Mengembangkan jaringan kerjasama ekonomi syariah.


d) Mengembangkan sistem ekonomi ummat yang berkeadilan sesuai syariah.¹⁰⁸

c. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan susunan dan hubungan antara setiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan-kegiatan oprasional. Berikut susunan struktur organisasi BMT NU Sejahtera.

Struktur Organisasi

Gambar 11



¹⁰⁸ Company Profile (Brebes: BMT NU Sejahtera), hlm. 5.

d. Produk-Produk Pembiayaan Pada BMT NU Sejahtera

Jenis-jenis pembiayaan yang ada pada BMT NU Sejahtera yaitu sebagai berikut:¹⁰⁹

1) Murabahah

Pembiayaan dengan menggunakan pola jual beli, KSPPS BMT NU Sejahtera membeli atau menyediakan barang-barang yang dibutuhkan oleh anggota. Batas keuntungan atau profit yang diterima oleh KSPPS BMT NU Sejahtera ditentukan di awal serta disetujui oleh semua pihak.

2) Musyarakah

Di dalam pembiayaan musyarakah pada KSPPS BMT NU Sejahtera, hanya diperuntukan untuk petani dengan bentuk pembiayaan musimam.

e. Syarat-Syarat Pengajuan Pembiayaan

BMT NU Sejahtera hanya memiliki dua program pembiayaan. Untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan tersebut ada beberapa syarat umum yang harus dipenuhi, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Mengisi formulir permohonan untuk menjadi anggota dan pengajuan pembiayaan.
- 2) Melengkapi berkas-berkas persyaratan pengajuan pembiayaan.
- 3) Menjadi anggota mitra usaha.
- 4) Membuka atau membuat rekening untuk setoran pokok.
- 5) Bersedia untuk manandatangani surat-surat yang berkaitan dengan pembiayaan.
- 6) Bersedia membayar biaya-biaya yang dikeluarkan dalam proses pembiayaan.

Selain persyaratan umum yang tertera di atas, KSPPS BMT NU Sejahtera juga memiliki persyarat khusus untuk program UMI (Ultra

¹⁰⁹ Wawancara dengan Zaenuri, 12 April 2021.

Mikro). Anggota yang bisa mengajukan program ini, hanyalah mereka yang benar-benar memiliki usaha yang nyata.

B. Faktor-Faktor Penyebab Munculnya Pembiayaan Bermasalah di BMT SM PC Fatayat NU, BMT Mitra Ummat Al-Amanah, dan BMT NU Sejahtera

1. BMT SM PC Fatayat NU

Pemberian pembiayaan pada nasabah atau anggota perbankan tidak terlepas dari permasalahan, demikian pula dengan BMT. Permasalahan yang sering terjadi yaitu pembiayaan bermasalah, seperti yang dialami oleh BMT SM PC Fatayat NU Brebes. Pembiayaan bermasalah bisa terjadi oleh bermacam-macam faktor. Faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada umumnya terbagi ke dalam dua faktor, diantaranya yaitu:

a) Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang ada di dalam perusahaan, dan faktor paling utama yang terpenting merupakan faktor manajemen. Munculnya kesulitan keuangan dalam perusahaan yang berasal dari faktor manajemen. Hal ini dapat diamati dari aspek-aspek seperti kelemahan dalam peraturan pembelian dan penjualan, pengendalian biaya dan pengeluaran yang tidak efektif, kebijakan pada piutang yang tidak tepat, alokasi aktiva tetap yang berlebihan, dan permodalan yang kurang mencukupi.

b) Faktor Eksternal

Faktor eksternal sendiri merupakan faktor yang terjadi di luar jangkauan dari manajemen perusahaan. Faktor-faktor tersebut seperti peperangan, bencana alam, perubahan dari teknologi, berubahnya kondisi ekonomi serta perdagangan, dan lain sebagainya.

Hasil dari wawancara dengan pihak BMT SM Fatayat NU, dalam hal ini wawancara dengan Tubagus Dina Putra yang merupakan salah satu pegawai di BMT SM Fatayat NU yang menduduki jabatan Admin dan Umum, bahwasannya faktor yang menjadi penyebab awal terjadinya

pembiayaan bermasalah disebabkan oleh pihak internal BMT. Manajemen yang masih belum baik dan minimnya sumber daya manusia yang berkompeten di dalam struktural organisasi BMT SM PC Fatayat NU menjadi faktor pendorong awal terjadinya pembiayaan bermasalah. Disisi lain pihak BMT SM PC Fatayat NU mengedepankan sifat khusnudzon terhadap semua atau seluruh anggota atau nasabah yang mengajukan pembiayaan, akan tetapi tidak mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan.¹¹⁰ Prinsip kehati-hatian perlu dikedepankan, sebab tidak semua anggota atau nasabah yang mengajukan pembiayaan dapat memenuhi syarat atau kriteria sebagai penerima pembiayaan. Selain itu, jaminan yang digunakan sebagai penjamin atas pembiayaan yang didapatkan haruslah memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan jumlah pembiayaan yang akan diberikan.

Supaya lebih jelasnya lagi, mengenai faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah yang terjadi di BMT SM Fatayat NU, diantaranya sebagai berikut:

a) Manajemen BMT

BMT SM Fatayat NU merupakan lembaga keuangan mikro yang memiliki prinsip syariah dalam operasionalnya, dan berbadan hukum KSU (Koperasi Serba Usaha). Kejadian pembiayaan bermasalah ini, disebabkan oleh faktor kurangnya pengelolaan manajemen yang profesional. Mereka tidak menjalankan SOP dan minimnya pengetahuan tentang manajemen lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, pengaruh non-profesional dalam manajemen dari pimpinan instansi dapat menimbulkan beberapa permasalahan, salah satunya pembiayaan bermasalah.

Kecakapan dalam manajemen, merupakan hal yang sangat penting yang wajib oleh semua pengelola miliki, terutama pimpinan. Pimpinan merupakan seseorang yang menduduki jabatan tinggi dalam sebuah

¹¹⁰ Wawancara dengan Tubagus Dina Putra, 9 April 2021.

perusahaan, serta yang akan memberika keputusan-keputusan yang baik, terarah, dan professional kepada bawahan dalam perusahaan tersebut. Maka sebab itu, seorang pemimpin harus menguasai manajemen dengan baik supaya bisa mengembangkan perusahaan dan meminimalisir kesalahan yang mungkin akan timbul.

b) Faktor Kedekatan

Faktor kedekatan merupakan faktor yang terjadi apabila antara pengelola BMT dengan nasabah memiliki ikatan persahabatan atau pertemanan. Dari ikatan tersebutlah, ada perasaan tidak enak hati untuk meminimalkan pembiayaan dan lebih cenderung memuluskan pembiayaan-pembiayaan yang diajukan. Akibat dari hubungan kedekatan tersebut baik dengan pimpinan atau pengurus menjadi peluang besar untuk anggota atau nasabah yang akan memanfaatkan fasilitas pembiayaan tersebut. Sehingga ketika sudah mendapatkan fasilitas pembiayaan tersebut dengan jumlah yang diinginkan, nasabah atau anggota cenderung atau lebih banyak yang macet pada saat mengembalikan pembiayaan di pertengahan.

c) Karakter Nasabah atau Anggota

Karena faktor ini adalah faktor kepribadian seseorang, maka dari itu orang lain dapat menilai apa yang dilakukan atau dikerjakan orang tersebut. Oleh karena itu, karakteristik tersebut yang dapat menyebabkan kerugian pada BMT. Karena nasabah atau anggota tersebut tidak memiliki etika yang baik dalam melunasi pembiayaannya. Meskipun nasabah tersebut masuk dalam kategori golongan nasabah mampu, atau bahkan karena beberapa kebutuhan lain dianggap lebih penting dari sekedar membayar pembiayaannya, dan sebagian orang bahkan dengan sengaja tidak melunasi atau membayar pembiayaan tersebut.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan munculnya pembiayaan bermasalah itu dari pihak internal BMT SM PC Fatayat NU itu sendiri, seperti halnya manajemen yang

masih kurang baik. Kekurangan dan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci terpenting terhadap manajemen. Jika sumber daya manusia secara kuantitas dan kualitas sesuai dengan kebutuhan, maka dapat meminimalisir manajemen yang kurang baik.

Dari manajemen yang masih kurang baik mempengaruhi pada analisis barang jaminan terhadap pembiayaan yang diberikan. Pengajuan pembiayaan yang besar, akan tetapi jaminan yang dijamin secara nilai masih rendah atau tidak bisa mengganti pembiayaan jika sewaktu-waktu terjadi masalah. Di lain sisi, hubungan pengurus atau pengelola dengan nasabah harus profesional, walaupun ada kedekatan secara personal. Sebab, pada lembaga keuangan harus mengedepankan sifat kehati-hatian.

Faktor dari luar atau eksternal juga mempengaruhi pembiayaan bermasalah, diantaranya karakter anggota. Karakter anggota ini merupakan kepribadian dari seorang nasabah atau anggota yang tidak memiliki etika baik untuk mengembalikan pembiayaan dan dilakukan dengan sengaja. Walaupun anggota tersebut memiliki atau mampu untuk mengembalikan pembiayaan, dan lebih mementingkan kebutuhan yang masih bisa ditunda dibandingkan harus mengembalikan pembiayaan yang telah BMT SM PC Fatayat NU berikan.

Jika melihat faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah tersebut, maka BMT SM PC Fatayat NU dalam hal manajemen internal harus lebih ditingkatkan. Dimulai dari segi sumber daya manusia yang ada dalam internal BMT SM PC Fatayat NU. Dalam proses penerimaan calon karyawan, BMT SM PC Fatayat NU harus lebih selektif dan menempatkan karyawan sesuai dengan kemampuannya. Memberikan penegasan terhadap seluruh jajaran karyawan untuk bisa mematuhi *Strandard Operating Procedure* (SOP) BMT SM PC Fatayat NU. Dengan mematuhi SOP tersebut diharapkan seluruh kegiatan organisasi dalam BMT dapat berjalan dengan lancar.

Dalam kasus kedekatan antara anggota atau nasabah dengan pihak pengelola harus bisa dibatasi. Sebab, bagaimanapun lembaga keuangan

syariah seperti BMT SM PC Fatayat NU harus mengedepankan profesionalitas. Walaupun antara pihak pengelola dan nasabah merupakan sahabat dalam satu organisasi, tetangga dekat, atau bahkan keluarga. Dari mengedepankan sifat profesionalitas ini diharapkan dapat meminimalisir kasus pengajuan pembiayaan dengan cara-cara yang sengaja dimudahkan.

Dengan menjalankan manajemen sesuai dengan SOP dan sifat profesionalitas pada pengelola dijunjung tinggi, hal tersebut bisa meminimalkan calon anggota atau nasabah yang akan mengajukan pembiayaan dengan karakter tidak baik.

2. BMT Mitra Ummat Al-Amanah

Pada BMT Mitra Ummat Al-Amanah, memiliki beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah, baik faktor yang berasal dari internal bahkan eksternal.

Hasil dari wawancara dengan pihak BMT Mitra Ummat Al-Amanah, dalam hal ini wawancara dengan Sabarudin yang merupakan pegawai di BMT Mitra Ummat Al-Amanah yang menduduki jabatan sebagai manager. Sabarudin menjelaskan bahwa faktor pembiayaan bermasalah tersebut terjadi lebih dominan karena faktor eksternal. Faktor eksternal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di BMT Mitra Ummat Al-Amanah ini diantaranya seperti kenakalan anggota atau nasabah dan gagal panen. Untuk mengantisipasi pembiayaan yang bermasalah dengan faktor eksternal ini BMT Mitra Ummat Al-Amanah dalam proses selektifitas anggota yang mengajukan pembiayaan menerapkan prosedur *character, capacity, capital, condition, dan collateral (5C)*.¹¹¹

Untuk lebih detailnya lagi faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di BMT Mitra Ummat Al-Amanah diantaranya sebagai berikut:

a) Kenakalan Anggota

¹¹¹ Wawancara dengan Sabarudin, 19 April 2021.

Kenakalan anggota ini bisa disebut juga dengan lemahnya karakter dari anggota atau nasabah yang melakukan akad pembiayaan. Hal ini sering terjadi disebabkan dengan adanya niat yang kurang baik (menunda-nunda pembayaran) dari anggota atau nasabah pada saat pengembalian pembiayaan secara angsuran atau dengan sistem periodik. Dengan demikian inilah yang menjadikan BMT merugi dengan menyebabkan pembiayaan bermasalah dari faktor kenakalan tersebut.

b) Gagal Panen

Dengan lokasi yang berada di daerah pegunungan tepatnya di kaki gunung Slamet, BMT ini memberikan pembiayaan kepada para petani yang membutuhkan modal dalam mengembangkan pertaniannya. Pertanian merupakan pendapatan atau sumber utama penghasilan masyarakat disekitar BMT. Para petani menanam berbagai jenis sayur-sayuran seperti kentang, wortel, daun bawang, sledri, dan lain-lain. Ketika petani mendapatkan hasil yang melimpah dan harga yang bagus, maka dalam mengembalikan pembiayaan kepada BMT akan sangat ringan dan lunas. Akan tetapi jika mendapatkan posisi buruk, seperti gagal panen yang disebabkan oleh hama, atau bahkan ketika panen dengan harga sangat murah. Hal tersebut akan mempengaruhi dalam mengembalikan pembiayaan dan bahkan cenderung macet. Oleh karena itu, BMT juga harus mampu menganalisis tanaman yang akan ditanam oleh petani yang mengajukan pembiayaan serta lancar dalam mengembalikan pembiayaan. Analisis tersebut dapat meminimalisir dampak-dampak yang akan terjadi di masa mendatang.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kenakalan anggota atau nasabah di BMT Mitra Ummat Al-Amanah menjadi penyebab utama pembiayaan bermasalah dan gagal panen. Kenakalan anggota sama dengan lemah karakter atau karakter tidak baik. Kenakalan anggota dan gagal panen ini bisa diminimalkan dengan menggunakan analisis 5C. Analisis pertama *character* yaitu melihat dari segi karakter

atau kepribadian calon anggota atau nasabah BMT Mitra Ummat Al-Amanah yang mengajukan pembiayaan. Hal tersebut bisa terdeteksi pada saat dilakukan wawancara oleh pihak BMT Mitra Ummat Al-Amanah dengan calon nasabah. Dari wawancara tersebut melingkupi latar belakang, pola atau kebiasaan hidup nasabah, dan lain-lain. Inti dari analisis *characteritu* itu sendiri yaitu untuk menilai calon anggota yang mengajukan pembiayaan tersebut apakah tergolong yang dapat dipercaya dalam melakukan kerjasama atau mendapatkan pembiayaan dari BMT Mitra Ummat Al-Amanah.

Analisis kedua *capacity* yang merupakan penilaian atas nasabah atau anggota BMT Mitra Ummat Al-Amanah pada pengelolaan keuangan pribadinya atau bahkan usaha yang sudah dijalankannya. Faktor tersebut juga sangat menentukan diantaranya kemampuan membayar atau mencicil pengembalian pembiayaan nasabah atau anggota kepada pihak BMT Mitra Ummat Al-Amanah. Dari *capacity* dapat ditemukan bahwa apakah nasabah atau anggota pernah mengalami masalah keuangan sebelumnya atau tidak.

Analisis ketiga *capital* merupakan kondisi kekayaan atau asset yang dimiliki oleh calon anggota atau nasabah BMT Mitra Ummat Al-Amanah, terkhusus untuk nasabah yang memang sudah memiliki usaha. Contoh penilaian yang harus BMT Mitra Ummat lakukan yaitu seperti seberapa besar saldo yang ada apada tabungan, tabungan berjangka (deposito), atau asset investasi lain yang telah dimiliki oleh calon anggota atau nasabah BMT Mitra Ummat Al-Amanah. Bagi yang sudah memiliki usaha atau bisnis baik dagang, pertanian atau lainnya bisa dilihat dari laporan pendapatan pertahunnya. Sehingga dari penilaian tersebut pihak BMT Mitra Ummat Al-Amanah dapat menilai apakah calon anggota atau nasabah tersebut layak atau tidak mendapatkan pembiayaan dari BMT Mitra Ummat Al-Amanah.

Analisis keempat *collateral* merupakan yang harus benar-benar diperhatikan. Pada umumnya semakin besar nilai jaminan atau agunan

yang diberikan kepada BMT Mitra Ummat Al-Amanah untuk mengajukan pembiayaan, maka semakin bagus dan besar pula poin untuk penilainnya. Akan tetapi hal ini harus diperhatikan oleh calon anggota atau nasabah BMT Mitra Ummat Al-Amanah, sebab ketika mereka tidak bisa atau tidak mampu dalam memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan pembiayaan yang telah didapatkan dari pihak BMT Mitra Ummat Al-Amanah. Maka sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, pihak BMT Mitra Ummat Al-Amanah bisa saja menyita asset yang telah menjadi jaminan atau agunan yang telah dijanjikan.

Analisis kelima *condition* yaitu analisis yang dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berasal dari luar BMT Mitra Ummat Al-Amanah atau bahkan nasabah. Contoh seperti usia minimal nasabah atau anggota yang akan mengajukan pembiayaan, besaran jumlah pembiayaan, atau kondisi lain yang sudah ditetapkan oleh pihak BMT Mitra Ummat Al-Amanah kepada calon anggota yang mengajukan pembiayaan. Jika calon nasabah atau anggota yang sudah memiliki usaha baik perdagangan atau pertanian bisa diperhatikan kondisi perekonomian suatu daerah terhadap usaha yang dilakukan oleh jalankan oleh anggota yang mengajukan pembiayaan.

Maka dari itu dengan menggunakan prinsip 5C (*character, capacity, capital, condition, dan collateral*) diharapkan BMT Mitra Ummat Al-Amanah dapat meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh anggota atau nasabah dengan ketat.

3. BMT NU Sejahtera

Lembaga keuangan tidak bisa terlepas dari permasalahan utamanya yaitu pembiayaan bermasalah. Pada BMT NU Sejahtera ini, penyebab pembiayaan bermasalah disebabkan oleh beberapa faktor, terutama faktor dari anggota atau nasabahnya itu sendiri.

Hasil dari wawancara dengan pihak BMT NU Sejahtera, dalam hal ini wawancara dengan Zaenuri yang merupakan pegawai di BMT NU Sejahtera yang menduduki jabatan sebagai manager. Zaenuri mengatakan bahwa faktor pembiayaan bermasalah tersebut terjadi karena faktor

karakter dari nasabah yang tidak baik, usaha menurun, dan faktor pandemi covid-19.¹¹²

Untuk lebih jelasnya faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan menjadi bermasalah di BMT NU Sejahtera diantaranya sebagai berikut:

a) Karakter Anggota atau Nasabah

Karakter anggota atau nasabah yang tidak baik menjadi dominan dalam menjadi faktor terjadinya pembiayaan bermasalah. Pada BMT NU sejahtera sendiri merasakan hal yang sama dengan lembaga keuangan yang lainnya. Permasalah karakter ini sudah mendarah daging terhadap para anggota atau nasabah yang memiliki pembiayaan. Maka dari itu dalam penerapan prinsip 5C (*character, capacity, capital, condition, dan collateral*) terhadap pembiaya-pembiayaan yang akan diajukan oleh anggota perlu adanya pengetatan atau lebih selektif supaya dapat meminimalisir karakter anggota atau nasabah yang tidak baik.

b) Usaha Menurun

Menurunnya finansial yang rasakan nasabah dapat disebabkan oleh perbedaan tingkat persaingan antar jenis usaha yang dibuat dan dicetuskan oleh nasabah. Sehingga nasabah tidak dapat memperoleh keuntungan/profit seperti pada waktu sebelum-sebelumnya. Dan bahkan ada juga yang usahanya mengalami kebangkrutan atau gulung tikar. Faktor inilah yang menyebabkan nasabah tidak bisa untuk melunasi tagihan pinjaman yang diterima.

c) Pandemi Covid-19

Salah satu penyebab berhentinya ekonomi dunia salah satunya yaitu pandemi covid-19. Tidak hanya ekonomi semua aktifitas yang berhubungan dengan manusia berhenti. Efek dari pandemi covid-19 diantaranya banyak perusahaan-perusahaan yang mengalami devisa anggaran dan memutuskan untuk memulangkan sebagian karyawannya

¹¹² Wawancara dengan Zaenuri, 12 April 2021.

(Pemutusan Hubungan Kontrak). Pada sektor perdagangan baik berskala besar atau setingkat pasar tradisional mengalami penurunan drastis. Menurunnya jumlah daya beli masyarakat inilah yang menyebabkan berkurangnya perputaran uang di dalam sektor perdagangan. Pada sektor pertanian sendiri sudah 1 (satu) tahun ini harga hasil sayur-sayuran masih tergolong sangat rendah dan lebih rendah dari kondisi biasanya. Para anggota atau nasabah banyak yang berasal dari golongan pedangan dan petani mengalami kesulitan dalam mengembalika pembiayaan yang diterimanya. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Zaenuri selaku manager BMT NU Sejahtera.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa faktor karakter nasabah yang kurang baik menjadi faktor penyebab pembiayaan bermasalah yang sudah umum terjadi di semua lembaga keuangan syariah terutama BMT dan khususnya lagi BMT NU Sejahtera. Untuk penanganan pembiayaan bermasalah yang terjadi karena faktor karakter memang perlu ditingkatkan dan diperketat lagi analisis 5C (*character, capacity, capital, condition, dan collateral*) dalam proses verifikasi berkas calon anggota atau nasabah yang mengajukan pembiayaan

Dalam analisis *collateral* bisa dinaik atau ditambah terkait dengan agunan atau jaminan. Biasanya jaminan yang sangat riskan adalah jaminan kendaraan bermotor, baik kendaraan roda dua atau bahkan roda empat. Penggunaan jaminan kendaraan bermotor disebut lebih riskan sebab banyak ditemukan ketika nasabah atau anggota mengalami kemacetan dalam proses pengembalian pembiayaan, kendaraan bermotor sudah dijual dengan surat-surat sebelah. Walaupun BPKB kendaraan bermotor ada di BMT NU Sejahtera sebagai agunan atau jaminan.

Untuk meminimalisir dampak penjualan agunan atau jaminan kendaraan bermotor, perlu ditingkatkan standar dari jaminan tersebut dengan jaminan sertifikat rumah, perkebunan, atau bahkan sawah. Dengan peningkatan standar dari jaminan ini diharapkan anggota atau nasabah

yang melakukan pengajuan pembiayaan bisa dengan sungguh-sungguh dalam mengembalikan pembiayaan. Hal inilah yang memang harus dilakukan oleh BMT NU Sejahtera untuk menekan jumlah nasabah yang dikategorikan nasabah dengan karakter tidak baik atau lemah karakter.

Nasabah dengan kategori bermasalah tetapi disebabkan oleh menurunnya tingkat usaha karena persaingan dalam dunia usaha yang semakin ketat. BMT NU Sejahtera perlu meningkatkan dalam proses verifikasi berkas bagi calon anggota atau nasabah yang sudah memiliki usaha. Sebab, bagaimanapun sebuah usaha pasti akan mengalami pasang surut pendapatan. Akan tetapi, BMT NU Sejahtera bisa memberikan pembiayaan kepada calon anggota yang memiliki usaha dengan tingkat pendapatan tidak mengalami penurunan yang sangat signifikan akibat persaingan dan masih bisa melakukan inovasi-inovasi untuk mendongkrak pendapatan.

Selain itu dengan diperparah kondisi saat ini, dengan menyebar luasnya wabah covid-19 membuat perekonomian secara umum terpuruk dan berimbas kepada nasabah atau anggota yang menggunakan pembiayaan. Dengan berkurangnya pendapatan para nasabah atau anggota, menyebabkan daya mengembalikan pembiayaan juga mengalami penurunan. Penurunan ini tidak hanya dirasakan oleh BMT NU Sejahtera saja, akan tetapi semua lembaga keuangan juga mengalami hal yang sama. Di lain sisi permintaan untuk mendapatkan pembiayaan di kondisi seperti saat ini (pandemi covid-19) juga mengalami peningkatan. BMT NU Sejahtera harus mampu untuk mengontrol dan meningkatkan proses verifikasi kepada calon nasabah atau anggota yang mengajukan pembiayaan.

Dalam proses verifikasi tersebut, BMT NU Sejahtera harus memiliki atau membuat standarisasi bagi calon anggota atau nasabah yang sudah memiliki usaha untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan. Dengan menambahkan minimal standarisasi selain menggunakan analisis 5C (*character, capacity, capital, condition, dan collateral*), perlu ditambah

dengan *constraint* (hambatan). Hal ini dilakukan dengan harapan bisa membuat atau meminimalisir pemberian pembiayaan kepada calon anggota atau nasabah yang berkemungkinan besar akan mengalami pembiayaan bermasalah.

4. Anggota atau Nasabah

Setelah mendapatkan penjelasan dari sudut pandang pihak BMT terkait dengan penyebab nasabah atau anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah. Sebaliknya, diperlukan juga penjelasan dari sudut pandang pihak nasabah yang menjadi pengguna pembiayaan tersebut. Nasabah atau anggota mengalami pembiayaan bermasalah dilatar belakangi beberapa faktor. Ada yang disebabkan oleh kondisi pandemi covid-19, pendapatan usaha yang menurun, dan bahkan ada yang mengalami pembiayaan bermasalah disebabkan oleh pinjaman pembiayaan atas nama diri sendiri akan tetapi yang memakai dana pembiayaan tersebut orang lain.

a) Anggota BMT NU Sejahtera

Seperti yang dijelaskan oleh nasabah yang bernama Ibu Nur Syamsiah, beliau mengajukan pembiayaan untuk menambah modal usahanya. Usaha yang Ibu Nur Syamsiah lakukan yaitu berdagang kecil-kecilan dengan produk jajanan untuk anak kecil (makanan ringan), sembako, dan makanan tradisional seperti rujak. Pembiayaan yang Ibu Nur Syamsiah ajukan yaitu pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan bermasalah yang Ibu Nur Syamsiah alami pada saat ini yaitu menurunnya pendapatan. Pendapatan pada kondisi dan situasi normal disumbang paling besar dari anak-anak sekolah.¹¹³

Namun, dengan kondisi yang seperti saat ini (pandemi covid-19) dan adanya pembatasan aktivitas serta diliburkannya aktivitas sekolah, menyebabkan pendapatan dari hasil usaha dagangnya mengalami penurunan yang sangat drastis. Suaminya yang memiliki pekerjaan

¹¹³ Wawancara dengan Nur Syamsiah (Anggota BMT NU Sejahtera), 18 Juni 2021.

sebagai penggergaji pohon, juga mengalami imbas dari situasi pademi covid-19 dan menyebabkan tidak bisa membantu atau menambah pendapatan ekonomi keluarga.

Dalam situasi seperti saat ini, pihak BMT Juga membantu para nasabah atau anggota seperti Ibu Nur Syamsiah dengan melakukan restrukturisasi pembiayaan. Restrukturisasi yang dilakukan oleh BMT diantaranya seperti memperkecil jumlah angsuran dan memperpanjang jangka waktu pelunasan. Dengan bantuan restrukturisasi oleh pihak BMT, hal tersebut dapat membantu dan meringankan jumlah angsuran yang dirasa memberatakan pada konsisi saat ini.

Dengan cara restrukturisasi diharapkan nasabah atau anggota seperti Ibu Nur Syamsiah dapat melunasi pembiayaan sampai dengan selesai. Walaupun dengan terbatasnya kondisi situasi seperti saat ini, Ibu Nur Syamsiah masih tetap berusaha untuk mengembalikan atau mengangsur pembiayaan yang telah didapatkan sampai dengan lunas.

b) Anggota BMT NU Sejahtera

Dari hasil wawancara dengan Ibu Weni Isroriyah, beliau menggunakan fasilitas pembiayaan *murabahah* untuk menambah modal usahanya. Menjadi anggota atau nasabah pembiayaan *murabahah* sejak tahun 2020. Usahanya yang dijalankan sampai dengan saat ini terpengaruh oleh pandemi covid-19. Dengan jumlah pendapatan yang menurun, tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar atau mengembalikan pembiayaan yang didapatkan dari BMT NU Sejahtera.¹¹⁴

Faktor pandemi covid-19 memang sangat berpengaruh sangat luar biasa terhadap para pelaku usaha yang berada di kalangan menengah kebawah seperti Ibu Weni Isroriyah. Di hari-hari biasa sebelum pandemi covid-19 sudah sangat berasa berat untuk mengembalikan

¹¹⁴ Wawancara dengan Weni Isroriyah (Anggota BMT NU Sejahtera), 18 Juni 2021.

pembiayaan tersebut, apalagi ditambah pada kondisi saat ini ekonomi yang sedang meroket ke bawah.

Melihat kondisi nasabah yang semakin hari semakin tidak pasti dalam mengembalikan pembiayaan tersebut. Pihak BMT NU Sejahtera menawarkan bantuan kepada nasabah dengan merestrukturisasi dalam mengembalikan pembiayaan. Restrukturisasi yang diberikan kepada Ibu Weni Isroriyah yaitu dengan menambah waktu dalam mengembalikan dan memperkecil jumlah angsuran pembiayaan. Hal tersebut dilakukan oleh BMT dan disepakati oleh anggota dalam hal ini Ibu Weni Isroriyah sebagai bentuk ikhtiar untuk mengembalikan pembiayaan yang bermasalah.

Sebagai anggota atau nasabah Ibu Weni Isroriyah sangat menyadari sekali, bahwa mengembalikan pembiayaan sampai dengan lunas akan terus diupayakannya. Walaupun sampai dengan saat ini kondisi dan situasi ekonomi belum sepenuhnya mendukung dalam keberlangsungan usahanya. Dan Ibu Weni Isroriyah sangat berharap kepada BMT agar lebih bersabar dalam menghadapi nasabah yang bermasalah seperti dirinya.

c) Anggota BMT SM PC Fatayat NU

Bapak Yus Sujatmo merupakan anggota BMT SM PC Fatayat NU yang mengalami pembiayaan bermasalah. Beliau mengambil jenis pembiayaan yang ada di BMT yaitu jenis pembiayaan *murabahah*. Penggunaan pembiayaan tersebut digunakan untuk menambah modal usaha. Usaha yang dijalani oleh Bapak Yus Sujatmo adalah dengan membuka salon kecantikan. Usaha yang bergerak di bidang kecantikan ini melayani potong rambut, semir rambut, rias pengantin, dan lain-lain.¹¹⁵

Usaha tersebut dirasakan sepi ketika terjadi wabah covid-19. Dengan menurunnya jumlah pelanggan mempengaruhi pula jumlah

¹¹⁵ Wawancara dengan Yus Sujatmo (Anggota BMT SM PC Fatayat NU), 25 Juni 2021.

pendapatan dari usaha salon kecantikan tersebut. Akibat dari kondisi tersebut Bapak Yus Sujatmo mengalami pembiayaan bermasalah yaitu tidak bisa mengembalikan atau mengangsur pembiayaan yang didapatkan setiap bulannya.

Melihat kondisi yang dialami oleh Bapak Sujatmo, pihak BMT menawarkan kemudahan yaitu dengan merestrukturisasi. Restrukturisasi yang ditawarkan adalah dengan menambah jumlah waktu untuk mengangsur serta memperkecil jumlah angsuran setiap bulannya. Hal yang dilakukan oleh BMT dirasakan sudah tepat dan sangat membantu bagi nasabah atau anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah. Dengan tawaran bantuan yang diberikan oleh BMT diharapkan bisa menjadi solusi dalam proses pelunasan pembiayaan yang didapatkan.

Walaupun dengan situasi kondisi yang sangat sulit dimasa sekarang. Bapak Yus Sujatmo masih tetap dan memiliki niat untuk bisa melunasi pembiayaan yang didaparkannya. Beliau masih berusaha mengangsur walaupun terkadang dalam angsurannya tidak bisa penuh. Dan Bapak Yus Sujatmo sangat berharap kepada pihak BMT untuk bisa lebih sabar, bijaksana, serta memahami kondisi pada saat sekarang ini.

d) Anggota BMT SM PC Fatayat NU

Dari hasil wawancara dengan Bapak Aripin selaku anggota atau nasabah pembiayaan BMT SM PC Fatayat NU. Beliau menjelaskan bahwa dalam mengajukan pembiayaan kepada BMT SM PC Fatayat NU untuk menambah modal usaha. Bapak Aripin menggunakan fasilitas pembiayaan sejak awal tahun 2019.

Dalam proses mengembalikan atau mengangsur pembiayaan kepada pihak BMT, Bapak Aripin untuk di tahun pertama baik dan lancar. Karena kondisi ekonomi yang masih setabil dan selain itu Bapak Aripin juga bekerja sebagai buruh untuk menambah pengasilan ekonomi keluarga. Menginjak tahun kedua di tahun 2020 mengalami kesulitan, hal ini disebabkan oleh kondisi ekonomi secara keseluruhan

memang sedang mengalami krisis. Faktor utama dari ekonomi yang mengalami krisis ini adalah pandemi covid-19.¹¹⁶

Akibat dari pandemi covid-19 melumpuhkan berbagai sektor dalam kehidupan. Tidak terlepas salah satunya ekonomi bagi kalangan menengah ke bawah, seperti Bapak Aripin. Untuk membantu pihak nasabah atau anggota yang menggunakan fasilitas pembiayaan, BMT membantunya dengan restrukturisasi. Hal ini dirasa masih tepat untuk membantu para nasabah atau anggota dengan pembiayaan bermasalah.

Akan tetapi, ditemukan hal yang sangat mengejutkan dari apa yang disampaikan oleh Bapak Aripin. Dalam proses pengajuan pembiayaan kepada pihak BMT SM PC Fatayat NU memang menggunakan dokumen atau berkas data dirinya, tetapi yang menggunakan dana tersebut adalah temannya. Kasus ini juga sering terjadi dan dialami oleh pihak BMT, khususnya BMT SM PC Fatayat NU. Dalam model kasus pembiayaan seperti ini sering disebut pembiayaan topengan.

Secara posisi Bapak Aripin sangat dirugikan, ketika pembiayaan bermasalah tidak dapat mengembalikan atau mengangsur pembiayaan tersebut tentu beliau yang harus bertanggungjawab. Sebab dalam proses pengajuan pembiayaan tersebut menggunakan dokumen atau data diri dari Bapak Aripin. Permasalahan ini pun pihak BMT sudah mengetahuinya dan dari pihak BMT meminta pembiayaan tersebut untuk proses pengembaliannya harus tetap dilunasi. Selain kondisi ekonomi yang sedang terpuruk saat ini, orang yang memakai dana tersebut melarikan diri atau menghilang dari tanggungjawab. Hal ini yang menjadikan kondisi kurang berpihak kepada Bapak Aripin.

Untuk membantu anggota dengan permasalahan seperti Bapak Aripin, pihak BMT memberikan bantuan dengan memperpanjang tempo waktu untuk mengembalikan dengan memperkecil jumlah nominal angsuran pembiayaan (restrukturisasi). Walaupun secara lahir dan batin

¹¹⁶ Wawancara dengan Aripin (Anggota BMT SM PC Fatayat NU), 25 Juni 2021.

belum ikhlas secara penuh, tetapi menyadari data atau dokumen yang digunakan dalam proses pengajuan pembiayaan tersebut menggunakan nama sendiri. Bapak Aripin masih tetap mau dan bersedia untuk melunasi angsuran yang tersisa. Dan yang lebih terpenting, seperti yang disampaikan oleh Bapak Aripin untuk pihak BMT untuk lebih sabar dan bijaksana dalam menghadapi hal ini.

e) Anggota BMT Mitra Ummat Al-Amanah

Ibu Siti Rahayu merupakan salah satu anggota atau nasabah yang menggunakan fasilitas pembiayaan pada BMT Mitra Ummat Al-Amanah. Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Ibu Siti Rahayu, beliau menggunakan fasilitas pembiayaan pada BMT untuk menambah modal usaha dagangnya. Usaha dagang yang Ibu Siti Rahayu jalankan yaitu menjual jajanan pasar, sayur-sayuran, tahu, tempe, dan kebutuhan pokok lainnya.¹¹⁷

Fasilitas pembiayaan yang Ibu Siti Rahayu gunakan adalah pembiayaan mudharabah, dan menggunakan fasilitas tersebut sejak dari tahun 2019. Alasan menggunakan fasilitas pembiayaan dari BMT, dikarenakan dalam proses pencairan atau merealisasikan dana kepada anggota atau nasabah lebih cepat dan tidak dipersusah. BMT memang lebih mudah dalam memberikan dana pembiayaan kepada anggota atau nasabah yang mengajukan pembiayaan. Berbeda dengan lembaga keuangan yang sudah besar seperti perbankan dan setingkatnya. Ketika memberikan pembiayaan atau kredit nasabah atau anggota dicek terlebih dahulu melalui *BI checking*. Jika terdeteksi pernah ada catatan hitam dalam pembiayaan atau kredit, maka pihak perbankan tidak akan merealisasikan proses pengajuan pembiayaan atau kredit.

Dalam perjalanannya, proses pengembalian pembiayaan tidak berjalan mulus dan semulus seperti apa yang diperjanjikan. Seperti yang terjadi pada Ibu Siti Rahayu, beliau mengalami pembiayaan bermasalah

¹¹⁷ Wawancara dengan Siti Rahayu (Anggota BMT Mitra Ummat Al-Amanah), 28 Juni 2021.

dalam proses mengembalikannya. faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah seperti yang dialami oleh Ibu Siti Rahayu adalah menurunnya pendapatan dari usaha dagangnya. Menurunnya pendapatan dimonisasi oleh pelanggannya yang lebih sering berhutang pada saat berdagang. Akibat dari sering berhutangnya para pelanggan Ibu Siti Rahayu modal tidak kembali dan diperparah dengan menurunnya pendapatan usaha.

Dilain sisi, kondisi dimana semua orang tidak bisa mencegahnya yaitu terjadi pandemi covid-19 diawal tahun 2020. Pandemi covid-19 ini menjadi faktor terparah terjadinya pembiayaan bermasalah. Menurunnya jumlah daya beli masyarakat khususnya pelanggannya sangat terasa oleh para pedagang seperti Ibu Siti Rahayu. Dengan kondisi pandemi covid-19 yang tidak menentu, menyebabkan usaha dagangnya gulung tikar.

Dari kondisi usaha yang sudah gulung tikar, saat ini Ibu Siti Rahayu menjalani kegiatan sehari-hari hanya sebagai ibu rumah tangga. Melihat kondisi seperti ini, pihak BMT Mitra Ummat Al-Amanah memberikan solusi untuk Ibu Siti Rahayu dengan memperpanjang tempo waktu angsuran atau cicilan pengembalian pembiayaan yang diterimanya. Selain menambah atau memperpanjang tempo waktu pengembalian, BMT Mitra Ummat Al-Amanah juga memberikan keringanan, yaitu dengan memperkecil jumlah cicilan perbulannya.

Dengan diberikannya keringanan seperti itu, diharapkan bisa membantu Ibu Siti Rahayu dalam proses pengembalian pembiayaan yang didapatkannya. Dan Ibu Siti Rayahu juga masih sangat berusaha untuk bisa mengembalikan pembiayaan tersebut walaupun untuk saat ini yang menjadi sumber pendapatan hanya dari suaminya yang menjadi buruh bangunan di kota Jakarta.

Harapan besar yang Ibu Siti Rahayu harapkan dari BMT Mitra Ummat Al-Amanah adalah lebih sabar dan kebijaksaannya, sebab

kondisi yang saat ini masih serba kesusahan dan minimnya pendapatan untuk mengembalikan pembiayaan tersebut.

f) Anggota BMT Mitra Ummat Al-Amanah

Hasil wawancara dengan Ibu Endang Ana Aprilyani yang merupakan bagian dari anggota atau nasabah dari BMT Mitra Ummat Al-Amanah. Ibu Endang Ana Aprilyani mengajukan pembiayaan pada BMT untuk keperluan penambahan modal usaha dagangnya. Usahanya yang berbentuk warung kecil-kecilan dengan menyediakan berbagai aneka macam jajanan dan kebutuhan dapur rumah tangga. Ibu Endang ana Aprilyani menjadi anggota atau nasabah dari BMT Mitra Ummat Al-Amanah dalam menggunakan fasilitas pembiayaan sejak awal tahun 2020.¹¹⁸

Alasan dalam menggunakan fasilitas pembiayaan pada BMT, Ibu Endang Ana Aprilyani mengungkapkan bahwa proses pengajuannya lebih mudah dan cepat dalam pencairannya. Sangat wajar jika sebagian besar para pedagang seperti Ibu Endang Ana Aprilyani lebih menyukai menggunakan atau mengajukan pembiayaan pada BMT dibanding ke perbankan pada umumnya. Selain untuk menambah modal usaha dagangnya, Ibu Endang Ana Aprilyani juga menggunakan dana tersebut untuk membiayai sekolah anaknya.

Selain mendapatkan kemudahan dalam mengakses fasilitas pembiayaan pada BMT, Ibu Endang Ana Aprilyani juga berkewajiban dalam mengembalikan pembiayaan yang didapatkannya. Dalam proses pengembalian pembiayaan, Ibu Endang Ana Aprilyani menghadapi kendala yang seluruh masyarakat alami dan rasakan. Terjadinya wabah covid-19 menjadi faktor dimana menurunnya jumlah pendapatan usaha dagang Ibu Endang Ana Aprilyani. Menurunnya pendapatan ini karena jumlah daya beli masyarakat yang menurun dan berhemat dalam berbelanja. Masyarakat melakukan penghematan karena pada saat

¹¹⁸ Wawancara dengan Endang Ana Aprilyani (Anggota BMT Mitra Ummat Al-Amanah), 28 Juni 2021.

pandemi pekerjaan lebih susah didapatkan, banyaknya pemutusan hubungan kontrak (PHK) secara masal, harga komoditas pertanian yang terpuruk, dan lain-lainnya.

Walaupun dihadapkan dengan kondisi yang sangat sulit, Ibu Endang Ana Aprilyani masih tetap berusaha dalam mengembalikan atau mencicil fasilitas pembiayaan yang didapatkan. Dengan bantuan dan kebesaran dari pihak BMT yang memberikan keringan dengan memperkecil jumlah angsuran dan menambah atau memperpanjang batas waktu pengembaliannya. Hal tersebut dirasakan sangat membantu Ibu Endang Ana Aprilyani dengan kondisi ekonomi yang sedang tidak bersahabat.

Dari penjelasan di atas menurut keterangan para pihak BMT, baik BMT SM PC Fatayat NU, BMT NU Sejahtera, dan BMT Mitra Ummat Al-Amanah pembiayaan bermasalah lebih sering terjadi oleh faktor eksternal. Faktor-faktor tersebut diantaranya yaitu seperti kenakalan anggota atau nasabah (karakter tidak baik), pengahsilan usaha yang menurun, terjadinya gagal panen, adanya faktor kedekatan dengan pengelola BMT, dan wabah covid-19. Begitu pula seperti yang disampaikan oleh para anggota atau nasabah yang menggunakan fasilitas pembiayaan pada BMT SM PC Fatayat NU, BMT NU Sejahtera, dan BMT Mitra Ummat Al-Amanah untuk saat ini faktor yang sangat mempengaruhi terhadap proses pengembalian pembiayaan yaitu adanya wabah covid-19.

Faktor selain dari wabah covid-19 bisa digunakan dengan tepat untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu dengan menggunakan analisis 5C (*character, capacity, capital, condition, dan collateral*). Diperlukan analisis yang lebih mendalam bagi BMT SM PC Fatayat NU, BMT NU Sejahtera dan BMT Mitra Ummat Al-Amanah untuk memberikan fasilitas pembiayaan terhadap calon anggota atau nasabah. Hal tersebut dilakukan bukan semata mempersulit, akan tetapi merubah gambaran terhadap BMT bahwa dalam mengajukan pembiayaan di BMT itu sangat

mudah dan cepat. Walaupun memang hal itu menjadi sebuah keunggulan dalam pelayanan yang diterapkan oleh BMT.

Selain analisis 5C (*character, capacity, capital, condition, dan collateral*) diperlukan tambahan analisis sebagai pelengkap yaitu dengan menambahkan analisis *constraint* (hambatan). *Constraint* atau hambatan perlu diperhitungkan oleh pihak BMT, tidak semua nasabah memiliki hambatan yang sama. Oleh sebab tidak semua nasabah atau anggota dalam memperoleh fasilitas pembiayaan dari BMT dan pada saat proses pengembalian pembiayaan berjalan mulus.

Untuk faktor yang terjadi karena diluar jangkauan manusia seperti wabah covid-19 yang sedang terjadi saat ini. BMT SM PC Fatayat NU, BMT NU Sejahtera dan BMT Mitra Ummat Al-Amanah perlu memperhitungkan wabah covid-19 ini yang menjadi hambatan dalam proses pengembalian pembiayaan. Wabah covid-19 terjadi sejak diawal-awal tahun 2020 telah yang telah meluluh lantakan tatanan ekonomi dunia, termasuk Indonesia dan tidak terlepas pula ekonomi para anggota atau nasabah BMT yang mendapatkan fasilitas pembiayaan.

Selama terjadi wabah covid-19 sampai dengan saat ini membuat para nasabah yang sebagian besar merupakan wirausaha kelas kecil sangat merasakan dampaknya. Contoh kongkrit saja dengan adanya pemutusan hubungan kontrak di perusahaan-perusahaan, sistem pendidikan yang dirubah ke dalam pendidikan jarak jauh (online), diberlakukannya perkantoran dengan maksimal pegawai 50% dari seluruh jumlah pegawai, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) baik dengan skala makro maupun mikro. Membuat para nasabah atau anggota yang memiliki usaha dagang di sekitar instansi sekolah, perusahaan-perusahaan, di pasar tradisional, maupun di area tempat tinggalnya mengalami dampak yang sangat luar biasa dengan menurunnya jumlah pendapatan dari hasil usaha dagangnya tersebut.

Dari dampak-dampak tersebut yang menyebabkan menurunnya pendapatan oleh para nasabah atau anggota, sehingga nasabah tidak bisa mengembalikan pembiayaan yang telah didapatkan. BMT SM PC Fatayat

NU, BMT NU Sejahtera dan BMT Mitra Ummat Al-Amanah perlu membuat sebuah terobosan-terobosan untuk memudahkan nasabah atau anggotanya supaya dapat mengembalikan pembiayaan.

C. Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah di BMT SM PC Fatayat NU, BMT Mitra Ummat Al-Amanah, dan BMT NU Sejahtera

Pembiayaan yang bermasalah adalah bagian dari resiko jasa keuangan yang memfasilitasi pembiayaan kepada anggota atau nasabah, dan anggota tidak dapat membayar atau mengembalikan angsuran kepada penyedia jasa keuangan secara sengaja atau tidak sengaja. Pembiayaan yang bermasalah yaitu bagian dari perjalanan peristiwa pembiayaan yang sudah umum terjadi pada setiap jasa keuangan dimanapun berada yang menyediakan jasa tersebut. Pembahasan terhadap penelitian yang berkaitan dengan penyelamatan pembiayaan bermasalah menjadi lebih jelas. Hal tersebut tergambar jelas setelah dilakukannya wawancara dengan pihak BMT SM PC Fatayat NU, BMT Mitra Ummat Al-Amanah, BMT NU Sejahtera, dan nasabah dari ketiga BMT tersebut.

Dari pemaparan yang ada dapat disimpulkan bahwa pembiayaan yang bermasalah merupakan pinjaman yang masih tertunggak dan tidak dilunasi oleh nasabah, serta masa pembiayaan yang telah terjadwal atau habis masa berlakunya (jatuh tempo). Terjadinya pengembalian pembiayaan yang tertunggak baik tidak bisa melunasi dan masa waktu telah habis yang disebabkan oleh menurunnya pendapatan nasabah atau anggota karena terdampak wabah covid-19. Hal ini jelas merupakan permasalahan yang ada dan harus diambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah pembiayaan yang bermasalah.

Dalam mengelompokan nasabah yang mengembalikan pembiayaan, BMT SM PC Fatayat NU, BMT Mitra Ummat Al-Amanah, dan BMT NU Sejahtera telah memiliki pengategorian tersendiri dalam hal penakaran tingkat efisiensi waktu atau tingkat pengembalian pada pembiayaan, antara lain sebagai berikut:

1. Lancar

Ketika tidak terjadi tunggakan terhadap pembayaran pokok.

2. Dalam Perhatian Khusus

Ketika ada tunggakan terhadap pembayaran dengan kurun waktu 90 hari.

3. Kurang Lancar

Ketika ada tunggakan terhadap pembayaran dengan kurun waktu 120 hari.

4. Diragukan

Ketika ada tunggakan terhadap pembayaran dengan kurun waktu 180 hari.

5. Macet

Ketika ada tunggakan terhadap pembayaran lebih dari 180 hari.

Lembaga-lembaga jasa keuangan harus sudah memiliki strategi untuk menyelamatkan dana pembiayaan yang telah dikucurkan kepada nasabah atau anggota. Dalam arti dapat mengatasi pembiayaan yang bermasalah dengan cara tindakan preventif dan penyelamatan sesuai dengan surat yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dengan No.10/18/PBI/2008, tentang restrukturisasi pembiayaan pada Bank Syariah atau unit usaha Syariah.

Berdasarkan data yang didapatkan dari tiga BMT yaitu BMT SM PC Fatayat NU, BMT Mitra Ummat Al-Amanah, dan BMT NU Sejahtera untuk jumlah pembiayaan yang bermasalah selama 3 (tiga) tahun terakhir sebagai berikut:

1. Jumlah Pembiayaan Bermasalah di BMT SM PC Fatayat NU

Pembiayaan Bermasalah BMT SM PC Fatayat NU

Tabel 2

No	Tahun	Jumlah
1	2019	1.097.613.581
2	2020	386.794.836
3	2021	4.245.942

Sumber: Laporan Tahunan BMT SM Fatayat NU

Berdasarkan data yang diperoleh dari BMT SM PC Fatayat NU untuk tahun 2019 jumlah pembiayaan yang bermasalah mencapai angka yang sangat fantastis yaitu Rp 1.097.613.581. Kemudian ada penurunan

jumlah nominal pembiayaan yang bermasalah pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp 386.794.836. Sedangkan pada tahun 2021 (sampai dengan bulan april) terdapat pembiayaan yang bermasalah sebesar Rp 4.245.942.

2. Jumlah Pembiayaan Bermasalah di BMT Mitra Ummat Al-Amanah

Pembiayaan Bermasalah BMT Mitra Ummat Al-Amanah

Tabel 3

No	Tahun	Jumlah
1	2019	56.650.000
2	2020	60.344.000
3	2021	15.034.500

Sumber: Laporan Tahunan BMT Mitra Ummat Al-Amanah

Di BMT Mitra Ummat Al-Amanah pada tahun 2019 mengalami pembiayaan bermasalah dengan nominal Rp 56.650.000. Masuk di tahun 2020 jumlah pembiayaan yang bermasalah mengalami kenaikan, hal ini bersamaan dengan tahun awal pandem covid-19 dengan nominal Rp 60.344.000. Pada tahun 2021 sampai dengan bulan april jumlah pembiayaan yang bermasalah sebesar Rp 15.034.500.

3. Jumlah Pembiayaan Bermasalah di BMT NU Sejahtera

Pembiayaan Bermasalah BMT NU Sejahtera

Tabel 4

No	Tahun	Jumlah
1	2019	105.250.000
2	2020	122.382.151
3	2021	132.225.622

Sumber: Laporan Tahunan BMT NU Sejahtera

Pada BMT NU Sejahtera terdapat pembiayaan yang bermasalah di tahun 2019 sebesar Rp. 105.205.000. Di tahun 2020 BMT NU Sejahtera mengalami penurunan untuk jumlah pembiayaan yang masalah dengan nominal Rp 122.382.151. Dan di tahun 2021 karena situasi ekonomi yang sulit efek dari pandemi covid-19 mengalami kenaikan sampai dengan bulan april 2021 sebesar Rp 132.225.622

Dari data di atas dengan adanya jumlah nominal pembiayaan yang bermasalah di tiap-tiap BMT bervariasi dan fluktuatif. Ada yang mengalami pembiayaan bermasalah sangat besar dan ada pula yang jumlah nominalnya kecil. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor internal maupun eksternal. Dalam menangani pembiayaan yang bermasalah menurut peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 strategi yang digunakan diantaranya sebagai berikut:

1. Penjadwalan Ulang (*Rescheduling*)

Ini merupakan langkah pertama BMT untuk menyelamatkan pembiayaan yang bermasalah. Jika nasabah tidak sanggup memenuhi kewajiban pembayaran cicilan pokok dan margin, namun masih mempunyai kemampuan dalam mengembalikan pembiayaan dalam jumlah tertentu, cara ini dapat dilakukan atau diterapkan sebagai langkah awal. Dengan kata lain, sesuaikan proses penjadwalan ulang dengan hasil pendapatan usaha nasabah yang mengalami kesulitan. Bentuknya bisa berupa memperpanjang jarak waktu pembiayaan untuk mengurangi besaran cicilan setiap nasabah. Misalnya, untuk memperpanjang masa cicilan, awalnya aturan pembayaran cicilan dari sebulan sekali menjadi dua bulan sekali.

2. Persyaratan Kembali (*Reconditioning*)

BMT berupaya menyelamatkan pembiayaan yang bermasalah dengan mengubah persyaratan (kondisi) tertentu yang telah disepakati semula. Dalam kondisi yang berubah, persyaratan untuk pembiayaan harus mencermati permasalahan yang dihadapi nasabah saat ini dalam melaksanakan usahanya. Dalam hal ini, perubahan yang diperlukan antara lain menunda pembayaran margin dalam arti margin tetap akan dihitung. Tetapi membayar margin akan dilaksanakan sesudah nasabah dapat menyanggupi pembayaran. Pengurangan margin, dalam artian nasabah tetap membayarkan cicilan pokok setiap periode pembayaran beserta marginnya. Akan tetapi jumlah nominal untuk pembayaran margin diturunkan.

3. *Restructuring*

Tindakan yang dilakukan dalam bentuk pengaturan ulang semua kewajiban nasabah. Kebijakan ini adalah kebijakan yang dirumuskan dengan meningkatkan jumlah nominal pada pembiayaan ditambah dengan opsi peremajaan akad untuk usaha-usaha yang masih layak.

Akan tetapi dalam menangani pembiayaan bermasalah tersebut, setiap BMT baik BMT SM PC Fatayat NU, BMT Mitra Ummat Al-Amanah, dan BMT NU Sejahtera sudah menyiapkan strategi yang akan digunakan untuk menangani pembiayaan bermasalah tersebut. Untuk menyelamatkannya masing-masing BMT membagi menjadi dua strategi diantaranya yaitu:

1. Litigasi

Jalur litigasi merupakan jalur yang digunakan atau ditempuh oleh sutau lembaga keuangan untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah. Biasanya hal ini dilakukan ketika nasabah atau anggota sudah tidak mau atau tidak ada itikad baik untuk mengembalikan pembiayaan yang diberikan. Berikut ini hasil wawancara dari BMT SM PC Fatayat NU, BMT NU Sejahtera, dan BMT Mitra Ummat Al-Amanah terkait dengan jalur litigasi.

a. BMT SM PC Fatayat NU

Strategi ini digunakan dengan menggunakan jalur peradilan. Dimana jika pihak nasabah tidak membayar angsuran pembiayaan yang telah didapatkan dan susah untuk diajak musyawarah, maka strategi yang digunakan dengan jalur litigasi. Pada BMT SM PC Fatayat NU sendiri belum menggunakan jalur litigasi seperti yang disampaikan saat wawancara dengan Tubagus Dina Putra. BMT SM PC Fatayat NU masih dengan menggunakan pendekatan-pendekatan kekeluargaan.¹¹⁹

Penggunaan jalur litigasi dirasa sangat berlebihan untuk sekelas BMT, maka dari itu BMT SM PC Fatayat NU tidak memakai atau bahkan tidak sama sekali menggunakan jalur litigasi. Hal ini dilakukan

¹¹⁹ Wawancara dengan Tubagus Dina Putra, 9 April 2021.

untuk menjaga hubungan baik antara pihak BMT SM PC Fatayat NU dengan para nasabah atau anggotanya.

b. BMT Mitra Ummat Al-Amanah

Hal ini senada dengan BMT Mitra Ummat Al-Amanah pada saat wawancara dengan Sabarudin. BMT Mitra Ummat Al-Amanah juga lebih sering menggunakan pendekatan-pendekatan kekeluargaan. Penggunaan pendekatan tersebut dirasakan masih lebih efektif untuk mengurangi permasalahan dengan anggota-anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah.¹²⁰

c. BMT NU Sejahtera

Pada BMT NU Sejahtera sendiri dalam melaksanakan operasional penanganan pembiayaan bermasalah dilakukan dengan kesepakatan. Jika nasabah atau anggota bersedia dibawa ke jalur hukum maka dari pihak BMT NU Sejahtera akan membawa perkara tersebut ke jalur hukum. Akan tetapi jika bisa diselesaikan diluar jalur hukum, maka BMT NU Sejahtera juga akan melakukannya.¹²¹

Melakukan musyawarah dengan nasabah, jika permasalahan pembiayaan akan dibawa ke ranah hukum merupakan tindakan yang sudah tepat. Hal tersebut masih mengedapkan rasa kekeluargaan terhadap nasabah atau anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah.

2. Non Litigasi

Jalur non litigasi untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah masih banyak dijumpai di lembaga-lembaga keuangan syariah non bank seperti BMT. Strategi ini dirasa masih cukup ampuh untuk menangani pembiayaan yang bermasalah diantaranya sebagai berikut:

a. BMT SM PC Fatayat NU

Pada BMT SM PC Fatayat NU dalam menyelamatkan pembiayaan bermasalah masih menggunakan jalur non litigasi dari nasabah atau anggotanya. Penggunaan metode penyelamatan tersebut

¹²⁰ Wawancara dengan Sabarudin, 19 April 2021.

¹²¹ Wawancara dengan Zaenuri, 12 April 2021.

masih efektif sampai dengan saat ini. BMT SM PC Fatayat NU menyiapkan dana cadangan resiko untuk keperluan jika terjadi nasabah atau anggota yang masih bisa mengembalikan akan tetapi sering terlambat. Jika nasabah atau anggota tersebut benar-benar macet dan tidak bisa mengembalikan pembiayaan tersebut, pihak BMT SM PC Fatayat NU akan membawa barang jaminan seperti kendaraan bermotor atau bahkan sertifikat. Pengambilan barang jaminan ini dilakukan semata-mata hanya untuk disimpan di BMT SM PC Fatayat NU. Dengan kata lain, suatu saat ketika nasabah atau anggota membutuhkan barang jaminan tersebut wajib melunasi seluruh pembiayaan yang didapatkannya, tanpa terkecuali.

Perlu digaris bawahi BMT SM Fatayat NU dalam menyelamatkan pembiayaan yang masalah menggunakan sistem dana cadangan resiko, akan tetapi sebelum menggunakan dana cadangan resiko tersebut pihak BMT tetap mengupayakan penagihan dengan melakukan pendampingan dan mendatangi rumah dari nasabah yang bermasalah tersebut

b. BMT Mitra Ummat Al-Amanah

Pada BMT Mitra Ummat Al-Amanah dalam menyelamatkan pembiayaan yang bermasalah yaitu dengan dana cadangan. Hal ini merupakan cara yang terakhir digunakan oleh BMT Mitra Ummat Al-Amanah.

BMT Mitra Ummat Al-Amanah mencadangkan nilai kerugian dari sebuah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah atau anggotanya sebesar 2%. Mencadangkan nilai kerugian dilakukan setiap bulan dengan tujuan untuk mengurangi nilai pembiayaan yang bermasalah. Hal tersebut dilakukan jika nasabah benar-benar sudah macet dan kemudian akan dihapus dengan biaya cadangan tersebut.

Pada nasabah yang memiliki catatan khusus seperti pembiayaan bermasalah terdapat pemantauan atau pendampingan khusus dari pihak BMT Mitra Ummat Al-Amanah. Pendampingan ini dilakukan sebelum

BMT menggunakan cara terakhir yaitu menghapus pembiayaan bermasalah dengan biaya cadangan.

Pihak BMT Mitra Ummat Al-Amanah masih mengupayakan dengan melakukan pendampingan terhadap nasabah dengan pembiayaan yang bermasalah. Dengan melakukan silaturahmi secara terus menerus ditambah dengan pendekatan khusus yang dilakukan oleh BMT sampai dengan nasabah tersebut mendapatkan dana dan bisa dilaksanakan penagihan.

c. BMT NU Sejahtera

Pada BMT NU Sejahtera dalam menyelamatkan pembiayaan yang bermasalah dengan strategi program terstruktur ataupun perschedule. Sesusai dengan yang disampaikan oleh pihak BMT NU Sejahtera dalam wawancara dengan Zaenuri.

Dalam menyelamatkan pembiayaan dengan program tersebut, BMT masih menggunakan batas seminimumnya yaitu sesuai dengan kemampuannya. Berbeda dengan nasabah yang tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan pembiayaan, maka akan diajukan program penyelamatan yang terstruktur atau perschedulanya.

Nasabah yang memiliki catatan dengan pembiayaan yang bermasalah akan dilakukan pendampingan oleh pihak BMT NU Sejahtera. Pendampingan tersebut dengan cara pendekatan persuasif atau dengan cara kekeluargaan.

Jadi pendekatan persuasif atau kekeluargaan masih sangat ditekankan oleh BMT NU Sejahtera dalam mendampingi nasabah dengan pembiayaan yang bermasalah. Pendekatan ini dilakukan bisa melalui yang bersangkutan (nasabah) atau bahkan keluarganya.

Dari penjelasan di atas dari ketiga BMT, BMT SM PC Fatayat NU, BMT Mitra Ummat Al-Amanah, dan BMT NU Sejahtera menyatakan bahwa dalam menangani dan menyelamatkan pembiayaan yang bermasalah tidak menggunakan jalur litigasi. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga hubungan kekeluargaan dengan para nasabah atau anggotanya supaya tetap terjalin

dengan baik. Menggunakan jalur litigasi dirasa terlalu berlebihan untuk lembaga keuangan non bank seperti BMT. Karena BMT didirikan untuk membantu pengembangan perekonomian umat.

Penggunaan jalur non litigasi dalam menyelesaikan dan menyelamatkan pembiayaan bermasalah masih sangat efektif dilakukan oleh BMT SM PC Fatayat NU, BMT Mitra Ummat Al-Amanah, dan BMT NU Sejahtera. Menggunakan pendekatan-pendekatan kekeluargaan dan sering mendatangi rumah dari nasabah atau anggota menjadi kunci utama keberhasilan dalam menyelamatkan pembiayaan yang bermasalah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis yang sudah dilaksanakan mengenai strategi penyelamatan pembiayaan bermasalah pada BMT SM Fatayat NU, BMT Mitra Ummat Al-Amanah, dan BMT NU Sejahtera di Kabupaten Brebes, maka bisa disimpulkan bahwa:

1. Faktor-faktor penyebab munculnya pembiayaan bermasalah di BMT SM PC Fatayat NU, BMT Mitra Ummat Al-Amanah, dan BMT NU Sejahtera diantaranya kurangnya kecakapan dalam hal manajemen BMT, adanya kedekatan secara khusus diantara nasabah dan pengelola, karakter nasabah atau anggota yang tidak baik, terjadinya gagal panen yang dialami oleh nasabah atau anggota, usaha yang menurun sehingga mempengaruhi pendapatan, dan adanya wabah covid-19.

Dari seluruh faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, faktor yang sedang sangat dirasakan untuk kondisi saat ini yaitu adanya wabah covid-19. Seluruh sektor, baik sektor pembangunan infrastruktur, sektor pendidikan, sektor ekonomi, sektor pariwisata merasakan dampak adanya wabah covid-19. Akibat dari wabah tersebut, perekonomian dari masing-masing nasabah mengalami penurunan yang luar biasa.

2. Strategi penyelamatan pembiayaan bermasalah pada BMT SM PC Fatayat NU, BMT Mitra Ummat Al-Amanah, dan BMT NU Sejahtera yaitu dengan menggunakan jalur non litigasi.

Dalam melakukan penyelamatan pembiayaan bermasalah ketiga BMT ini lebih mengupayakan dengan pendekatan-pendekatan kekeluargaan dan mendatangi rumah dari nasabah tersebut (non litigasi) di banding dengan jalur hukum (litigasi). Dengan pendekatan kekeluarga masih terbukti efektif, walaupun dalam proses membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Dipilihnya jalur non litigasi dalam menyelamatkan pembiayaan dengan

tujuan untuk tetap menjaga hubungan baik antara pihak BMT dengan pihak nasabah atau anggota.

B. Saran

Peneliti hanya bisa memberikan saran dengan meninjau kesimpulan tersebut di atas dan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Perlunya membenahi manajemen internal yang ada pada BMT SM Fatayat NU dengan tujuan supaya bisa menempatkan posisi sebagai pengurus atau pengelola pada saat di BMT dan ketika berada di luar BMT.
2. BMT Mitra Ummat Al-Amanah dan BMT NU Sejahtera perlu mengetatkan dalam memberikan pembiayaan dan lebih mendalam dalam menganalisis 5C (*character, capacity, capital, condition, dan collateral*) terhadap nasabah.
3. Baik BMT BMT SM Fatayat NU, BMT Mitra Ummat Al-Amanah, dan BMT NU Sejahtera diperlukan tambahan dalam analisis terhadap calon nasabah atau anggota yang mengajukan pembiayaan yaitu dengan *constraint* (hambatan) yang akan dialami oleh calon nasabah.
4. Dalam menyelamatkan pembiayaan yang bermasalah pada BMT SM Fatayat NU, BMT Mitra Ummat Al-Amanah, dan BMT NU Sejahtera perlu menggunakan jalur-jalur litigasi. Hal ini digunakan sebagai efek jera terhadap nasabah atau anggota yang memiliki karakter tidak baik.
5. Hasil penelitian yang peneliti lakukan masih sangat terbatas, sebab baru 3 BMT yang bersedia dan memberikan izin untuk diteliti di Kabupaten Brebes. Maka dari itu sangat diperlukan penelitian-penelitian selanjutnya yang lebih mendalam dan diseluruh BMT yang ada di Kabupaten Brebes untuk menjawab persoalan-persoalan yang semakin berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Nasser Hasibuan dkk. 2020. *Audit Bank Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Abdul Rahman Ghazaly dkk. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Amrin, Abdullah. 2007. *Strategi Pemasaran Asuransi Syariah*, (Jakarta: Grasindo).
- Anshori, Abdul Ghofur. 2018. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Anwar, Khoirul. 2018. *Peran Pengadilan Dalam Abritase Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Arifin, Zainul. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Tangerang: Azkia Publisher.
- Artyasa, Usin S. 2013. *Ternyata Balasana Memberikan Pinjaman Lebih Besar Daripada Sedekah*. Bandung: Ruang Kata Imprint Kawan Pustaka.
- Aulia, Fena Ulfa. 2020. *Akuntansi Bank Syariah*. Pamekasan: IAIN Madura Press.
- Azhary, Muhammad Tahir. 2015. *Beberapa Apek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.
- Churchill, Gilbert A. 2005. *Dasar-Dasar Riset Pemasaran*. Jakarta: Erlangga.
- Company Profile. Brebes: BMT Mitra Ummat Al-Amanah.
- Company Profile. Brebes: BMT NU Sejahtera.
- Company Profile. Brebes: BMT SM PC Fatayat NU.
- Cristiawan, Rio. 2020. *Hukum Pembiayaan Usaha*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Darsono dkk. 2017. *Masa Depan Keuangan Syariah Indonesia*. Jakarta: Tazkia Publishing.
- Daymon, Christine dan Immy Holloway. 2008. *Qualitative Research Methods in Public and Marketing Communications*. Terj. Cahya Wiratama. Yogyakarta: PT Bentang Pustaka.
- Dewan Syariah Nasional. 2014. Fatwa DSN Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014.
- Gemala Dewi dkk. 2018. *Hukum Perikatan Di Indonesia*. Depok: Pranadamedia Group.
- Hariyani, Iswi. 2010. *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Bermasalah*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Harun. 2017. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Haryadi, Yudi. 2020. *Peran Koperasi Dalam Kebangkitan Ekonomi Umat*. Bandung: Pustaka Prima.
- Hasbi dan Rokhanah. 2019. *Referensi Hukum Materil Syariah*. Banten: La Tansa Mashiro Publisher.
- Hatono, Aili Papang. 2020. *Pemberian Kredit Dengan Jaminan Fundisia Hak Paten*. Bandung: PT Alumni.
- IBI. 2013. *Memahami Bisnis Bank*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- IBI. 2014. *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- IBI. 2014. *Mengelola Kredit Secara Sehat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

- IBI. 2016. *Supervisi Manajemen Risiko Bank*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- IBI. 2018. *Mengelola Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Idri. 2015. *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana.
- Imaniyati, Neni Sri. 2018. *Asek-Aspek Hukum BMT (Baitul Maal Wat Tamwil)*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Jonaedi Efendi dkk. 2016. *Kamus Istilah Hukum Populer*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Karim, Adiwarman A. 2004. *Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mardani. 2017. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Mardani. 2017. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Prenada Media.
- Mardani. 2020. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi dan Bisnis Syariah: Litigasi dan Non Litigasi*. Jakarta: Kencana.
- Masduha. 2017. *Al-Alfaazh: Buku Pintar Memahami Kata-Kata Dalam Al-Quran*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Mawardani. 2020. *Praktis Penelitian Kualitatif; Teori Dasar dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Moh. Isro dkk. 2021. *BMT Bahtera*. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. 2011. *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. Jakarta: Lentera.
- Muhammad Iqbal Fasa dkk. 2020. *Eksistensi Bisnis Islami di Era Revolusi Industri 4.0*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Naja, Daeng. 2007. *Legal Audit Operasional Bank*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Nazamudin. 2020. *Memahami Makroekonomi Melalui Data dan Fakta*. Aceh: Syiah Kuala University.
- Nurul Huda dkk. 2016. *Keuangan Publik Islami: Pendekatan Teoritis dan Sejarah*. Jakarta: Kencana.
- Prasetyo, Aji. 2019. *Akuntansi Keuangan Syariah: Teori, Kasus, dan Pengantar Menuju Praktik*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Priadana, Moh. Sidik dan Saludin Muis. 2016. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Binsis; Dilengkapi Alat Bantu Minitab Untuk Pengolahan Data*. Yogyakarta: Ekuilibria.
- Pudjihardjo, H. M. dan Nur Faizin Muhith. 2019. *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Purhantara, Wahyu. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Purwanto dkk. 2016. *Etika Membangun Masyarakat Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Puspa Nova Agustine dkk. 2021. *Pendidikan Dalam Perspektif Post-Modernisme*. Jakarta: Kencana.

- Ryandono, Muhamad Nafik Hadi dan Rofiul Wahyudi. 2018. *Manajemen Bank Islam: Pendekatan Syariah dan Praktik*. Yogyakarta: UAD Press.
- Ryandono, Muhamad Nafik Hadi. 2018. *Manajemen Bank Islam: Pendekatan Syariah dan Praktek*. Yogyakarta: UAD Press.
- Sa'diyah, Mahmudatus. 2019. *Fiqh Muamalah II: Teori dan Praktik*. Jepara: UNISNU Press.
- Sabiq, Sayyid. 2009. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Santoso, Sony dan Rinto Agustino. 2018. *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional*. Yogyakarta: Deepublish.
- Shochrul Rohmatul Ajija dkk. 2020. *Koperasi BMT: Teori, Aplikasi, dan Inovasi*. Karanganyar: CV inti Media Komunika.
- Sholihin, Ahmad Ifham. 2010. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Silviana Pebruary dkk. 2020. *Pencegahan Fraud Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Siombo, Marhaeni Ria. 2019. *Lembaga Pembiayaan Dalam Perspektif Hukum*. Jakarta: UKI Atma Jaya.
- Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2018. *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana.
- Soemitra, Andri. 2018. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Suadi, Amran. 2017. *Penyelesaian Sengketa Bank Syariah; Teori dan Praktik*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Suadi, Amran. 2019. *Eksekusi Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketeta Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Sudarsono, Heri. 2013. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Sumar'in. 2012. *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Umar, Husein. 2008. *Strategic Management in Action*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Wajdi, Farid dan Suhrawardi K. Lubis. 2020. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wangsawidjaja. 2020. *Kredit Bank Umum Menurut Teori dan Praktik Perbankan Indonesia*. Yogyakarta: Lautan Pustaka.
- Widianto bin Mislan dkk. 2021. *BMT: Praktik dan Kasus*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Widjajaatmadja, Dhody Ananta Rivandi dan Cucu Solihah. 2019. *Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Dalam Bentuk Akta Otentik Implementasi Rukun, Syarat, dan Prinsip Syariah*. Malang: Intelegensi Media.
- Wijaya, Andika dan Wida Peace Ananta. 2017. *Hukum Bisnis Properti Di Indonesia*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Wijoyo, Slamet. 2005. *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPSII*. Jakarta: Grasindo.

- Wiroso. 2005. *Pengimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Yusmad, Muammar Arafat. 2018. *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori ke Praktik*. Yogyakarta: Deepublish.
- Yuspin, Wardah dan Arinta Dewi Putri. 2020. *Rekonstruksi Hukum Jaminan Pada Akad Mudharabah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Yusuf, A. Muri. 2017. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.





FOTO BERSAMA MANAGER BMT NU SEJAHTERA



**FOTO BERSAMA PENGELOLA BAGIAN ADMIN DAN UMUM BMT SM
PC FATAYAT NU**



FOTO BERSAMA MANAGER BMT MITRA UMMAT AL-AMANAH



**FOTO WAWANCARA NASABAH BMT NU SEJAHTERA, BMT SM PC
FATAYAT NU, DAN BMT MITRA UMMAT AL-AMANAH**





PEDOMAN WAWANCARA

A. BMT SM FATAYAT NU

1. Peneliti :Bagaimana sistem kelembagaan di BMT ini?
Narasumber :Sistem kelembagaan di BMT ini adalah sistem tentang kepengurusan. Ada yang namanya pengurus ada juga yang namanya pengawas terus di bawahnya ada pengelola atau karyawan. Pengelola atau karyawan ini bertanggungjawab kepada pengurus. Pengurus ini yang mengawasi. Kalau koperasi naungannya kepada dinas koperasi yang memberikan pembinaan arahan. Laporan tertinggi atau RAT, kalau di koperasi adanya sistem tahunan atau RAT (Rapat Anggota Tahunan) itu dipertanggungjawabkan kepada anggota dan nasabah. Disitu biasa juga ada leporan pertanggungjawaban seperti laporan SHU, laporan perkembangan, laporan simpanan, dan lain-lain.
2. Peneliti :Apa saja produk pembiayaan yang ada di BMT ini?
Narasumber :Di BMT ada 5 pembiayaan, kalau produknya ada musyarakah, murabahah, mudharabah, ijarah multijasa, baibitsaman anjil. Kalau di masyarakat dikenal dengan pembiayaan musiman, bulanan (angsuran bulanan), dan kalau di musyarakah biasanya musiman, di mudharabah itu angsuran biasanya, yang paling laku diantara dua itu anggota biasa pakai musiman dan angsuran.
3. Peneliti :Dari semua produk pembiayaan yang disampaikan, manakah yang paling diminati oleh nasabah atau anggota?
Narasumber :Mudharabah (angsuran) yang paling diminati, sistem angsuran, sistem bulanan.
4. Peneliti :Berasal dari manakah dana untuk pembiayaan tersebut?
Narasumber :Dana berasal dari produk simpanan, ada juga simpanan

berjangka kaya deposito, ada simpanan hari raya idul fitri, simpanan serba guna (sirgun), yaitu simpanan yang disimpan kapan saja ditarik. Batasan simpanan minimal Rp. 10.000. Kalau simpanan hari raya kenanya simpanan paketan perminggu Rp. 50.000 selama 140 minggu samapai menjelang puasa atau lebaran. Kemudian simpana berjangka atau deposito itu ada yang 3 bulan, 6 bulan, da nada yang 1 tahun bahkan 2 tahun. Semua simpanan itu bisa dijadikan modal, ada juga modal dari penyertaan pengurus (modal awal), ada juga pengurus pendiri masing-masing memberikan modal 1 juta. Ada 20 pengurus, itu modal awal kita berdiri 20 juta kita muter sampai sekarang sampai saat ini.

5. Peneliti :Apa syarat umum untuk mendapatkan pembiayaan tersebut?
- Narasumber :Syarat umum mendapatkan pembiayaan tersebut fotokopi KTP, KK, kalau di BMT ada buku nikah atau surat nikah, kemudian jaminan yang mau diberikan, misalkan BPKB beserta STNKnya dan sertifikat.
6. Peneliti :Apakah ada syarat khusus untuk pembiayaan tertentu? Jika ada tolong jelaskan.
- Narasumber :Syarat khusus pembiayaan ada misalkan jaminannya bukan bukan atas nama sendiri. Syarat khususnya harus memakai suarat kuasa pemilik jaminan, kemudian syarat khusus lainnya misalkan pembiayaannya di atas 10 juta atau 50 juta atau yang besar ada surat usaha bahwa usahanya memang milik nasabah ini.
7. Peneliti :Apakah semua anggota atau nasabah bisa mendapatkan pembiayaan dengan kriteria khusus ?

Narasumber :Pembiayaan dengan kriteria khusus tentunya ada kelayakan usaha, misalnya ada orang yang baru pertama kali pinjam atau beberapa kali pinjam, kemudian kalau orang tersebut ada tanggungan itu menjadi kriteria-kriteria khusus.

8. Peneliti :Apakah sebelum memberikan pembiayaan dilaksanakan analisis 5C (character, capacity, capital, conditions, dan collateral) terlebih dahulu?

Narasumber :Disini tentunya ada karakter, yang pertama kelengkapan data, cocok dengan identitas dengan yang ada di lapangan. Kemudian pekerjaan, dimodal anggota, status kepemilikan usaha ini dagang milik orang atau sendiri, itu tetap dinilai. Ada tim survey disana kemudian jamianaan seperti BPKB, motor tahun berapa, dan nilai jualnya berapa itu masuk penilaian. Kemudian kapasitas untuk membayar misalkan tanggungan keluarganya ada berapa, tanggungan kredit ada berapa itu menjadi penilaian, terus kondisi ekonomi misalnya bidang apa, missal petani penghasilannya berapa, pedagang berapa.

9. Peneliti :Apakah ada barang jaminan dalam pengajuan pembiayaan?

Narasumber :Setiap pembiayaan yang ada disini pasti ada jaminan BPKB atau sertifikat.

10. Peneliti :Jika ada, bagaimana penghitungannya antara barang jaminan dengan jumlah pembiayaan yang akan didapatkan?

Narasumber :Kalau disini penghitungan nilai jaminan berdasarkan kepemodalan. Kepemodalan disini masih sedikit maka nilai jaminannya BPKB kita bisa diangka 5 juta, kalau sertifikat maksimal 10 juta. Walaupun nilai jaminannya bisa sampai ratusan juta tapi kita hanya mampu segitu dan

juga dilihat dari pengajuan anggota besarnya berapa, missal 15 juta kita acc 10 juta.

11. Peneliti :Apa yang sering digunakan oleh nasabah atau anggota untuk jaminan dalam pembiayaan?
- Narasumber :Jaminan yang sering digunakan BPKB motor, setifikat, BPKB mobil, BPKB tosa juga ada.
12. Peneliti :Apakah ada mekanisme kelompok dalam pemberian pembiayaan? Jika ada tolong jelaskan.
- Narasumber :Mekanisme kelompok atau sistem kelompok atau tanggung renteng dalam masyarakat pada awal berdiri memang pernah digunakan. Tapi memang ada plus minusnya. Plus untuk kita tidak menagih anggota satu per satu kalau kelurangnya ada sebagian angsuran yang tidak disetorkan sehingga menyebabkan pembiayaan bermasalah atau kelompoknya tidak mau bertanggungjawab. Sehingga pada manajemen sekarang mekanisme kelompok tidak digunakan lagi.
13. Peneliti :Apakah jumlah pembiayaan yang diberikan sama kepada setiap nasabah atau anggota?
- Narasumber :Jumlah pembiayaan yang diberikan berbeda, satu dilihat dari pengajuan anggotanya, dilihat dari jaminan, dilihat dari usaha, jadi masing-masing anggota berbeda.
14. Peneliti :Apakah waktu yang diberikan dalam mengembalikan pembiayaan sama?
- Narasumber :Waktu pengembalian pembiayaan juga berbeda, yang Paling lama 12 bulan, paling banyak di nasabah 10 bulan waktu ini yang paling diminati, kemudian ada waktu 3 bulan, atau musiman ada yang 6 bulan juga.
15. Peneliti :Jika berbeda, apa yang menjadi penentu waktu

pengembalian pembiayaan?

Narasumber :Yang menjadi penentu waktu waktu pengembalian bisa jadi pendapatan usaha setiap harinya, kemampuan untuk membayar. Misalkan performa segini terus perbulan segini bisa gak dari pendapatan itu untuk membayar ini. Misalkan usahanya segini kita bisa menentukan waktu dan angsuran terus permintaan anggotanya juga.

16. Peneliti :Jika ingin kembali mengajukan pembiayaan, apakah bisa langsung mengajukan dengan cara meneruskan dari persyaratan terdahulu atau mengulangi persyaratan kembali?

Narasumber :Jika ingin mengajukan kembali, maka melanjutkan persyaratan yang sudah ada, karena kebanyakan nasabah yang sudah lunas langsung diajukan lagi, jadi persyaratan yang sebelumnya masih ada kecuali jaminan berubah, misalnya BPKB menjadi sertifikat.

17. Peneliti :Berapa batas maksimal pemberian pembiayaan?

Narasumber :Batas maksimal pemberian pembiayaan paling tinggi 50 Juta, itupun hanya satu dua orang, rata-rata paling besar 10 sampai 15 juta.

18. Peneliti :Berapa batas minimum pemberian pembiayaan?

Narasumber :Batas minimum pembiayaan 500 ribu, tapi rata-rata Sekarang 1 juta.

19. Peneliti :Apakah ada pengelompokan atau klasifikasi dalam pengembalian pembiayaan, seperti pengembalian pembiayaan lancar, dalam pantauan khusus, kurang lancar, diragukan, dan atau macet?

Narasumber :Ketika ada nasabah yang macet, maka tidak diberikan

pembiayaan lagi yang macetnya parah dan orangnya susah. Akan tetapi nasabahnya kurang lancar atau diragukan maka kita bisa menurunkan plafonnya. Misalnya pertama dipinjamkan 3 juta menjadi 2 juta.

20. Peneliti :Apa saja nama produk pembiayaan yang dalam pengembaliannya bermasalah?

Narasumber :Masing-masing dan produk pembiayaannya bermasalah semua, ada satu dua orang yang bermasalah.

21. Peneliti :Berapa jumlah nasabah atau anggota yang bermasalah dalam mengembalikan pembiayaan?

Narasumber :Nasabah yang bermasalah ada sekitaran 20 sampai 22 orang.

22. Peneliti :Apa yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah baik faktor internal dan eksternal?

Narasumber :Kalau dari faktor internalnya dulu manajemennya masih inih, masih belum rapih yah. Satu karena dulu masih mengandalkan sistem kepercayaan orang kepada orang itu, tidak melihat nilai jaminan tidak melihat itu. Ya karena, karena melihat itu orangnya dewek orangnya sendiri terus sudah kenal karena akrab kenal antara pengurus atau anggota. Sehingga pemberian pinjaman tidak melihat hal-hal itu. Padahal sejak dulu juga sudah ada survei, sudah ada suvei, dari marketing sampai sekarang juga sudah ada. Itu yang menyebabkan sampai sekarang itu ada anggota yang seperti itu yang bermasalah karena melihat orangnya sendiri gitu ya, malah orangnya sendiri yang tidak mau bayar maksudnya bermasalah gitu.

23. Peneliti :Berapa lama waktu untuk bisa disebut bahwa pembiayaan

bermasalah?

Narasumber :Paling lama pembiayaan yang bermasalah 1 tahun, jika 3 bulan atau lebih tidak ada setoran maka dikatakan bermasalah dan itu segera ada tindakan, misalnya jaminannya motor maka ditarik motornya, misalnya sertifikat ini agak susah. Missal kita mau menarik rumah, maka kita hanya menakut-nakuti, tidak diambil tindakan langsung segel.

24. Peneliti :Apa saja yang menjadi pedoman untuk bisa menetapkan bahwa pembiayaan dikatakan bermasalah?

Narasumber :Yang menjadi pedoman satu missal orangnya sudah pindah alamat dicari susah, ini sudah dikatakan bermasalah, kedua jaminannya sudah dijual dikatakan bermasalah, usahanya bangkrut juga bermasalah, atau orang ngumpet-ngumpetan bisa dikatakan bermasalah.

25. Peneliti :Bagaimana cara mendampingi nasabah atau anggota dengan pembiayaan yang bermasalah?

Narasumber :Mendampingi nasabah bermasalah kita datangi rumahnya terus atau tanya-tanya anggota barang kali di rumah. Jika ditemui itu susah kita tanya anggota tetangganya “Bu kalau ada orang ini di rumah kabari saya gitu” dan kita tidak bosan untuk mendatangi rumahnya dari nasabah yang bermasalah tersebut.

26. Peneliti :Bagaimana cara menyelamatkan pembiayaan yang bermasalah?

Narasumber :Kalau disistem koperasi lain penyelamatan yang bermasalah Menggunakan jasa ketiga asuransi. Kalau disini belum menerapkan sistem asuransi, masih sistem cadangan resiko. Jika nasabah tidak membayar lagi kita

menggunakan dana talangan tersebut. kalau penyelamatannya ya itu tadi dengan cara bawa motornya atau disini jaminannya kan ada, kapan pun itu orang pasti butuh jaminan. Nah kan jaminannya sertifikat, pasti orang itu mau bayar.

27. Peneliti :Mana yang lebih sering digunakan dalam mengatasi pembiayaan bermasalah jalur litigasi atau non litigasi?

Narasumber :Itu masih non. Kalau litigasi jalur hukum kita belum. kita masih pakai sistem kekeluargaan.

28. Peneliti :Bagaimana jika barang jaminan ternyata tidak bisa mencover seluruh pembiayaan?

Narasumber :Jaminan tidak mengcover seluruh pembiayaan biasanya meminta anggota tersebut untuk memberi jaminan lagi, itupun jika masih ada jaminan dan mau.

29. Peneliti :Jika nasabah atau anggota yang mengajukan pembiayaan sudah benar-benar tidak bisa untuk mengembalikan pembiayaan (barang jaminan sudah terjual semua), apa yang akan dilakukan oleh pihak BMT?

Narasumber :Pihak BMT tetap menagih ketika nasabah itu tunggakannya masih banyak, masih 1 juta ke atas itu masih tetap ditagih, kalau di bawah 1 juta biasanya menggunakan cadangan resiko. Karena belum ada asuransi, kalau ada pihak asuransi akan menanggungnya, karena belum ada kita cadangan resiko, itupun plafonnya tunggakannya masih 1 juta ke bawah kalau 1 juta ke atas tagih terus.

30. Peneliti :Jika ada dana talangan, darimana asal dana talangan tersebut?

Narasumber :Talangan setiap tahun ada SHU (Sisa Hasil Usaha) itu

Dicadangkan sekian persen untuk pengurus, pengawas, dana pendidikan, dana sosial, dana pembangunan juga istilah dana pembangunan perkerja, selanjutnya dana cadangan resiko dana untuk menangani anggota bermasalah yang tidak mau bayar atau anggota yang meningggal.

B. BMT Mitra Ummat Al-Amanah

1. Peneliti :Bagaimana sistem kelembagaan di BMT ini?
Narasumber :Untuk sistem kelembagaan di BMT ini sama seperti BMT yang lain, yang pertama ada dewan syariah terdiri dari Bpk Ahmad Tamboris selaku pengurus serta Ustad Munawir selaku anggota, dewan pengawas yang diketuai oleh Bapak Anang Hakim dengan anggota Bapak Solihin, juga ada pengurus untuk ketua Bapak Kuswito, Sekertaris Bapak Abdul Ralis serta Bendahara Bapak Nur Rokhim, juga ada pengelola. Untuk kegiatan keseharian keuangan di BMT yaitu terdiri dari manager yaitu saya sendiri Bapak Sabarudin, untuk bagian Pembiayaan Bapak Hadi Priyono, untuk bagian kas Bapak Hari Bangkit, untuk bagian Pemasaran Ibu Siti Masitoh, Serta untuk bagian lapangan itu Bapak Muslim sera Bapak Hadi Priyono.
2. Peneliti :Apa saja produk pembiayaan yang ada di BMT ini?
Narasumber :Untuk Prodak Pembiayaan itu ada Pembiayaan mudharabah, dan Murabahah serta pembiayaan qordul hasan.
3. Peneliti :Dari semua produk pembiayaan yang disampaikan, manakah yang paling diminati oleh nasabah atau anggota?
Narasumber :Yang paling banyak diminati untuk Pembiayaan itu

pembiayaan mudharabah karena lebih fleksibel untuk penerapannya di lapangan.

4. Peneliti :Berasal dari manakah dana untuk pembiayaan tersebut?
Narasumber :Dana yang kami dapatkan itu berasal dari anggota atau non anggota yang memberikan simpanan pokok serta simpanan wajib serta simpanan berjangka di lembaga kami.
5. Peneliti :Apa syarat umum untuk mendapatkan pembiayaan tersebut?
Narasumber :Syarat yang pertama untuk yang mutlak pertama adalah anggota harus mempunyai kartu anggota, yang ke-2 harus mengajukan ke lembaga kami berupa persyaratan legalitas itu KTP, KK, serta jaminan surat keterangan dari desa. Sana seperti perbankan juga sama lembaga kami juga menerapkan seperti itu, bedanya kami ada syarat berupa kartu anggota yang menjadi anggota BMT kami.
6. Peneliti :Apakah ada syarat khusus untuk pembiayaan tertentu? Jika ada tolong jelaskan.
Narasumber :Untuk syarat khusus itu pada pembiayaan qardul hasan yaitu pembiayaan yang tanpa memberikan bagi hasil untuk kemaslahatan. Untuk syarat khusus untuk anggota yang sudah menjadi nasabah kita itu mengalami kesulitan karena penyakit dimana mereka itu tidak punya dana untuk membayar ke rumah sakit maka kami tolong dengan pembiayaan kordinasa.
7. Peneliti :Apakah semua anggota atau nasabah bisa mendapatkan pembiayaan dengan kriteria khusus ?
Narasumber :Untuk semua anggota atau nasabah kami jelas kalau

untuk pembiayaan khusus kami bisa memberikan persyaratan artinya anggota atau calon anggota yang untuk catatan di kami catatannya bagus atau tidak ada kendala dipembiayaan apapun itu kami memberikan pembiayaan khusus.

8. Peneliti :Apakah sebelum memberikan pembiayaan dilaksanakan analisis 5C (character, capacity, capital, conditions, dan collateral) terlebih dahulu?

Narasumber :Yang namanya lembaga keuangan seperti BMT ya tetap mengacu sebelum memberikan pembiayaan kami tetap melakukan analisis 5C tersebut, kalau ngga ya lihat kedepannya, karena 5C ini adalah syarat mutlak lembaga keuangan itu harus menerapkan.

9. Peneliti :Apakah ada barang jaminan dalam pengajuan pembiayaan?

Narasumber :Kalau untuk pengajuan pembiayaan jelas ada barang jaminan yang harus di sertakan walaupun itu sudah menjadi anggota, tetapi untuk pembiayaan kami tetap memperlakukan memberikan jaminan tersebut.

10. Peneliti :Jika ada, bagaimana penghitungannya antara barang jaminan dengan jumlah pembiayaan yang akan didapatkan?

Narasumber :Untuk perhitungannya untuk jaminan benda bergerak missal seperti BPKB mobil atau motor itu kami diangka 40% jadi missal nilai sebuah unit motor 10.000.000 maka kami mentog diangka pembiayaan 4.000.000 atau 4.500.000 sekitar 40 % lebih dibawah 50 % untuk benda bergerak. Kalau benda tidak bergerak seperti asset jaminan berupa sertifikat maka kita berani diangka 50 % lebih.

11. Peneliti :Apa yang sering digunakan oleh nasabah atau anggota

untuk jaminan dalam pembiayaan?

Narasumber :Kalau di BMT kami yang sering itu berupa surat jaminan itu serta benda bergerak seperti BPKB mobil, motor itu sekitar 60 % dari lembaga kami, untuk 40 % nya berupa sertifikat tanah itu untuk jaminan.

12. Peneliti :Apakah ada mekanisme kelompok dalam pemberian pembiayaan? Jika ada tolong jelaskan.

Narasumber :Untuk pembiayaan berkelompok ini kami ada sistem tanggung renteng yaitu biasanya untuk ibu-ibu pengajian yang sudah kompak, itu kami memberikan pembiayaan berkelompok.

13. Peneliti :Apakah jumlah pembiayaan yang diberikan sama kepada setiap nasabah atau anggota?

Narasumber :Untuk pembiayaan jelas beda. Untuk pembiayaan disini variatif artinya ada yang skala besar, skala sedang, atau skala kecil. Untuk pembiayaannya berbeda kepada anggota tergantung kita lihat pertama 5C nya dulu kita lihat, terus nilai jaminannya kita lihat, terus kebutuhan dari anggota juga kita perhitungkan juga.

14. Peneliti :Apakah waktu yang diberikan dalam mengembalikan pembiayaan sama?

Narasumber :Untuk waktu tidak sama, itu karena kesepakatan didalam akad ini dengan pihak anggota itu berbeda-beda, ada yang menggunakan sistem panen artinya bayar panen 6 bulan sekali, juga ada yang 3 bulan sekali serta cicilan 1 tahun, 2 tahun bahkan 3 tahun itu ada.

15. Peneliti :Jika berbeda, apa yang menjadi penentu waktu pengembalian pembiayaan?

Narasumber :Yang menjadi beda waktu pembiyaan disini adalah warga atau anggota kita rata-rata adalah petani untuk penentuan pengembalian ditentukan dengan masa panen. Yang jelas kalau masa panennya bagus, harganya bagus, maka untuk penentu pengembalian pembiayaan menjadi lebih cepat dari prediksi untuk kesepakatan kita, missal dari 6 bulan menjadi 4 bulan itu mereka sudah mengembalikan.

16. Peneliti :Jika ingin kembali mengajukan pembiayaan, apakah bisa langsung mengajukan dengan cara meneruskan dari persyaratan terdahulu atau mengulangi persyaratan kembali?

Narasumber :Untuk Pengajuan kembali biasanya kami untuk persyaratan meneruskan. Kita tinggal mengevaluasi nilai jaminannya aja.ynag jelas kalau jaminanyya benda bergerak itu kan setiap tahun nilainya semakin susut maka pembiayaannya pun kita susutkan.

17. Peneliti :Berapa batas maksimal pemberian pembiayaan?

Narasumber :Batas maksimal di lembaga kami itu sudah Rp. 300.000.000.

18. Peneliti :Berapa batas minimum pemberian pembiayaan?

Narasumber :Sekitar Rp. 3.000.000.

19. Peneliti :Apakah ada pengelompokan atau klasifikasi dalam pengembalian pembiayaan, seperti pengembalian pembiayaan lancar, dalam pantauan khusus, kurang lancar, diragukan, dan atau macet?

Narasumber :Untuk klarifikasi pembiayaan tetap mengelompokan berapa persen yang lancer dalam pantauan khus berapa persen, kurang lancar berapa persen, bahkan untuk macet itu arus dbawah 5 % untuk MPM.

20. Peneliti :Apa saja nama produk pembiayaan yang dalam pengembaliannya bermasalah?
- Narasumber :Untuk pengembalian yang bermasalah disini musyarakahnya yang kadang-kadang ada masalah tapi untuk pembiayaan musyarakah kami sedikit jadi aman banyakan mudharabah.
21. Peneliti :Berapa jumlah nasabah atau anggota yang bermasalah dalam mengembalikan pembiayaan?
- Narasumber :Untuk jumlah anggotanya dibawah kisaran dibawah 5% untuk yang bermasalah.
22. Peneliti :Apa yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah baik faktor internal dan eksternal?
- Narasumber :Biasanya yang dominan itu faktor eksternal yaitu faktor dari anggotanya kadang-kadang ada kenakalan untuk anggota mereka selalu menunda untuk melakukan pelunasan sehingga kita butuh yang seperti disampaikan tadi untuk sebelum melakukan pembiayaan kita alangkah baiknya untuk melihat 5C.nya tersebut jadi meminimalkan nilai pembiayaan bermasalah bisa berkurang.
23. Peneliti :Berapa lama waktu untuk bisa disebut bahwa pembiayaan bermasalah?
- Narasumber :Untuk pembiayaan yang bermasalah itu sekitar 2 tahun, maka kami kategorikan sudah bermasalah.
24. Peneliti :Apa saja yang menjadi pedoman untuk bisa menetapkan bahwa pembiayaan dikatakan bermasalah?
- Narasumber :Yang pertama itu dari anggota atau nasabah kita itu komunikasi dengan lembaga BMT kurang baik, terus yang kedua biasanya kalau nasabah yang macet atau bermasalah

itu biasanya kalau ditagih itu selalu menghindar yang jelas itu dikatakan bermasalah. Walaupun mereka bermasalah artinya tidak mampu melakukan pelunasan pembiayaan, tetapi kalau karena faktor ekonomi misal petaninya lagi kolep biasanya kalau ada itikad baik mereka datang ke kantor biasanya akan menjadi nasabah yang tidak bermasalah, mereka punya rezeki pasti akan mengembalikan di lembaga kami.

25. Peneliti :Bagaimana cara mendampingi nasabah atau anggota dengan pembiayaan yang bermasalah?

Narasumber :Untuk pendampingan yang jelas kita sering silaturahmi terus ada pendekatan khusus artinya kita sering tanyakan, atau sering kita kunjungi nasabah tersebut barang kali suatu saat dia punya rezeki sehingga kita bisa melakukan penagihan.

26. Peneliti :Bagaimana cara menyelamatkan pembiayaan yang bermasalah?

Narasumber :Langkah terakhir untuk pembiayaan bermasalah namanya juga sebuah lembaga itu tiap bulan pasti mencadangkan nilai kerugian sebuah pembiayaan, itu biasanya pembiayaan itu ada pendampingnya untuk cadangan kerugian sekitar 2% dari nilai pembiayaan, itu kita cadangkan setiap bulan untuk mengurangi nilai yang bermasalah artinya itu langkah terakhir itupun kalau nasabah sudah betul-betul macet itu kita hapus dengan cadangan yang telah kita anggarkan setiap bulan.

27. Peneliti :Mana yang lebih sering digunakan dalam mengatasi pembiayaan bermasalah jalur litigasi atau non litigasi?

Narasumber :Yang sering kami lakukan itu jalur non-nitigasi yaitu jalur

kekeluargaan itu biasanya lebih efektif untuk mengurangi masalah dengan anggota yang bermasalah.

28. Peneliti :Bagaimana jika barang jaminan ternyata tidak bisa mencover seluruh pembiayaan?

Narasumber :Yang pertama tadi kami telah sampaikan untuk menghitung nilai jaminan itu 40% dari nilai jaminan. Itu sepahit-pahitnya kita akan terjadi impas untuk penyitaan barang. Yang kedua kalau barang ini dijualpun tidak menutup artinya kita untuk tiap bulan kan sudah mencadangkan cadangan kerugian pembiayaan jadi kita tutup dari situ.

29. Peneliti :Jika nasabah atau anggota yang mengajukan pembiayaan sudah benar-benar tidak bisa untuk mengembalikan pembiayaan (barang jaminan sudah terjual semua), apa yang akan dilakukan oleh pihak BMT?

Narasumber :Yang pertama itu benar-benar sudah artinya nasabah itu meminta pertanggung jawaban dengan pihak anggota yaitu berupa kesanggupan untuk melunasi agar barang jaminan sudah terjual semua tapi tidak bisa tutup juga. Terus yang kedua kita itu biasanya untuk nilai jaminan kalau pembiayaan yang nilainya besar itu yang jelas jaminan yang aman itu kan berupa sertifikat tanah. Jadi untuk pembiayaan itu beresiko itu kalau beresiko menggunakan jaminan benda bergerak seperti BPKB Mobil. Biasanya mobil atau kendaraan sepeda motor itu biasanya anggota nakal barang tersebut dijual tanpa surat-surat itu yang membuat lembaga mengalami kerugian, makanya kita memberikan jaminan di angka 40%. Terus kita tiap bulan mencadangkan. Juga untuk semua anggota harus

membayar simpanan pokok serta simpanan wajib itu sebagai antisipasi terakhir barang kali dari sekian anggota ini melakukan pembiayaan jaminannya sudah terciret tapi mereka tidak bisa nutup. Terus langkah terakhir di akhir tahun itu kita menghitung jumlah anggota bermasalah tetapi tidak bisa melunasi hutang dengan cara apapun kita itu biasanya tiap bulan nilai cadangannya besar jadi kita bisa ambil semua dari situ.

30. Peneliti :Jika ada dana talangan, darimana asal dana talangan tersebut?

Narasumber :Untuk dana talangan kami biasanya yang pertama dengan pihak ketiga terus yang terakhir kami selaku pengelola, pengurus, serta dari dewan syariah itu tetap kita kordinasi biasanya diantara kita itu yang lagi omber rezekinya itu untuk talang di BMT.

C. BMT NU Sejahtera

1. Peneliti :Bagaimana sistem kelembagaan di BMT ini?

Narasumber :BMT adalah struktur organisasi yang paling diatas adalah dewan pengawas, pengurus, yang dibawahnya lagi ada direktur, yang dibawahnya lagi direktur oprasional, yang dibawahnya lagi jendral manager, yang dibawahnya lagi katif menres, yang dibawahnya lagi kordinator, yang dibawahnya lagi pimpinan cabang, yang dibawahnya lagi staf-staf, dan yang paling bawah ada marketing.

2. Peneliti :Apa saja produk pembiayaan yang ada di BMT ini?

Narasumber :Prodak pembiayaan ada 2 yang pertama ada produk pembiayaan murabahah dan yang kedua ada produk pembiayaan musyarakah.

3. Peneliti :Dari semua produk pembiayaan yang disampaikan, manakah yang paling diminati oleh nasabah atau anggota?

- Narasumber :Prodak yang paling banyak diminati oleh nasabah atau anggota adalah produk yang merubah.
4. Peneliti :Berasal dari manakah dana untuk pembiayaan tersebut?
- Narasumber :Dana tersebut berasal dari anggota dan juga kita MOU dengan perusahaan-perusahaan besar contohnya seperti savebahana yang menyubangkan sekitar 40 miliar pada sahamnya.
5. Peneliti :Apa syarat umum untuk mendapatkan pembiayaan tersebut?
- Narasumber :Syarat umum untuk mendapatkan pembiayaan tersebut adalah biasa seperti oprasi perbankan yang lain.
6. Peneliti :Apakah ada syarat khusus untuk pembiayaan tertentu? Jika ada tolong jelaskan.
- Narasumber :Syarat khusus untuk pembiayaan tertentu? Untuk syarat khusus kemaren ada program UMI yaitu merupakan program ultamicro dengan margin atau bagi hasilnya itu 0,8 program dari pemerintah itu khusus untuk yang memiliki usaha, yang bisa mnikmati program UMI hanya yang mempunyai usaha saja, kalau karyawan atau yang kerja di instansi lain tidak bisa menikmati program itu.
7. Peneliti :Apakah semua anggota atau nasabah bisa mendapatkan pembiayaan dengan kriteria khusus ?
- Narasumber :Kalau semua anggota tidak ada kriteria yang khusus, cuma mungkin kalau memang ambilnya program UMI memang ada sarjana tertentu terus lolos BI chaking nah itu kriteria khususnya.
8. Peneliti :Apakah sebelum memberikan pembiayaan dilaksanakan analisis 5C (character, capacity, capital, conditions, dan collateral) terlebih dahulu?

- Narasumber :Sudah tentu, sudah pasti seperti itu karena, namanya orang itu kita harus cak lapangan atau sip ke lapangan langsung untuk mengetahui kondisi ekonomi kapasitas kolektral dan kapasitas.
9. Peneliti :Apakah ada barang jaminan dalam pengajuan pembiayaan?
Narasumber :Kalau di BMT rata-rata semuanya ada. Namun, ada 2 barang bergerak dan barang tidak bergerak.
10. Peneliti :Jika ada, bagaimana penghitungannya antara barang jaminan dengan jumlah pembiayaan yang akan didapatkan?
Narasumber :Perhitungannya untuk barang bergerak itu adalah 70 % dari harga barang tersebut. Kalau untuk yang tidak bergerak itu adalah 60 % dari harga tersebut.
11. Peneliti :Apa yang sering digunakan oleh nasabah atau anggota untuk jaminan dalam pembiayaan?
Narasumber :Ada 2 seperti benda bergerak dan benda tidak bergerak namun di UAI sendiri lebih banyak untuk yang tidak bergerak atau isitilahnya sertifikat.
12. Peneliti :Apakah ada mekanisme kelompok dalam pemberian pembiayaan? Jika ada tolong jelaskan.
Narasumber :Kalau untuk mekanismenya sendiri itu ada, namun sekarang sudah tidak ada karena mungkin sebab-sebab tertentu, dulu waktu itu ada system kelompok seperti itu tapi sekarang sudah tidak ada.
13. Peneliti :Apakah jumlah pembiayaan yang diberikan sama kepada setiap nasabah atau anggota?
Narasumber :Kalau untuk jumlah pembiayaan itu tidak sama sekarang

kita itu mengikuti dari kemampuan atau kapasitas calon anggota tersebut. Kadang ada sesuai dengan kebutuhan mereka namun kita ada filterisasi yang akan dipertimbangkan segala sesuatu yang masuk di kita untuk persyaratan-persyaratannya.

14. Peneliti :Apakah waktu yang diberikan dalam mengembalikan pembiayaan sama?

Narasumber :Tidak sama, tergantung dari permintaan anggota tersebut karena anggota itu melihat kemampuan yang mereka miliki, ada juga yang menuruti kemampuan mereka. Jadi, tidak ada kesamaan, tergantung dari keinginan anggota.

15. Peneliti :Jika berbeda, apa yang menjadi penentu waktu pengembalian pembiayaan?

Narasumber :Menjadi waktu penentu pengembalian misalnya kan calon anggota tersebut menimbang-nimbang untuk kemampuannya, perbulannya berapa, maka mereka akan mengambil keputusan untuk jangka waktu tersebut. Kalau saya menimbanginya itu dari incamp yang mereka laporkan kesaya.

16. Peneliti :Jika ingin kembali mengajukan pembiayaan, apakah bisa langsung mengajukan dengan cara meneruskan dari persyaratan terdahulu atau mengulangi persyaratan kembali?

Narasumber :Itu meneruskan namun ada yang perlu dilewati yaitu kita harus survei ulang atau ada persyarat-persyaratan yang perlu diketahui contoh seperti untuk SHM atau sertifikat itu harus melampirkan bukti SPPK terbaru dan harus di foto ulang untuk jaminannya atau BPKB tetap kita memintakan

STNK terbaru dan foto ulang untuk barang tersebut atau motor kendaraan tersebut.

17. Peneliti :Berapa batas maksimal pemberian pembiayaan?
Narasumber :Batas maksimal di BMT itu tahun kemaren sebelum pandemi itu hampir 1 miliar.
18. Peneliti :Berapa batas minimum pemberian pembiayaan?
Narasumber :Kalau di BMT itu batas minimumnya 1 Juta.
19. Peneliti :Apakah ada pengelompokan atau klasifikasi dalam pengembalian pembiayaan, seperti pengembalian pembiayaan lancar, dalam pantauan khusus, kurang lancar, diragukan, dan atau macet?
Narasumber :Tidak, kita itu disamakan dalam kategori lancar dan tidak lancar karena system kita itu, ketika mereka lunas sebelum waktu dari jangka yang dikontrakan, mereka akan dikenakan pinalti, 3 kali pinalti hitungannya adalah pokok dan 3 kali pinalti. Kita tidak anuitas artinya tidak sesuai dengan kontrak awal itu ada pengurangan yang penting pokok dan 3 kali margin.
20. Peneliti :Apa saja nama produk pembiayaan yang dalam pengembaliannya bermasalah?
Narasumber :Untuk dimasa pandemi ini semuanya mengalami masalah mungkin karena keadaan, karena situasi, tapi untuk dari karakter sendiri mungkin ada beberapa yang masih bisa kita pegang karakternya.
21. Peneliti :Berapa jumlah nasabah atau anggota yang bermasalah dalam mengembalikan pembiayaan?
Narasumber :Untuk saat ini, anggota di BMT sendiri kurang lebih sekitar 76 anggota.
22. Peneliti :Apa yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan

bermasalah baik faktor internal dan eksternal?

Narasumber :Kalau faktor internal itu biasanya memang karakternya tidak sudah niat-niat kurang bagus itu menjadi faktor internalnya mereka, dan juga faktor usaha. Untuk eksternalnya sendiri karena posisi atau keadaan sedang pandemi seperti ini itu mungkin menjadi faktor eksternalnya mereka menjadi bermasalah.

23. Peneliti :Berapa lama waktu untuk bisa disebut bahwa pembiayaan bermasalah?

Narasumber :Kita itu melihatnya dari 6 bulan setelah pencairan. 6 bulan tersebut apabila anggota mengalami ketelatan pembayaran itu sdah kita kategorikan ada masalah.

24. Peneliti :Apa saja yang menjadi pedoman untuk bisa menetapkan bahwa pembiayaan dikatakan bermasalah?

Narasumber :Untuk pedoman sendiri karena angsuran tidak sesuai dengan membayar kewajibannya sesuai dengan kontrak atau tidak tepat pada tanggalnya.

25. Peneliti :Bagaimana cara mendampingi nasabah atau anggota dengan pembiayaan yang bermasalah?

Narasumber :Kita melakukan pendekatan persuasif atau melakukan secara kekeluargaan untuk menyelesaikannya. Baik dengan yang bersangkutan atau dari keluarga yang bersangkutan.

26. Peneliti :Bagaimana cara menyelamatkan pembiayaan yang bermasalah?

Narasumber :Kita ada program terstruktur maupun perschedule untuk menyelamatkan pembiayaan yang bermasalah dengan catatan sesuai dengan kemampuannya. Namun, kalau

memang tidak ada keniatan atau itikad baik untuk mengembalikan mungkin tidak bisa kita ajukan terstruktur atau perschedulanya.

27. Peneliti :Mana yang lebih sering digunakan dalam mengatasi pembiayaan bermasalah jalur litigasi atau non litigasi?

Narasumber :Yang sering digunakan tentu pertama adalah melakukan secara kesepakatan dengan anggota apakah ini akan diteruskan kedalam pengadilan atau tidak. Namun, kalau memang dari tanggapan dari anggota tersebut tidak ada untuk niat untuk pengembalian terpaksa kita akan mengajukannya ke jalur hukum.

28. Peneliti :Bagaimana jika barang jaminan ternyata tidak bisa mencover seluruh pembiayaan?

Narasumber :Kalau memang tidak bisa mencover seluruh pembiayaan sebelum masuk kita itu memang ada filterisasinya artinya kita timbang-timbang kalau memang mencaver ya kita maju kalau memang tidak mencaver ya kita maju lagi.

29. Peneliti :Jika nasabah atau anggota yang mengajukan pembiayaan sudah benar-benar tidak bisa untuk mengembalikan pembiayaan (barang jaminan sudah terjual semua), apa yang akan dilakukan oleh pihak BMT?

Narasumber :Kalau yang ini, jika sudah terjual semua kita mungkin melakukan pendekatan-pendekatan persuasive mengingatkan bahwa mereka masih punya kewajiban. Entah itu kapan waktunya mesti itu harus dicicil ataupun kita tetap menerima berapapun yang penting mereka mau mengembalikan.

30. Peneliti :Jika ada dana talangan, darimana asal dana talangan tersebut?

Narasumber : Dari dana talangan kemaren kita ada program dari LPDB yang buat disalurkan untuk pembiayaan di BMT alkhamdulillah kemaren sudah disalurkan dan mungkin program LPDB itu tidak setiap bulan ada itu adanya hanya sesaat saja.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

- Nama : Muhamad Syafiq Rofi, S.E
- Tempat dan Tanggal Lahir : Brebes, 20 Januari 1996
- Alamat : Dukuhbenda RT/RW 001/005
Desa Dukuhbenda Kecamatan Bumijawa
Kabupaten Tegal
- Jenis Kelamin : Laki-Laki
- Agama : Islam
- Kewarganegaraan : Indonesia
- No HP/WA : 082323117771
- Email : muhamadsyafiqrofi@gmail.com

Riwayat Pendidikan

- 2001 – 2007 : SDN SRIDADI 04
- 2007 – 2010 : SMP NEGERI 02 SIRAMPOG
- 2010 – 2013 : SMA NEGERI 01 SIRAMPOG
- 2013 – 2018 : STEBANK ISLAM MR. SJAFRUDDIN
PRAWIRANEGARA JAKARTA (S1)

Pengalaman Organisasi

- BEM STEBANK Devisi Pengembangan Organisasi dan SDM
- Sekjen HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Komisariat STEBANK Islam Mr. Sjafruddin Prawiranegara Jakarta
- Sekjen P2KS (Perkumpulan Perantau Kecamatan Sirampog)
- Kepala Bidang PAUD Yayasan Bina Insan Mahardika

Pengalaman Kerja

- Komisarisi II CV. Bramantha Lodya Jaya
- Guru SMK Ma'arif NU 03 Sirampog